



Putusan

Nomor : 6/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MHD. APRIADI als APRI Bin SABAR NAPIS;**
Tempat Lahir : Muko-muko;
Umur/Tgl Lahir : 41 tahun / 06 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasar sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : SMA

Terdakwa tersebut :

Bahwa terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

- Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum :

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara tanggal 04 Februari 2016 No.Print-03/N.7.14/Ft.1/02/2016 sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;

- Hakim :

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara tanggal 10 Februari 2016 No.7/Pen.Pid/Tipikor/2016/Pn.Bgl. sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;

- Perpanjangan Penahanan :

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 02 Maret 2016 Nomor : 7/Pen.Pid/Tipikor/2016/Pn.Bgl, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 1 of 151



putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir pada berkas perkara;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS-01/MM/02/2016 tanggal 09 Februari 2016, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MHD. APRIADI Als APRI Bin SABAR NAPIS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 325.a Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Revisi Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 bersama-sama dengan Saksi Drs. DASMAN GUSTI sebagai KPA Kegiatan Penyelenggaraan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dan Saksi JONI ARFINDA sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Penyelenggaraan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada bulan Oktober sampai dengan bulan November Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 2 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, di Hotel Bumi Batuah Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko dan di Hotel Cahaya Jalan Rafflesia Nomor 4 Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko terdapat alokasi anggaran Kegiatan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.18 01 01 20 27 5 2 tanggal 2 September 2014 sebesar Rp. 571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Anggaran sebesar Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) tersebut diantaranya diperuntukkan untuk kegiatan :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Belanja Pegawai (Honorarium PNS)	Rp.16.650.000,-
2	Belanja Bahan Habis Pakai	Rp.5.596.000,-
3	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Rp.143.500.000,-
4	Belanja Makanan dan Minuman	Rp.173.775.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan anggaran Kegiatan Penyelenggaraan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), Saksi YANZURI selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Nomor : 325.a Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Revisi Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014, yang menunjuk Saksi DASMAN GUSTI sebagai KPA, Terdakwa sebagai PPTK dan saksi JONI ARFINDA

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 3 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Penyelenggaraan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan Nota Dinas Nomor : 426/900/D.II/X/2014 perihal Permohonan Pencairan Dana kepada Kepala DISPORAPAR Kabupaten Mukomuko yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Kuasa Pengguna Anggaran Saksi DASMAN GUSTI dengan total dana yang diajukan untuk kegiatan PORPROV sebesar Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Atas Nota Dinas dari Terdakwa tersebut, Bendahara Pengeluaran DISPORAPAR Kabupaten Mukomuko saksi EMPI ZULIADI menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Uang Persediaan Nomor : 0062/SPP-TU/ DISPORA/2014 tanggal 8 Oktober 2014 senilai Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan Nomor : 0062/SPM-TU/DISPORA/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DISPORAPAR Kabupaten Mukomuko Saksi YANZURI senilai Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Berdasarkan SPM Nomor : 0062/SPM-TU/DISPORA/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tersebut, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4337/SP2D-TU/DISPORA/2014 senilai Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2014 Saksi EMPI ZULIADI mencairkan SP2D senilai Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko secara tunai. Selanjutnya Saksi EMPI ZULIADI menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi JONI ARFINDA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, sedangkan sisanya sebesar Rp.321.821.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) disimpan oleh Saksi EMPI ZULIADI di brankas. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2014 Terdakwa memerintahkan Saksi JONI ARFINDA untuk mengambil uang sebesar Rp.321.821.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dari Saksi EMPI ZULIADI, selanjutnya uang sebesar Rp.321.821.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) tersebut disimpan di brankas oleh Saksi JONI ARFINDA.
- Bahwa setelah Saksi JONI ARFINDA menerima dan mengelola anggaran Kegiatan Penyelenggaraan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 4 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut, pada antara bulan Oktober sampai dengan bulan November 2014, bertempat di Kantor Disporapar Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, Terdakwa atas persetujuan dari Saksi DASMAN GUSTI selaku KPA, dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah memerintahkan Saksi JONI ARFINDA untuk menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya dan membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tidak benar dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Pegawai (Honorarium PNS) berupa Honorarium Panitia Seleksi PORPROV sebesar Rp.16.650.000,- hanya digunakan untuk pembayaran Honor Panitia sebesar Rp.12.725.000,- namun dipertanggungjawabkan sebesar Rp.16.650.000,- sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp.3.925.000,-
2. Anggaran Belanja Bahan Habis Pakai berupa ATK dan dokumentasi sebesar Rp.5.596.000,- hanya dibelanjakan sebesar Rp.3.881.545,- (termasuk PPN) namun dibuat pertanggungjawaban sebesar Rp.5.596.000,- sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp.1.714.455,-
3. Anggaran Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp.143.500.000,- hanya dibelanjakan sebesar Rp.87.900.000,- namun dibuat pertanggungjawaban sebesar Rp.134.600.000,- dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.8.900.000,- yang disetor kembali ke Kas Daerah Kabupaten Mukomuko, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp.46.700.000,-
4. Anggaran Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp.173.775.000,- hanya dibelanjakan sebesar Rp.87.381.000,- di tambah PPN sebesar Rp.13.676.131,- sehingga total pengeluaran hanya sebesar Rp.101.057.131,- sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp. 72.380.369,-

Dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.124.719.824,- yang dikelola oleh Saksi JONI ARFINDA. Perbuatan Terdakwa yang diketahui oleh Saksi DASMAN GUSTI yang telah memerintahkan Saksi JONI ARFINDA untuk mengelola anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya serta membuat bukti pertanggungjawaban keuangan secara tidak benar melanggar :

1. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : *"SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD"*.
3. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.
4. Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

- Bahwa Terdakwa atas persetujuan dari Saksi DASMAN GUSTI telah memerintahkan Saksi JONI ARFINDA untuk menggunakan sisa anggaran Kegiatan Penyelenggaraan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yang telah dipertanggungjawabkan secara tidak benar sebesar Rp.124.719.824,- untuk keperluan sebagai berikut :

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
1	29-09-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI.	Rp.5.000.000,-
2	30-09-2014	Diserahkan kepada Kepala Disporapar YANZURI.	Rp.2.000.000,-
3	30-09-2014	Sumbangan kepada DAYAT, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp.1.000.000,-
4	03-10-2014	Diserahkan kepada DASMAN GUSTI.	Rp.1.000.000,-
5	03-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI sebagai pinjaman 2 kali pinjam, masing-masing sebesar Rp 1.000.000,-	Rp.2.000.000,-
6	03-10-2014	Diserahkan kepada EMPI ZULIADI sebagai pinjaman.	Rp.500.000,-
7	03-10-2014	Diserahkan kepada DASMAN GUSTI sebagai pinjaman.	Rp.3.000.000,-
8	03-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI sebagai Pinjaman.	Rp.500.000,-
9	03-10-2014	Diserahkan kepada JON sebagai Pinjaman, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	03-10-2014	Diserahkan kepada PUTRA sebagai Pinjaman, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp.500.000,-
11	10-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI sebagai pinjaman.	Rp. 10.000.000,-
12	11-10-2014	Diserahkan kepada OKTARIADI sebagai Pinjaman, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp.2.500.000,-
13	11-10-2014	Diserahkan kepada Ustad ADLI sebagai Pinjaman, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp.4.000.000,-
14	11-10-2014	Diserahkan kepada CICI sebagai Pinjaman, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp.500.000,-
15	12-10-2014	Digunakan untuk kepentingan pribadi JONI ARFINDA.	Rp.1.000.000,-
16	12-10-2014	Diserahkan kepada DASMAN GUSTI.	Rp.720.000,-
17	16-10-2014	Diserahkan kepada DASMAN GUSTI sebagai Pinjaman.	Rp.5.000.000,-
18	16-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI sebagai Pinjaman	Rp.500.000,-
19	19-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI	Rp.100.000,-
20	21-10-2014	Diserahkan untuk MHD. APRIADI ke Bengkulu	Rp.1.500.000,-
21	21-10-2014	Digunakan untuk kepentingan pribadi JONI ARFINDA.	Rp.2.000.000,-
22	21-10-2014	Digunakan untuk kepentingan pribadi JONI ARFINDA.	Rp.350.000,-
23	21-10-2014	Diserahkan kepada DASMAN GUSTI sebagai Pinjaman.	Rp.200.000,-
24	21-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI	Rp.200.000,-
25	25-10-2014	Diserahkan kepada Kepala Disporapar YANZURI.	Rp.1.000.000,-
26	21-10-2014	Diserahkan kepada GUSNIARITA pegawai Bagian Keuangan Disporapar.	Rp. 30.600.000,-
27		Belanja sewa sarana mobilitas :	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		a. Sewa mobil b. Bahan bakar minyak	Rp. 8.520.000,- Rp. 9.065.000,-
28		Untuk membeli makanan dan minuman	Rp. 5.415.000,-
29		Untuk membeli bahan sarana olah raga	Rp. 2.331.000,-
30		Untuk membeli pakaian olah raga	Rp. 5.216.600,-
31		Untuk membeli ATK	Rp. 438.000,-
32		Untuk biaya Perjalanan Dinas	Rp. 1.800.000,-
33		Untuk biaya Verifikasi Atlit	Rp. 2.500.000,-
34		Untuk biaya KIR Kesehatan Atlit dan obat-obatan	Rp. 3.338.000,-
35		Selebihnya digunakan untuk kepentingan pribadi JONI ARFINDA.	Rp. 9.926.224,-
		JUMLAH	Rp. 124.719.824,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DASMAN GUSTI dan JONI ARFINDA telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH
1	YANZURI	Rp. 3.000.000,-
2	DASMAN GUSTI	Rp. 9.920.000,-
3	MHD. APRIADI	Rp. 19.800.000,-
4	GUSNIARITA	Rp. 30.600.000,-
5	JONI ARFINDA	Rp. 22.276.224,-
6	EMPI ZULIADI	Rp. 500.000,-

Dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-2285/PW06/5/2015 tanggal 10

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 8 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 86.096.224,- (delapan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MHD. APRIADI Als APRI Bin SABAR NAPIS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 325.a Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Revisi Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 bersama-sama dengan Saksi Drs. DASMAN GUSTI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dan Saksi JONI ARFINDA sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas *sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Mukomuko Nomor : 325.a Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Revisi Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014 memiliki tugas dan kewenangan dalam hal pelaksanaan kegiatan yaitu :

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 9 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- b. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA/PPK;
- d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA/PPK setiap triwulan; dan
- f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Sesuai Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa selaku PPTK juga mempunyai tugas mencakup :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko terdapat alokasi anggaran Kegiatan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.18 01 01 20 27 5 2 tanggal 2 September 2014 sebesar Rp. 571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Anggaran sebesar Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) tersebut diantaranya diperuntukkan untuk kegiatan :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Belanja Pegawai (Honorarium PNS)	Rp.16.650.000,-
2	Belanja Bahan Habis Pakai	Rp.5.596.000,-
3	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Rp.143.500.000,-
4	Belanja Makanan dan Minuman	Rp.173.775.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan anggaran Kegiatan Penyelenggaraan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), Saksi YANZURI

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 10 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko, menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Nomor : 325.a Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Revisi Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014, yang menunjuk Saksi DASMAN GUSTI sebagai KPA, Terdakwa sebagai PPTK dan saksi JONI ARFINDA sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Penyelenggaraan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan Nota Dinas Nomor : 426/900/D.II/X/2014 perihal Permohonan Pencairan Dana kepada Kepala DISPORAPAR Kabupaten Mukomuko yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Kuasa Pengguna Anggaran Saksi DASMAN GUSTI dengan total dana yang diajukan untuk kegiatan PORPROV sebesar Rp. 571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Atas Nota Dinas dari Terdakwa tersebut, Bendahara Pengeluaran DISPORAPAR Kabupaten Mukomuko saksi EMPI ZULIADI menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Uang Persediaan Nomor : 0062/SPP-TU/ DISPORA/2014 tanggal 8 Oktober 2014 senilai Rp. 571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan Nomor : 0062/SPM-TU/DISPORA/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DISPORAPAR Kabupaten Mukomuko Saksi YANZURI senilai Rp. 571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Berdasarkan SPM Nomor : 0062/SPM-TU/DISPORA/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tersebut, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4337/SP2D-TU/DISPORA/2014 senilai Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2014 Saksi EMPI ZULIADI mencairkan SP2D senilai Rp. 571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko secara tunai. Selanjutnya Saksi EMPI ZULIADI menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi JONI ARFINDA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, sedangkan sisanya sebesar Rp.321.821.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) disimpan oleh Saksi EMPI ZULIADI di brankas.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page **11** of **151**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2014 Terdakwa memerintahkan Saksi JONI ARFINDA untuk mengambil uang sebesar . 321.821.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dari Saksi EMPI ZULIADI, selanjutnya uang sebesar Rp. 321.821.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) tersebut disimpan di brankas oleh Saksi JONI ARFINDA.

- Bahwa setelah Saksi JONI ARFINDA menerima dan mengelola anggaran Kegiatan Penyelenggaraan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) tersebut, pada antara bulan Oktober sampai dengan bulan November 2014, bertempat di Kantor Disporapar Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, Terdakwa atas persetujuan dari Saksi DASMAN GUSTI selaku KPA, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangannya selaku PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, dengan cara telah memerintahkan Saksi JONI ARFINDA untuk menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya dan membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tidak benar dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Pegawai (Honorarium PNS) berupa Honorarium Panitia Seleksi PORPROV sebesar Rp.16.650.000,- hanya digunakan untuk pembayaran Honor Panitia sebesar Rp.12.725.000,- namun dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 16.650.000,- sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp. 3.925.000,-
2. Anggaran Belanja Bahan Habis Pakai berupa ATK dan dokumentasi sebesar Rp.5.596.000,- hanya dibelanjakan sebesar Rp.3.881.545,- (termasuk PPN) namun dibuat pertanggungjawaban sebesar Rp.5.596.000,- sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp. 1.714.455,-
3. Anggaran Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp.143.500.000,- hanya dibelanjakan sebesar Rp.87.900.000,- namun dibuat pertanggungjawaban sebesar Rp.134.600.000,- dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.8.900.000,- yang disetor kembali ke Kas Daerah Kabupaten Mukomuko, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp.46.700.000,-

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 12 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anggaran Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp.173.775.000,- hanya dibelanjakan sebesar Rp.87.381.000,- di tambah PPN sebesar Rp.13.676.131,- sehingga total pengeluaran hanya sebesar Rp.101.057.131,- sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp. 72.380.369,-

Dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 124.719.824,- yang dikelola oleh Saksi JONI ARFINDA. Perbuatan Terdakwa yang diketahui oleh Saksi DASMAN GUSTI yang telah memerintahkan Saksi JONI ARFINDA untuk mengelola anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya serta membuat bukti pertanggung-jawaban keuangan secara tidak benar tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan :

1. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*.
2. Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : *"SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD"*.
3. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.
4. Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

- Bahwa Terdakwa atas persetujuan dari Saksi DASMAN GUSTI telah memerintahkan Saksi JONI ARFINDA untuk menggunakan sisa anggaran Kegiatan Penyelenggaraan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yang telah dipertanggungjawabkan secara tidak benar sebesar Rp. 124.719.824,- untuk keperluan sebagai berikut :

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
1	29-09-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI.	Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	30-09-2014	Diserahkan kepada Kepala Disporapar YANZURI.	Rp. 2.000.000,-
3	30-09-2014	Sumbangan kepada DAYAT, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp. 1.000.000,-
4	03-10-2014	Diserahkan kepada DASMAN GUSTI.	Rp. 1.000.000,-
5	03-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI sebagai pinjaman 2 kali pinjam, masing-masing sebesar Rp 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
6	03-10-2014	Diserahkan kepada EMPI ZULIADI sebagai pinjaman.	Rp. 500.000,-
7	03-10-2014	Diserahkan kepada DASMAN GUSTI sebagai pinjaman.	Rp. 3.000.000,-
8	03-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI sebagai Pinjaman.	Rp. 500.000,-
9	03-10-2014	Diserahkan kepada JON sebagai Pinjaman, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp. 500.000,-
10	03-10-2014	Diserahkan kepada PUTRA sebagai Pinjaman, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp. 500.000,-
11	10-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI sebagai pinjaman.	Rp. 10.000.000,-
12	11-10-2014	Diserahkan kepada OKTARIADI sebagai Pinjaman, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp. 2.500.000,-
13	11-10-2014	Diserahkan kepada Ustad ADLI sebagai Pinjaman, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp. 4.000.000,-
14	11-10-2014	Diserahkan kepada CICI sebagai Pinjaman, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp. 500.000,-
15	12-10-2014	Digunakan untuk kepentingan pribadi JONI ARFINDA.	Rp. 1.000.000,-
16	12-10-2014	Diserahkan kepada DASMAN GUSTI.	Rp. 720.000,-
17	16-10-2014	Diserahkan kepada DASMAN GUSTI sebagai Pinjaman.	Rp. 5.000.000,-
18	16-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI	Rp. 500.000,-

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 14 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebagai Pinjaman	
19	19-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI	Rp. 100.000,-
20	21-10-2014	Diserahkan untuk MHD. APRIADI ke Bengkulu	Rp. 1.500.000,-
21	21-10-2014	Digunakan untuk kepentingan pribadi JONI ARFINDA.	Rp. 2.000.000,-
22	21-10-2014	Digunakan untuk kepentingan pribadi JONI ARFINDA.	Rp. 350.000,-
23	21-10-2014	Diserahkan kepada DASMAN GUSTI sebagai Pinjaman.	Rp. 200.000,-
24	21-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI	Rp. 200.000,-
25	25-10-2014	Diserahkan kepada Kepala Disporapar YANZURI.	Rp. 1.000.000,-
26	21-10-2014	Diserahkan kepada GUSNIARITA pegawai Bagian Keuangan Disporapar.	Rp. 30.600.000,-
27		Belanja sewa sarana mobilitas : c. Sewa mobil d. Bahan bakar minyak	Rp. 8.520.000,- Rp. 9.065.000,-
28		Untuk membeli makanan dan minuman	Rp. 5.415.000,-
29		Untuk membeli bahan sarana olah raga	Rp. 2.331.000,-
30		Untuk membeli pakaian olah raga	Rp. 5.216.600,-
31		Untuk membeli ATK	Rp. 438.000,-
32		Untuk biaya Perjalanan Dinas	Rp. 1.800.000,-
33		Untuk biaya Verifikasi Atlet	Rp. 2.500.000,-
34		Untuk biaya KIR Kesehatan Atlet dan obat-obatan	Rp. 3.338.000,-
35		Selebihnya digunakan untuk kepentingan pribadi JONI ARFINDA.	Rp. 9.926.224,-
		JUMLAH	Rp. 124.719.824,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DASMAN GUSTI dan JONI ARFINDA telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH
1	YANZURI	Rp. 3.000.000,-
2	DASMAN GUSTI	Rp. 9.920.000,-
3	MHD. APRIADI	Rp. 19.800.000,-
4	GUSNIARITA	Rp. 30.600.000,-
5	JONI ARFINDA	Rp. 22.276.224,-
6	EMPI ZULIADI	Rp. 500.000,-

Dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-2285/PW06/5/2015 tanggal 10 November 2015, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 86.096.224,- (delapan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Keterangan Saksi-Saksi :

1. **Empi Zuliadi,S.Ip. Bin Yahya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa jabatan saksi adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa dalam kegiatan PORPROV (Pekan Olahraga Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko saksi tidak dilibatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam kegiatan Pekan Olahraga Propinsi Bengkulu (PorProv) Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko yang terlibat berdasarkan Surat Keputusan dari Pengguna Anggaran Nomor : 325.a Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Revisi penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Drs.Dasman Gusti, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu M.Apriadi, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu Joni Arfinda;
- Bahwa sumber dana kegiatan Pekan Olahraga Propinsi Bengkulu (PorProv) Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko dari dana APBD-P Kabupaten Mukomuko dengan besaran pagu anggaran senilai Rp.571.821.000,- (*lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah*);
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko, didalam kegiatan PorProv saksi yang melakukan proses pencairan dananya, mekanisme proses pencairan tersebut adalah :
 - o Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan Nota Dinas Pencairan Dana kepada Pengguna Anggaran sesuai dengan Nilai yang ada di DPA dan membuat Rincian Belanja yang akan dilaksanakan;
 - o Pengguna Anggaran merekomendasikan kepada Kabid Keuangan selanjutnya kabid keuangan memerintahkan saksi selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan Dana;
 - o Bendahara Pengeluaran membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian SPP dan SPM diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani selanjutnya diajukan ke Bagian Keuangan Setdakab (Setkretariat Daerah Kabupaten) Mukomuko;
 - o Bagian Keuangan Setdakab Mukomuko menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan SP2D tersebut diserahkan kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas, selanjutnya saksi langsung melakukan pencairan dana di Kas Daerah (Kasda) pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko;
 - o Setelah uang cair saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan (Joni Arfinda) disaksikan oleh KPA dan PPTK;
- Bahwa pencairan dana dilakukan oleh saksi dalam dua tahap yaitu pada tanggal 9 Oktober 2014 dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) saksi serahkan langsung kepada Joni

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 17 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu sedangkan sisanya sebesar Rp.321.821.000,- (*tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah*) masih ada pada saksi disimpan di Brangkas, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2014 Drs.Dasman (Terdakwa) selaku KPA meminta sisa dana yang belum dicairkan, kemudian saksi cairkan dan diserahkan kepada Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu disaksikan oleh Darman (KPA) dan Apriadi selaku PPTK;

- Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 saksi ada menerima dan menandatangani laporan Pertanggungjawaban (SPJ) yang diberikan oleh Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan dari dana yang tersedia sebesar Rp.571.821.000,- yang digunakan sebesar Rp.562.324.400,- (*lima ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah*) terdapat sisa dana sebesar Rp.9.496.600,- (*sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah*) dalam item kegiatan, yaitu :

1. Sisa biaya Hotel/Penginapan sebesar Rp.8.900.000,-
2. Sisa biaya makan sebesar Rp.337.500,-
3. Sisa biaya pakaian olahraga sebesar Rp.259.100,-

Sisa uang yang tidak terrealisasi tersebut pada tanggal 11 November 2014 dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Mukomuko dan ada bukti setornya;

- Bahwa terhadap laporan pertanggungjawaban atas kegiatan Pekan Olahraga Propinsi Bengkulu TA.2014 sebelum ditandatangani oleh saksi terlebih dahulu dilakukan Verifikasi (Pembuktian Kebenaran) oleh Kepala Bagian Keuangan Disporpa Kab.Mukomuko yaitu ibu Gusniarita;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan Pekan olahraga Propinsi Bengkulu TA.2014 adalah penanggungjawab kegiatan yaitu Drs.Dasman Gusti (terdakwa) selaku KPA, M.Apriadi (terdakwa) selaku PPTK dan Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (terdakwa);

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Neni Suciani,S.Or als Cici Bin M.Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi bekerja pada Dinas Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko sebagai Tenaga Honorer, yang ditugaskan sebagai Staf Keuangan Disporapar;
- Bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga Propinsi Bengkulu (PorProv) TA.2014 pada Dinas Olahraga dan Pariwisata Kab.Mukomuko saksi ditunjuk selaku "Panitia Pelaksanaan PorProv VII berdasarkan SK. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Nomor : 328.a Tahun 2014 tentang Penunjukan Panitia Pelaksanaan PorProv VII Kabupaten Mukomuko TA.2014, selain itu saksi juga ditunjuk selaku Pendamping Tim Basket berdasarkan SK.Bupati Mukomuko Nomor :100-808 Tahun 2014;
- Bahwa didalam kegiatan Pekan Olahraga Propinsi Bengkulu TA.2014, yang menjabat dalam kegiatan tersebut berdasarkan SK. Nomor : 325.a Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 adalah sebagai berikut :
 1. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Drs.Dasman Gusti
 2. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yaitu M.Apriadi
 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu Joni Arfinda.
- Bahwa Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Anggota Panitia Pelaksanaan Porprov tahun 2014 Kab. Mukomuko dan Tim Pendamping Basket Putri adalah sebagai berikut :
 1. Membantu terlaksananya kegiatan Porprov Kab. Mukomuko.
 2. Membantu ketua dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Prov. Bengkulu. Sedangkan sebagai pemdampingan Basket :
 1. Melakukan pemdampingan terhadap Tim Basket Putri.
 2. Melengkapi apabila ada kebutuhan yang diperlukan oleh Atlet Tim Basket Putri .

Yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kadis Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- Bahwa saksi selaku anggota Panitia Pelaksanaan Kegiatan PORPROV tahun 2014 ada menerima honor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban kegiatan dalam Pekan Olahraga tahun 2014 yang membuatnya dan ada selisih dalam Laporan yang saksi buat sebesar Rp.562.324.000,- (lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;
 1. Sisa Hotel/ Penginapan Rp. 8.900.000,-
 2. Sisa Makan Rp. 337.500,-
 3. Sisa pakai olahraga Rp. 259.100,- +

Jumlah Rp. 9.496.600,-
- Bahwa selisih sebesar Rp.9.496.600 (Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) tersebut telah distort ke Kas Negara;

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 19 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat laporan Pertanggungjawaban tersebut karena diminta Terdakwa Joni Arfinda untuk membantunya;
- Bahwa cara saksi membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Porprov tahun 2014 yaitu dengan cara membuat terlebih dahulu daftar penerimaan dengan mengacu dengan DPPA dan RKA dan untuk besaran rincian penerima masing-masing saya terima dari Pak. MHD. Apriadi dan Pak Joni Arfinda dalam bentuk tulisan, Kemudian saya juga membuat kelengkapan laporan pertanggungjawaban lain misalnya Kwitansi, surat pemesanan order, serta berita acara dan bentuknya yang sifatnya dari Toko saya menerima NOTA KOSONG yang telah ada Nama toko dan cap toko, kemudian saya isi sesuai dengan DPPA untuk merincikan nama barang, jumlah dan harganya dengan cara saya tulis secara manual, dan saya terima NOTA KOSONG tersebut dari Pak Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan Porprov tahun 2014 sedangkan SPPD saya terima dari pak Dasman dan terdakwa MHD Apriadi dan Pak Joni Arfinda yang isinya rincian personil yang berangkat, lama pemberangkatan dan saya diberikan NOTA KOSONG HOTEL yang telah dicap dan telah ditanda tangani dan selama pembuatan laporan saya selalu berkoordinasi kepada Dasman dan Pak MHD Apriadi dan Pak Joni Arfinda, karena ada beberapa item yang tidak terinci didalam DPPA namun dalam RKA ada rinciannya, sehingga sebelum saya buat saya meminta petunjuk terlebih dahulu;
- Bahwa pelaksanaan pada saat tahap seleksi peserta atlet di Kab. Mukomuko ditempatkan di karantina Hotel Bumi Batuah Kab. Mukomuko;
- Bahwa kamar Hotel yang disewa oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko sebanyak 29 Kamar Hotel;
- Bahwa di Hotel Bumi Batuah tersebut ada pemesanan makanan yaitu untuk makan 3 kali/ hari ditambah ekstra pudding;
- Bahwa Cabang Olahraga yang diikuti dari Kabupaten Mukomuko dalam rangka Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sebanyak 6 (enam) cabang olahraga, yaitu :
 1. Bola Basket.
 2. Bulu tangkis.
 3. Pencak Silat.
 4. Sepak takraw.
 5. Catur.
 6. Atletik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ke Bengkulu Kontingen dari Kab. Mukomuko menggunakan fasilitas mobil Bus Putra Raflesia 2 (dua) unit dan di tambah dengan mobil pribadi;
- Bahwa pada saat di Bengkulu para kontingen/ atlet Kab. Mukomuko ditempatkan di Hotel Cahaya dan Hotel Nusa Indah;
- Bahwa di Hotel Cahaya ada pemesanan makanan yaitu untuk makan 3 kali/ hari ditambah ekstra pudding;
- Bahwa setelah saksi selesai membuat Laporan pertanggungjawab atas dana PORPROV, kemudian serahkan kepada kepada Terdakwa Joni Arfinda yang dibungkus dengan Map kertas warna merah yang isinya sebagai berikut :
 - a. Daftar tanda terima uang saku telah ditanda tangani oleh penerima.
 - b. Nota, Berita Acara Srah terima serta surat pesanan order telah ditanda tangani dan telah di cap.
 - c. Daftar tanda terima honor telah ditanda tangani bai oleh penerima maupun oleh pejabat yang menyalurkan.
 - d. Kwitansi telah ditanda tangani oleh Penerima, namun pada kolom tanda tangan KPA,PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu belum ditanda tangani.
 - e. Bukti Setor Pajak belum ada.
 - f. SPPD telah ditanda tangani dan dicap.
- Bahwa yang mengisi Nota-nota kosong tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat diperlihatkan didepan persidangan barang bukti No.124. yaitu Nota kosong yang telah diisi nilainya;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang saksi buat di isi dengan menyesuaikan berdasarkan RKA;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Ramadhan Gusti,S.Ip. Bin Maskani (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Tim Panitia Seleksi dan Sekretaris Kontingen di Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) ke- VII berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor : 100-818, tahun 2014 tanggal 07 Oktober 2014.
- Bahwa saksi dalam kegiatan Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mukomuko ditunjuk sebagai Tim Seleksi semua Cabang Olahraga di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cabang olahraga yang diseleksi dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) ke VII antara lain :
 - a. Bola Basket.
 - b. Bulu tangkis.
 - c. Pencak Silat.
 - d. Sepak takraw.
 - e. Catur.
 - f. Atletik.
- Bahwa yang menentukan peserta yang dapat ikut atau tidak dalam kegiatan Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) ke- VII tersebut yaitu Pengurus Cabang Olahraga, Tim Seleksi, Pelatih dan Asisten Pelatih;
- Bahwa sebagai Pengelola Dana Kegiatan Penyelenggara Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko adalah :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Drs. Dasman Gusti.
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) MHD Apriadi.
 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan.
- Bahwa saksi ada menandatangani Daftar tanda Honor selaku ketua Tim Seleksi sebesar Rp. 2. 450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi yang saksi terima hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan 2 kali penerimaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena saya diminta tanda tangan oleh Terdakwa Joni Arfinda dan Terdawa Joni Arfinda menyampaikan bahwa nilainya tidak sesuai yang tertera yang ditanda tangani, karena sisanya dipergunakan untuk keperluan lain seperti Honor Juri tidak ada di DPPA;
- Bahwa saksi selaku sekretaris Kontingen pada saat berangkat tidak bersama kontingen ke Bengkulu, saksi menyusul dengan menggunakan Trevel karena pada saat keberangkatan saya ada urusan keluarga, setelah tiba di Bengkulu menginap di Hotel Cahaya dan selama menginap di Hotel disiapkan makan untuk kontingen;
- Bahwa benar saksi ada menerima Honor dari kegiatan yang lain selaku sekretaris sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Yanzuri,SE., Bin Nawawi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko dalam kegiatan Penyelenggaraan Pekan olahraga

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 22 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2014 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK. Bupati Mukomuko Nomor : 00-795 tahun 2014 tentang perubahan keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 900-3 tahun 2014 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerima di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pengguna Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko sebagai berikut :
 1. Menyusun RKA-SKPD.
 2. Menyusun DPA-SKPD.
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 4. Melaksanakan Anggaran SKPD.
 5. Melakukan pengujian atas tigitan dan memerintahkan pembayaran melakukan pemungutan penerimaan atas pajak.
 6. Mengadakan Ikatan / Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan .
 7. Menandatangani SPM.
 8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD.
 9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD.
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD Mengawasi pelaksanaan anggaran.
 11. Melaksanakan tugas PA/Pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala daerah.
 12. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa sumber dana kegiatan Penyelenggaraan Pekan olahraga Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2014 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten dari APBD-Perubahan dengan PAGU sebesar Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab dana kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko adalah KPA, PPTK dan Bendahara;
- Bahwa cabang olahraga yang diikuti dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko dalam rangka Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) Bengkulu sebanyak 6 (enam) cabang olahraga, yaitu :
 1. Bola Basket.
 2. Bulu tangkis.
 3. Pencak Silat.
 4. Sepak takraw.
 5. Catur.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 23 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Atletik.

- Bahwa pada saat Bendahara Pengeluaran mencairkan dana Kegiatan sebesar Rp. 571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) tersebut atas persetujuan saksi selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko dalam 2 kali pencairan ;
 1. Pencairan pertama tanggal 09 Oktober 2014 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 2. Pencairan kedua tanggal sebesar Rp.321.821.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengajuan Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pekan olahraga Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2014 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko karena saksi belum menjabat sebagai Kadis, yang mengajukan adalah Kadis terdahulu Bapak Abu Hasan Rusli.S.Pd melalui APBD-P dengan PAGU sebesar Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi pernah menerima dana dari Terdakwa Joni Arfinda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 2. Tanggal 25 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;Uang tersebut dari Kabid Keuangan sesuai dengan catatan saksi Joni Arfinda untuk SPPD sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bonus bagi yang juara.
- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk saksi selaku Kadis berupa SPPD, sedangkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) telah dikembalikan melalui saksi Dasman Gusti;
- Bahwa yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko untuk kegiatan PORPROV tahun 2014 tersebut untuk kegiatan PORPROV tahun 2014 antara lain :
 1. Drs. Dasman Gusti jabatan Kabid Olahraga sebagai KPA.
 2. MHD. Afriadi staf Bidang Olahraga sebagai PPTK.
 3. Joni Arfinda staf bidang olahraga sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **Elsa Yulianti, SS, Bnti H. Asaril,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko saksi tidak terlibat tetapi saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa MHD. Apriadi dan Drs. Dasman Gusti yang juga satu kantor dengan saksi menanyakan tentang berapa jumlah kamar di Hotel Bumi Batuah milik orang tua saksi, lalu saksi jawab sebanyak 29 kamar;
- Bahwa di Hotel Bumi Batuah tersebut ada pembagian kelas-kelas kamarnya sebanyak 29 kamar dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kelas Ekonomi sebanyak 7 kamar dengan harga sewa permalam Rp.175.000,-
 2. Kelas Ekonomi plus (+) sebanyak 2 kamar dengan harga sewa permalam Rp. 190.000,-
 3. Kelas Standar sebanyak 11 kamar dengan harga sewa permalam Rp.300.000,-
 4. Kelas Deluxe sebanyak 7 kamar dengan harga sewa permalam Rp.305.000,-
 5. Kelas Superior sebanyak 2 kamar dengan harga sewa permalam Rp.330.000,-
- Bahwa pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko menginap di Hotel Bumi Batuah dalam Pelaksanaan Pekan Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko menginap selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan 23 Oktober 2014;
- Bahwa kamar sebanyak 29 tersebut selama pelaksanaan Pekan olahraga Pemprop hanya dipakai sebanyak 28 kamar;
- Bahwa yang datang mengurus biaya penginapan adalah :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Drs. Dasman Gusti.
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) MHD Apriadi.
 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan.
- Bahwa didalam penyewaan kamar hotel ada kesepakatan pengurangan/ Discont sewa kamar sebagai berikut :
 1. Kelas Ekonomi sebanyak 7 kamar dengan harga sewa permalam Rp.150.000,-
 2. Kelas Ekonomi plus (+) sebanyak 2 kamar dengan harga sewa permalam Rp. 175.000,-

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 25 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelas Standar sebanyak 11 kamar dengan harga sewa permalam Rp.250.000,-
 4. Kelas Deluxe sebanyak 7 kamar dengan harga sewa permalam Rp.300.000,-
 5. Kelas Superior sebanyak 2 kamar dengan harga sewa permalam Rp.330.000,-
- Bahwa untuk pembayaran panjar sewa Hotel sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) yang diserahkan oleh Joni Arfinda selaku Bendahara, dan sisa pembayaran setelah keluar Hotel;
 - Bahwa alasan saksi menyewakan kamar hotel Bumi Batuah dengan harga perhari Rp.300.000,- / kamar adalah Keputusan orang tua saya selaku Pemilik Hotel dan pertimbangan sehingga harga sewa kamar di sama ratakan sejumlah Rp.300.000,- adalah dikarenakan setiap kamar menggunakan Ekstra Bed (tambahan kasur).
 - Bahwa pembayaran sewa kamar hotel selama 8 hari dilakukan dua (2) kali pembayaran yaitu :
 1. Pembayaran I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 2. Pembayaran II sebesar Rp. 74.140.000,- (tujuh puluh empat juta seratus empat puluh rupiah).
 - Bahwa bentuk kwitansi pembayaran sewa kamar adalah kwitansi panjang sedangkan yang mengisi nilai total dalam kwitansi tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa nilai pembayaran didalam kwitansi dengan SPJ permbayarannya tidak sama, untuk besar nilainya adalah di dalam SPJ;
 - Bahwa ada pemesanan makan prasmanan dan ekstra puding untuk 9 hari sebanyak 125 porsi dengan perincian :
 1. Makan prasmanan dengan harga 125 porsi x 9 x Rp.22.500,- 3 kali/hari jumlah total sebesar Rp. 75.937.500,- (tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 2. Ekstra puding (susu+telor pagi, bubur kacang hijau+ telur sore) dengan harga sebanyak 125 porsi x 9 x Rp.10.000,- 2 kali/ hari pagi dan sore jumlah total sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar ada kesepakatan terhadap pengurangan/ Discont atas makan prasmanan dan Ekstra pudding untuk 9 hari sebanyak 125 porsi dengan perincian :
 1. Makan prasmanan dengan harga 1 porsi @ Rp.18.500,- 3 kali/hari jumlah total sebesar Rp. 62.437.500,- (enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 2. Eksra pudding (susu+telor pagi, bubur kacang hijau+ telur sore) dengan harga @ Rp. 5.000,- 2 kali/ hari pagi dan sore jumlah total sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa total pembayaran sewa kamar yang saksi terima dalam kegiatan PORPROV adalah untuk sewa kamar hotel yang saksi terima 29 kamar x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- x 8 hari sebesar Rp.69.600.000,- (enam puluh Sembilan ribu enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang menulis dalam kwitansi untuk pembayaran prasmanan dan ekstra pudding adalah Bendahara, sedangkan dari pihak Hotel Bumi Betuah hanya memberikan kwitansi kosong yang diminta oleh Bendahara (Joni Arfinda);
- Bahwa nilai pertanggung-jawaban dana kegiatan PORPROV tahun 2014 yang saksi minta tanda-tangani kepada saksi Lesti Yucarsi adik saya berjumlah Rp. 172.537.500,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa nilai dana kegiatan yang saksi terima dari Bendahara Pembantu Pengeluaran (Joni Arfinda) dari sewa kamar Hotel, penyediaan makan dan ekstra pudding dengan nilai sebesar Rp.98. 140.000,- (Sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Jaksa Penuntut umum memperlihatkan didepan persidangan bukti surat dan saksi membenarkannya yaitu berupa ;
 1. No. 7. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar makan dan TC Mukomuko dari Hotel Bumi Batuah Kab. Mukomuko yang ditanda tangan oleh Elsa Yulianti .
 2. NO. 30. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Oktober 2014 diterima Bendahara Perprov Kab. Mukomuko sebesar Rp.78.140.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran panjar makan dan TC Mukomuko dari Hotel Bumi Batuah Kab. Mukomuko yang ditanda tangan oleh Elsa Yulianti.
 3. No.59. surat pertanggung jawaban sebesar Rp. 69.600.000,-
 4. No. 65. surat pertanggung jawaban sebesar Rp. 22.500.000,-
 5. No.71. Belanja pakaian sebesar Rp. 75.937.500,-

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Lesti Yucarsi Binti H.Asaril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada keterkaitannya dalam kegiatan Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi adalah sebagai Pengelola dan anak Pemilik Hotel Bumi Batuah, sedangkan pada bulan Oktober 2014 saksi sedang mengikuti Study Tour dari Universitas tempat saksi kuliah tujuan Jogjakarta, Bandung dan Jakarta sehingga ke Pengurusan Hotel dilakukan oleh Kakak saksi bernama Elsa Yulianti,SS, setelah saksi pulang Hotel Bumi Batuah telah disewa oleh Kantor Disporapar Kab. Mukomuko oleh Atlet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORPROV Bengkulu yang telah 2 (dua) hari menginap di Hotel Bumi Betuah;

- Bahwa Hotel Bumi Betuah kamarnya ada 29 buah dan ada pembagian kelas-kelasnya, adapun rinciannya sebagai berikut :
 1. Kelas Ekonomi sebanyak 7 kamar dengan harga sewa permalam Rp.175.000,-
 2. Kelas Ekonomi plus (+) sebanyak 2 kamar dengan harga sewa permalam Rp.190.000,-
 3. Kelas Standar sebanyak 11 kamar dengan harga sewa permalam Rp.300.000,-
 4. Kelas Deluxe sebanyak 7 kamar dengan harga sewa permalam Rp.305.000,-
 5. Kelas Superior sebanyak 2 kamar dengan harga sewa permalam Rp.330.000,-
- Bahwa saksi menandatangani surat-surat tersebut atas permintaan kakak saksi yang menurutnya untuk melengkapi SPJ Disporapar, surat-surat itu saksi tandatangi bersamaan dan karena surat-surat itu yang dibawa oleh kakak saksi sendiri sehingga saksi langsung menandatangani tanpa membaca isinya terlebih dahulu, mengenai Cap Hotel Bumi Betuah dan Cap Rumah Makan Bumi Betuah yang tercetak di dalam Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana PORPROV Tahun 2014 tersebut adalah Cap asli dari Hotel dan Rumah Makan Bumi Betuah serta Hotel Bumi Betuah tidak pernah melayani pemesanan Kue Kotak sehubungan dengan kegiatan PORPROV 2014 dan terhadap kuitansi Nomor 740 saksi tandatangi atas permintaan dari kakak saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak memiliki data tagihan terkait kegiatan TC selama atlet Porprov menginap di Hotel Bumi Betuah, dan sepengetahuan saksi yang memilikinya adalah kakak saksi An. ELSA YULIANTI, perihal pembayaran tagihan atas sewa Hotel Bumi Betuah untuk kegiatan Porprov Pihak Disporapar langsung berurusan dengan Kakak saksi (ELSA YULIANTI), dan proses pembayarannya saksi juga tidak mengetahuinya dikarenakan kakak saksi langsung setor uang tagihan ke orang tua saksi selaku pemilik Hotel tanpa melalui pembukuan Hotel Bumi Betuah.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Lusi Eriyanti binti M. Hut Aris (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko saksi sebagai Pengelola dan Pemilik Hotel Cahaya dan Hotel Nusa Indah Kota Bengkulu, pada bulan Oktober 2014 pihak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko ada menyewa kamar hotel dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi Bengkulu (PORPROV) menginap selama 5 (lima) hari;

- Bahwa kamar Hotel Cahaya ada 24 kamar dengan rincian kelas-kelasnya sebagai berikut :

1. Kelas Superior sebanyak 17 Kamar dengan harga sewa permalam Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Kelas Deluxe sebanyak 7 kamar dengan harga sewa permalam Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang menginap di Hotel Nusa Indah ada 4 kamar dan jumlah keseluruhan kamar Hotel sebanyak 28 (dua puluh delapan) Kamar Hotel oleh karena kapasitas Hotel Cahaya tidak mencukupi;

- Bahwa yang datang menghubungi saksi adalah dari pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko untuk mengurus kamar Hotel adalah :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Drs. Dasman Gusti.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) MHD Apriadi.
3. Bendahara Pembantu Pengeluaran Joni Arinda.

- Bahwa ada kesepakatan pengurangan/ Discont sewa kamar Hotel dari Rp.300.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- ditawarkan dengan kesepakatan seharga sewa Kamar permalam sebesar Rp.290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan saya menawarkan biaya makan dengan harga Rp.25.000,- / kotak untuk snack Rp.10.000,-/ kotak namun ditawarkan untuk biaya makan dan snack disepakati biaya makan Rp. 20.000,-/ kotak sedangkan snack Rp. 8.000,-/kotak;

- Bahwa jumlah total yang harus dibayar oleh pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko sehubungan dengan sewa Hotel untuk kegiatan PORPROV tahun 2014 selama 5 (lima) hari seharusnya sebesar Rp. 82.300.000,- (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun atas kebijaksanaan saya hanya cukup membayar sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam Jutah rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Makan Hotel | Rp. 42.700.000,- |
| 2. Biaya Makan..... | Rp. 23.000.000,- |
| 3. Biaya Snack | Rp. 5.600.000,- |
| 4. Biaya sewa 2 unit Mobil..... | Rp. 11.000.000,- + |
| Jumlah Total | Rp. 82. 300.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **Gusniarita Binti H. Nurdin.T (ALM)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko sejak Januari 2013 sampai dengan Tahun 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Keuangan dan selaku PPK- SKPD sebagai berikut :
 1. Melaksanakan penatausahaan Keuangan SKPD(PPK-SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko tahun 2014 .
 2. Meneliti Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / setuju oleh PPTK.
 3. Meneliti kelengkapan SPP-UP,SPP-GU,SPP=TU dan SPP LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 4. Melakukan Verifikasi SPP.
 5. Menyiapkan SPM.
 6. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan.
 7. Melaksanakan akuntansi SKPD ;
 8. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- Yang bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa pelaksanaan Kegiatan PORPROV setahu saksi mulai dilaksanakan sejak Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan JONI ARFINDA, meminjam uang dari saksi sejumlah Rp.35.000.000,- karena dana Kegiatan PORPROV belum Cair;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 uang tersebut saksi serahkan kepada Bendahara dengan diketahui PA, KPA dan PPTK, dan sumber uang yang saksi pinjamkan adalah uang milik saksi pribadi dan akan dikembalikan setelah dana kegiatan cair, dan sekarang dana pinjaman tersebut telah dikembalikan kepada saksi pada tanggal 9 Oktober 2014 saat pencairan tahap pertama dana kegiatan PORPROV, dan saksi terima dari saksi JONI ARFINDA sebesar Rp. 35.000.000,-,(tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari dana yang dititipkan kepada saksi oleh pihak Penanggungjawab Kegiatan PORPROV tersebut sebesar Rp.95.500.000,- ada yang terdapat rincian sebagaimana didalam DPPA SKPD DISPORAPAR untuk Kegiatan PORPROV Tahun 2014 yaitu untuk Dana untuk Atlit Berprestasi dengan Nilai Rp.7.500.000,- , tetapi yang tidak ada dalam DPPA adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk Pajak saksi hitung secara Kumulatif dari nilai pagu anggaran sehingga timbul nilai sebesar Rp. 50.000.000,-
2. Untuk Dana Saving Kegiatan Sebesar Rp.38.000.000,- dengan perhitungan 10% dari dana setelah dilakukan pengurangan Pajak Pembelanjaan dan pembayaran Honor.
- Bahwa dari dana titipan yang saksi terima dari saksi JONI ARFINDA dan disaksikan oleh saksi DASMAN GUSTI selaku KPA dan saksi MHD. APRIADI selaku PPTK sebesar Rp.95.500.000,- rinciannya :
 1. Dana untuk bayar Pinjaman waktu pembahasan APBDP di DPR oleh saksi DASMAN GUSTI selaku KPA sebesar Rp.10.000.000,-
 2. Bahwa dari hasil pemotongan dana PORPROV sebesar Rp.10.000.000,- dipergunakan untuk pembelian 1 Unit Komputer untuk di Bidang Sekretariat, dan yang melakukan pembelian saksi EMPI ZULIADI dengan harga sebesar Rp.7.600.000,- sedangkan sisanya Rp.2.400.000,- dipergunakan untuk :
 - a. Pembayaran Kalender sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp.700.000,-
 - b. Sumbangan untuk BALLINER Kejati "Pemberantasan Korupsi" sebesar Rp. 1.000.000,-
 - c. Musibah untuk orang tua sdra. PUTRA (Honoror Disporapar) sebesar Rp. 500.000,-
 - d. Bayar Honor Anak TKS 6 orang sebesar Rp.1.200.000,-
 3. Tambahan Pembelian Komputer sebesar Rp. 1.000.000,-
 4. Dana untuk Upah Jahit Batik perbidang Rp. 1.000.000,-
 5. Dana untuk Wartawan di Pemda + Kantor Rp. 600.000,-
 6. Ditransfer ke Rekening saksi MHD. APRIADI selaku PPTK pada saat Kontingen akan pulang ke Mukomuko Rp.18.000.000,-
 7. Dikembalikan kepada saksi JONI ARFINDA sebesar Rp.64.900.000,-

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. **Darsono A.MaPd Bin Harjo Sugio (ALM)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa dalam kegiatan Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko saksi keterkaitan yaitu selaku Penyedia barang dan Jasa untuk pengadaan Belanja pakaian olahraga;
 - Bahwa sebelumnya saya pernah dihubungi oleh Terdakwa MHD. Apriadi untuk diminta datang ke Kantor sekira bulan September 2014, untuk menanyakan apakah perusahaan saya siap untuk menjadi penyedia

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 31 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Pakaian olahraga untuk Kegiatan Pekan olahraga Provinsi Bengkulu tahun 2014, lalu saya jawab bersedia kemudian saya menyuruh adik saya untuk mengantarkan berkas perusahaan CV. Rizki Anditia Pratama kepada M.Apriadi, selanjutnya saya disuruh datang ke Kantor Disporapar guna menandatangani Kontrak Kerja sama;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. **Widodo A.Ma Pd. Bin Pawiro Wiyono (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Honorarium Tim Panitia Seleksi saksi selaku Penanggung Jawab Panitia Tim Seleksi sebesar Rp. 2.975.000,- Honor yang saksi terima tidak sesuai dengan Daftar Tanda Terima, karena seingat saksi yang saksi terima hanya sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tanda tangan dalam Daftar Tanda Terima benar tanda tangan asli saksi yang dimintakan oleh saksi JONI ARFINDA kepada saksi pada hari, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi namun pada tahun 2014 namun pastinya sebelum berangkat ke Bengkulu atau sebelum pelaksanaan perlombaan PORPROV VII di Provinsi Bengkulu.
- Bahwa alasan saksi tetap menandatangani Daftar Tanda Terima Honor saksi selaku Penanggungjawab Tim Panitia Seleksi sejumlah Rp. 2.975.000,- tersebut sedangkan yang nyatanya saksi hanya menerima sebesar Rp.500.000,- dikarenakan saksi diminta untuk tanda tangan oleh saksi Joni Arfinda dan saksi JONI ARFINDA saat itu menyampaikan kepada saksi “ TOLONG TANDA TANGANI PAK, NILAINYA NGGAK PENUH “ lalu saksi jawab “ OK, NGGAK APA-APA SAYA TANDA TANGANI ” dan dijawab oleh saksi ARFINDA “ SISANYA DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK ADA DI DPPA PAK “ selanjutnya Daftar Tanda Terima tersebut saksi tanda tangani.
- Bahwa Pengelolaan Dana untuk Penyelenggaraan PORPROV Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko tersebut pada Bidang Olahraga Disporapar Kabupaten Mukomuko, sesuai SK dari Pengguna Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko dengan Nomor : 325.a Tahun 2014, tanggal 29 September 2014 dari Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mukomuko, tentang Revisi Penunjukan KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mukomuko Tahun 2014 yang menjabat dalam Kegiatan tersebut adalah :

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 32 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah saksi DASMAN GUSTI.
2. PPTK Kegiatan adalah Terdakwa MHD. APRIADI.
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan adalah saksi JONI ARFINDA.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Abu Hasan Rusli, S.Pd. Bin Rusli (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepala dinas Pariwisata Olahraga Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada saat pembahasan anggaran di Komisi III DPRD Kab. Mukomuko pada Tahun 2014, saksi bersama Terdakwa DASMAN GUSTI ada melakukan hearing di Komisi III DPR Kab. Mukomuko membahas usulan dana kegiatan untuk Disporapar termasuk salah satunya kegiatan Porprov TA. 2014 agar dapat dimasukkan dalam APBD-P. Hearing dilakukan di ruang rapat Komisi III dan dihadiri oleh sdr. HERMANSYAH, Sdr. ANTONIUS DALE, Sdr. INDRA, dan Sdr. RUSMAN. Pada hearing pembahasan dana Porprov akhirnya Komisi III menyetujui untuk memasukkan dana kegiatan Porprov dalam APBD-P TA. 2014. Setelah acara hearing selesai sdr. HERMANSYAH masuk ke ruang kerja Komisi III kemudian saksi disuruh ikut masuk dan saksi masuk bersama saksi DASMAN GUSTI, sesampai di dalam ruangan saksi membicarakan mengenai komitmen sebesar Rp.15.000.000,- agar seluruh dana yang diajukan oleh Disporapar dapat disetujui di APBD-P. Atas komitmen tersebut saksi menyetujuinya dan dua hari kemudian saksi bersama dengan Terdakwa DASMAN GUSTI kembali menghadap ke Komisi III kemudian saksi diarahkan untuk menghadap sdr. HERMANSYAH dan pada saat menghadap saksi memberikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada sdr. HERMANSYAH, sedangkan sisanya saksi serahkan kepada Sekda Kab. Mukomuko untuk biaya kegiatan daerah.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Eko Dianto A Bin Mukhlis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada CV RIZKI ANDISTIA PRATAMA adalah selaku Wakil Direktur II dengan dasar Akta Notaris ZAFRAND, SH Nomor 4 Tanggal 16 April 2013 tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV RIZKI ANDISTIA PRATAMA, adapun susunan pengurus CV RIZKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDISTIA PRATAMA adalah ANDI REFFANSYAH PUTRA, ST selaku Direktur, NOVRIZAL WAHUDI selaku Wakil Direktur I dan EKO DIANTO selaku Wakil Direktur II, dan alamat dari Perusahaan CV RIZKI ANDISTIA PRATAMA adalah RT VI Pian Tokung Kel. Pasar Mukomuko Kab. Mukomuko.

- Bahwa dalam Penyelenggaraan PORPROV Tahun Anggaran 2014, saksi ada dilibatkan selaku Penyedia Barang dan Jasa untuk pengadaan Belanja Pakaian Olahraga untuk Kontingen Porprov Kab. Mukomuko.
- Bahwa pada awalnya saksi di hubungi melalui handphone oleh Terdakwa MHD. APRIADI untuk diminta datang ke Kantor Disporapar menemui dirinya, seingat saksi sekira bulan September 2014, setibanya di Kantor Disporapar, saksi MHD. APRIADI menanyakan kepada saksi "APAKAH PERUSAHAAN SAKSI ADA DAN SIAP UNTUK MENJADI PENYEDIA BARANG DAN JASA", saat itu saksi menanyakan "UNTUK KEGIATAN APA" dan dijawab "UNTUK BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA UNTUK KEGIATAN PORPROV TAHUN 2014", selanjutnya adik saksi yang bernama ARIANSYAH saksi minta untuk mengantarkan Berkas Perusahaan CV RIZKI ANDISTIA PRATAMA kepada saksi MHD. APRIADI karena saksi saat itu sedang di Bengkulu, selanjutnya saat saksi pulang ke Mukomuko, saksi diminta untuk datang lagi ke Kantor DISPORAPAR guna menandatangani Kontrak Kerjasama dan setahu saksi metode/proses awal pengadaan barang dan jasa sehingga CV RIZKI ANDISTIA PRATAMA dapat menjadi penyedia barang dan jasa untuk kegiatan Belanja Pakaian Olahraga dengan cara Pengadaan Langsung.
- Bahwa pada saat pembelian tanggal 14 Oktober 2014 ditoko Duta Agung Sport Bengkulu, barang belum tersedia dan masih melakukan pemesanan (indent), dan proses pembayarannya saat itu belum dilakukan karena barang belum tersedia, dan baru dilakukan pembayaran pada tanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp.4.000.000,- sebagai DP (Down Payment) dengan cara ditransfer melalui rekening Bank Mandiri, dan pelunasan sisanya saksi janjikan akan dibayar setelah selesai pekerjaan (proyek) saksi yang ada di Seluma pada bulan Desember 2014, dan saat itu pemilik toko Duta Agung setuju, namun sampai dengan saat ini sisanya belum saksi lakukan pembayaran karena pekerjaan saksi mengalami kerugian.
- Bahwa proses pembayaran dari pihak pengguna barang dan jasa dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mukomuko kepada saksi selaku wakil direktur CV RIZKI ANDISTIA PRATAMA ada 2 Tahap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 9 Oktober 2014, sebesar Rp. 30.000.000,- sebagai panjar pengadaan pakaian Olahraga yang saksi terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu (saksi JONI ARFINDA) di Bengkulu, yang saat itu saksi sedang di Bengkulu dan bertemu dengan saksi JONI ARFINDA dan terdakwa MHD. APRIADI, di hotel CAHAYA Bengkulu.
2. Pada tanggal 11 Oktober 2014, sebesar Rp. 3.000.000,- sebagai panjar pengadaan pakaian atlit, saksi terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu (saksi JONI ARFINDA) di Bengkulu, yang saat itu saksi sedang di Bengkulu dan bertemu dengan saksi JONI ARFINDA dan terdakwa MHD. APRIADI, di Penurunan Bengkulu.
3. Dan saksi ada lagi meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- dari saksi JONI ARFINDA untuk tanggal saksi lupa sekira bulan Oktober 2014, yang mana pinjaman saksi tersebut saksi lakukan secara Pribadi dan ada tanda terimanya namun dipegang oleh saksi JONI ARFINDA, saat itu saksi sedang butuh uang dan saksi meminjamnya saat di Bengkulu di hotel CAHAYA dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum saksi kembalikan, maka apabila juga termasuk pinjaman saksi tersebut merupakan bentuk pembayaran pengadaan barang dan jasa dalam hal belanja pakaian olahraga maka Total uang yang saksi terima sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. **Erizal Bin Ibrahim (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Peserta PORPROV VII yang ditanggung oleh Panitia Penyelenggara Propinsi Bengkulu yaitu peserta yang dari Kabupaten/Kota yang ditanggung oleh Panitia Penyelenggara Provinsi Bengkulu hanya berupa Akomodasi dan Konsumsi sebanyak 50 orang / Kabupaten dan Kota, apabila setiap Daerah atau Kabupaten mengirimkan Atlit lebih dari 50 orang maka selebih dari 50 merupakan tanggungjawab dari Pihak Daerah / Kabupaten itu sendiri, karena Anggaran yang ada hanya dialokasikan untuk membantu Biaya Akomodasi dan Konsumsi hanya sebatas 50 orang per setiap Daerah/Kabupaten, adapun Anggaran yang dialokasikan untuk Biaya Akomodasi dan Konsumsi hanya sebanyak 500 orang;
- Bahwa untuk Kontingen dari Kabupaten Mukomuko yang di tempatkan di Hotel NUSA INDAH sebanyak 50 orang untuk jumlah kamarnya saksi tidak mengetahuinya karena dalam penempatan Kontingen tersebut dilakukan oleh Pihak ketiga atau Rekanan yaitu CV. MITRA BENGKULU WISATA

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 35 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 257/DISPOA/B.IV/2014, tanggal 23 Oktober 2014, dalam Surat Perintah Kerja tersebut harga satuan penginapan per-orangnya dianggarkan sebesar @ Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. **Drs. Sanuludin Bin Matsuher (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan kegiatan Penyelenggaraan PORPROV VII pada Provinsi Bengkulu TA. 2014 saksi memang ada dilibatkan yaitu selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan PORPROV;
- Bahwa mekanisme penyaluran bantuan biaya Akomodasi dan Konsumsi pada Atlit peserta Kontingen Kabupaten/Kota dengan cara diserahkan pihak ketiga (Kontraktor) yang telah melakukan kontrak kerja dengan Dinas Dispora Propinsi nama Kontarktor CV. MITRA BENGKULU WISATA, untuk bantuan Akomodasi dan Konsumsi yang dilaksanakan oleh pihak Ketiga yaitu CV. MITRA BENGKULU WISATA untuk penginapan yang digunakan sesuai buku panduan umum pelaksanaan Porprov VII antara lain Hotel Vista, Hotel Samudra, Hotel Bumi Endah, Hotel Niaga, Hotel Tiara, Hotel Ananda, Bengkulu Hotel, Nusa Indah Hotel, Hotel Bunda, Hotel Cahaya, dan setahu saksi untuk Atlit dan Kontingen yang pengiriman dari Kab. Mukomuko ditempatkan di Penginapan atau Hotel NUSA INDAH Bengkulu sebanyak 50 orang (baik dari Atlit maupun Tim Pendampingnya), Jadi dana yang digunakan atau yang ditanggung oleh pihak Panitia Penyelenggara Provinsi untuk Kontingen sebanyak 50 orang/Kabupaten sebesar Rp.61.250.000,-
- Bahwa jumlah Atlit yang pengiriman dari Kabupaten Mukomuko yang diinapkan di HOTEL NUSA INDAH sesuai dengan yang ditanggung oleh Pihak Penyelenggara Dispora Propinsi melalui pihak ketiga yaitu CV MITRA BENGKULU WISATA sebanyak 50 orang;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. **Drs.Dasman Gusti**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor : 325.a Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Revisi Penunjukan KPA dijabat oleh saksi, PPTK dijabat oleh terdakwa MHD. APRIADI, Bendahara Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu dijabat oleh saksi JHONI ARFINDA dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Tahun 2014;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan PORPROV, Sumber Dana untuk kegiatan Penyelenggaraan PORPROV tersebut adalah dari Anggaran APBD-P Tahun Anggaran 2014 dengan besaran Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa proses pengelolaan dana untuk kegiatan PORPROV Tahun 2014 adalah dilakukan langsung (Belanja langsung) oleh terdakwa MHD. APRIADI selaku PPTK atas persetujuan KPA dan dibayarkan oleh saksi JONI ARFINDA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan;
- Bahwa setiap Pengeluaran Dana Kegiatan PORPROV dibuat bukti pengeluarannya dalam bentuk Nota dan Kuitansi serta ada Berita Acara Penerimaan Barang, Berita Acara Pembayaran dan sesuai dengan Bukti Pengeluaran Dana bahwa ada rincian Pengeluaran Dana ke Hotel Bumi Batuah. dengan rincian :
 1. Belanja sewa penginapan selama TC Hotel BUMI BATUAH sewa kamar 29 kamar x 8 hari x 300.000,- dengan total sebesar Rp.69.600.000,-
 2. Pemesanan Kue kotak di Hotel Bumi Batuah sebanyak 600 Kotak @ Rp.7.500,- dengan total sebesar Rp. 4.500.000,-
 3. Pemesanan makan di hotel BUMI BATUAH sebanyak 3.375 Kotak @ Rp.22.500,- dengan total Rp. 75.937.500,-
 4. Pemesanan Ekstra Puding di hotel BUMI BATUAH sebanyak 2.250 kali x @ Rp.10.000,- dengan total sebesar Rp.22.500.000,-
 5. Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.172.537.500,- dan nilai yang dibayarkan kepada Pihak pemilik Hotel BUMI BATUAH untuk 4 Item tersebut di atas adalah Hanya sejumlah Rp.98.140.000,- namun pertanggungjawaban dibuat menyesuaikan dengan rincian dana sebagaimana di dalam DPPA (Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran) untuk penyesuaian laporan pertanggung- jawaban.
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah saksi JONI ARFINDA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan atas perintah dari terdakwa MHD. APRIADI selaku PPTK dan saksi Dasman Gusti selaku KPA serta yang menerima dari Pihak Pemilik Hotel adalah Saksi ELSA dan saksi LESTY YUCARSI namun terdapat selisih nilai Pertanggungjawaban pembayaran kepada Pihak Hotel Bumi Batuah sebesar Rp.74.397.500,- yang dipergunakan untuk menutupi Biaya tidak terduga lainnya yang tidak ada didalam DPPA, serta menutupi kekurangan pembelian lainnya, dan sisa dana tersebut pengelolaannya oleh saksi;

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 37 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Bukti Pengeluaran dana serta Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja bahwa pengeluaran dana ke HOTEL CAHAYA di Bengkulu totalnya sebesar Rp.126.500.000,- Dan nilai yang dibayarkan kepada Pihak pemilik Hotel Cahaya Bengkulu adalah hanya sejumlah Rp.71.000.000,-, namun pertanggungjawaban dibuat menyesuaikan dengan rincian dana sebagaimana dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) untuk penyesuaian Laporan Pertanggungjawaban;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. **Joni Arfinda Bin Alirudin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor : 325.a Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Revisi Penunjukan KPA dijabat oleh saksi Dasman Gusti, PPTK dijabat oleh terdakwa MHD. APRIADI, Bendahara Pengeluaran Pembantu dijabat oleh saksi dilingkungan Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Tahun 2014;
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan PORPROV, Sumber Dana untuk kegiatan Penyelenggaraan PORPROV tersebut adalah dari Anggaran APBD-P Tahun Anggaran 2014 dengan besaran Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa proses pengelolaan dana untuk kegiatan PORPROV Tahun 2014 adalah dilakukan langsung (Belanja langsung) oleh terdakwa MHD. APRIADI selaku PPTK atas persetujuan KPA dan dibayarkan oleh saksi Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan;
- Bahwa setiap Pengeluaran Dana Kegiatan PORPROV dibuat bukti pengeluarannya dalam bentuk Nota dan Kuitansi serta ada Berita Acara Penerimaan Barang, Berita Acara Pembayaran dan sesuai dengan Bukti Pengeluaran Dana bahwa ada rincian Pengeluaran Dana ke Hotel Bumi Batuah. dengan rincian :
 1. Belanja sewa penginapan selama TC Hotel BUMI BATUAH sewa kamar 29 kamar x 8 hari x 300.000,- dengan total sebesar Rp.69.600.000,-
 2. Pemesanan Kue kotak di Hotel Bumi Batuah sebanyak 600 Kotak @ Rp.7.500,- dengan total sebesar Rp. 4.500.000,-
 3. Pemesanan makan di hotel BUMI BATUAH sebanyak 3.375 Kotak @ Rp.22.500,- dengan total Rp.75.937.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemesanan Ekstra Puding di hotel BUMI BATUAH sebanyak 2.250 kali x @ Rp.10.000,- dengan total sebesar Rp.22.500.000,-

Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.172.537.500,- dan nilai yang dibayarkan kepada Pihak pemilik Hotel BUMI BATUAH untuk 4 Item tersebut di atas adalah Hanya sejumlah Rp.98.140.000,- namun pertanggungjawaban dibuat menyesuaikan dengan rincian dana sebagaimana di dalam DPPA (Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran) untuk penyesuaian laporan pertanggung- jawaban;

- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan atas perintah dari terdakwa MHD. APRIADI selaku PPTK dan saksi Dasman Gusti selaku KPA serta yang menerima dari Pihak Pemilik Hotel adalah Saksi ELSA dan saksi LESTY YUCARSI namun terdapat selisih nilai Pertanggungjawaban pembayaran kepada Pihak Hotel Bumi Batuah sebesar Rp.74.397.500,- yang dipergunakan untuk menutupi Biaya tidak terduga lainnya yang tidak ada didalam DPPA, serta menutupi kekurangan pembelian lainnya, dan sisa dana tersebut pengelolaannya oleh saksi;
- Bahwa sesuai dengan Bukti Pengeluaran dana serta Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja bahwa pengeluaran dana ke HOTEL CAHAYA di Bengkulu totalnya sebesar Rp.126.500.000,- Dan nilai yang dibayarkan kepada Pihak pemilik Hotel Cahaya Bengkulu adalah hanya sejumlah Rp.71.000.000,-, namun pertanggungjawaban dibuat menyesuaikan dengan rincian dana sebagaimana dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) untuk penyesuaian Laporan Pertanggungjawaban;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

II. Keterangan Saksi Ahli

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Disporapar Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.18.01.01.20.27.5.2 tanggal 2 September 2014, adapun jumlah anggaran kegiatan PORPROV sebesar Rp.571.821.000,00,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit atas dokumen bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran Kegiatan PORPROV pada Disporapar Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014 dan keterangan dari pihak-pihak terkait, terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggaran belanja pegawai (Honorarium PNS) berupa Honorarium Panitia Seleksi Porprov dipertanggungjawabkan secara tidak benar (fiktif) sebesar Rp. 3.925.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 2. Anggaran belanja bahan pakai habis berupa ATK dan Dokumentasi dipertanggungjawabkan secara tidak benar (fiktif) sebesar Rp.1.714.455,00.- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
 3. Anggaran belanja sewa penginapan dipertanggungjawabkan secara tidak benar (fiktif) sebesar Rp.46.700.000,00. (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat selisih lebih SPJ belanja sewa penginapan dibandingkan dengan realisasi sewa yang sebenarnya, yaitu:
 - a. SPJ pengadaan sewa penginapan Rp.134.600.000,00
 - b. Realisasi sewa yang sebenarnya :
Hotel Bumi Batuah Rp. 51.500.000,00
Hotel Cahaya Rp. 36.400.000,00
Jumlah realisasi sewa yang sebenarnya Rp. 87.900.000,00
 - c. Selisih lebih SPJ sewa penginapan Rp. 46.700.000,00,-
 - Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pekan Olahraga Provinsi pada Disporapar Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014 adalah dengan menjumlahkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja yang tidak benar;
 - Bahwa Berdasarkan metode penghitungan sebagaimana diuraikan di atas bahwa hasil dari penjumlahan atas pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp.86.096.224,00. (delapan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

III. Keterangan Terdakwa

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor : 325.a Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Revisi Penunjukan KPA dijabat oleh saksi Dasman Gusti, PPTK dijabat oleh Terdakwa (MHD.Apriadi), Bendahara Pengeluaran Pembantu dijabat oleh saksi JONI ARFINDA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Tahun 2014;

- Bahwa Sumber Dana untuk Kegiatan Penyelenggaraan PORPROV Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko bersumber dari Anggaran APBD-P Kabupaten Mukomuko TA. 2014 dan besaran anggarannya sebesar Rp. 571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa nilai yang dibayarkan kepada Pihak pemilik Hotel Bumi Batuah untuk 4 Item diantaranya Belanja sewa penginapan selama TC Hotel Bumi Batuah sewa kamar 29 kamar x 8 hari x Rp.300.000,- dengan total Rp.69.600.000,-, Pemesanan Kue kotak di Hotel Bumi Batuah sebanyak 600 Kotak @ Rp.7.500,- dengan total Rp. 4.500.000,- Pemesanan Makan di Hotel Bumi Batuah sebanyak 3.375 Kotak @ Rp.22.500,- dengan total Rp.75.937.500,- dan Pemesanan Ekstra Puding di Hotel Bumi Batuah sebanyak 2.250 kali x @ Rp.10.000,- dengan total Rp.22.500.000,- sehingga total keseluruhan sebesar Rp.98.150.000,- namun pertanggungjawaban dibuat menyesuaikan dengan rincian dana sebagaimana di dalam DPPA untuk penyesuaian laporan pertanggungjawaban dan yang melakukan pembayaran adalah Bendahara Pembantu Kegiatan saksi JONI ARFINDA dan yang menerima dari Pihak Pemilik Hotel adalah saksi ELSA dan saksi LESTY YUCARSI, yang mana untuk pembayaran atas perintah dari Terdakwa selaku PPTK;
- Bahwa terdapat selisih nilai Pertanggungjawaban pembayaran kepada Pihak Hotel Bumi Batuah sebesar Rp.172.537.500,- namun yang nyata dibayarkan sebesar Rp. 98.150.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.74.397.500,- yang dipergunakan untuk menutupi biaya tak terduga lainnya yang tidak ada di dalam DPPA, serta menutupi kekurangan pembelian barang lainnya, dan sisa dana tersebut ada dan disimpan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan;
- Bahwa terdapat selisih antara nilai pertanggungjawaban pembayaran kepada Pihak Hotel Cahaya sebesar Rp.126.500.000,- dengan yang dibayarkan yaitu sebesar Rp.71.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.55.500.000,- yang dipergunakan untuk menutupi Biaya tak terduga lainnya yang tidak ada didalam DPPA, serta menutupi kekurangan pembelian Barang-barang lainnya, dan sisa dana tersebut ada dan disimpan pada Bendahara Pembantu Kegiatan;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK dalam pelaksanaan kegiatan PORPROV Tahun 2014 sudah melaporkan semua tugas dan tanggungjawabnya

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 41 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KPA dengan cara melaporkan secara lisan pada setiap kali penggunaan keuangan dan perkembangan kegiatannya, sehingga tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku PPTK sudah dilakukan, dan dalam penggunaan keuangan saksi Joni Arfinda koordinasi dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa juga melakukan koordinasi dengan saksi Dasman Gusti selaku KPA-nya, dan KPA menyetujui setiap penggunaan Anggaran tersebut, sehingga Terdakwa (MHD.Apriadi) memerintahkan saksi JONI ARFINDA untuk melakukan pencatatan atas pengeluaran keuangannya.

IV. Barang Bukti :

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah buku catatan rincian pengeluaran dana kegiatan Porprov Tahun Anggaran 2014 milik JONI ARFINDA selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Kegiatan Porprov VII warna ungu kehitaman merk KENKO ® PN-501, dengan 6 (enam) lembar yang berisi catatan rincian pengeluaran dana.
2. 1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Oktober 2014 Rumah Makan SAUMPUN BULUAH Koto Jaya Mukomuko, sebanyak 15 bungkus nasi ayam dengan nilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan berisi rincian belanja JON DISPORA dengan nilai Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan SAUMPUN BULUAH Koto Jaya Mukomuko dengan nilai Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar Nota dari toko NURH Foto Copy jalan Soekarno Hatta Bandar Ratu Mukomuko, pembelian 8 buah map tas dan 2 (dua) lembar foto dengan nilai Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk panjar pengadaan pakaian olahraga Porprov Kabupaten Mukomuko 2014 dengan materai tempel @ 3.000,- sebanyak dua lembar dan ditandatangani oleh yang menerima EKO DIANTO.
7. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk panjar pembayaran Hotel BUMI BATUAH dan makan untuk TC Mukomuko dengan materai tempel @ 3.000,- sebanyak dua lembar dan ditandatangani oleh yang menerima ELSA YULIANTI.
8. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk bus, hotel, makan atlit dengan materai tempel @ 3.000,- sebanyak dua lembar dan ditandatangani oleh yang menerima LUSI ERIANTI.
9. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Oktober 2014 diterima dari APRIADI uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman atas nama OKTARIADI, dan ada tulisan ACC pada sebelah kiri tanggal 11 Oktober 2014.
10. 1 (satu) lembar Nota tanggal 13 Oktober 2014 Toko Ban SAF pembelian 2 buah ban SAVERO AT dan angin nitrogen 4 buah ban dengan nilai Rp.1.480.000,- (Satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
11. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan Begadang 2, jalan Jendral Sudirman Ujung Padang Kab. Mukomuko dengan nilai Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Nota SPBU PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 09 Oktober 2014 pembelian solar dengan nilai Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).
13. 1 (satu) lembar Nota CV. REMO KARYA Jalan Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 21 Oktober 2014 pembelian 2 blok NCR R.4 dengan nilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
14. 1 (satu) lembar Nota CV. REMO KARYA Jalan Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 21 Oktober 2014 pembelian 1 blok NCR R.4 dengan nilai Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
15. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk panjar rental mobil operasional TC, dengan materai tempel @ 3.000,- sebanyak dua lembar dan ditandatangani yang menerima RAMAD HIDAYAT.
16. 1 (satu) lembar Nota Toko bangunan USAHA MUDA Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Koto Jaya Kab. Mukomuko tanggal 06 Oktober 2014 pembelian 1 Kg paku 5" dengan nilai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
17. 1 (satu) lembar Nota Toko Pecah Belas BATISA Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko pembelian 100 buah cangkir dengan nilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
18. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Oktober 2014 diterima dari BP. JHON uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian obat-obatan di apotek SYAVA FARMA dan ditandatangani.
19. 1 (satu) lembar Nota Apotek LIA FARMA III Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko tanggal 17 Oktober 2014 pembelian Conterpain 60 Gr dan Conterpain 30 Gr dengan nilai 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
20. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan Begadang 1 Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 8 Oktober 2014 pembelian 18 bungkus Nasi ayam dengan nilai Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
21. 1 (satu) lembar Nota Apotek LIA FARMA III Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko tanggal 19 Oktober 2014 pembelian Conterpain 15 Gr dengan nilai 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
22. 1 (satu) lembar Nota SPBU PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 19 Oktober 2014 pembelian premium dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
23. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Oktober 2014 diterima dari Tn. JONI ARFINDA uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan an. MEGI dan FRENGKI, ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
24. 1 (satu) lembar Nota Raden Reklame Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 20 Oktober 2014 pembelian 1 lembar spanduk kontingen dengan nilai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh GUNTUR.
25. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Oktober 2014 diterima dari Tn. JONI ARPINDA uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
26. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran baju tanding Pencak Silat, ditandatangani dengan materai 6.000,- oleh WAWAN KURNIAWAN.
27. 1 (satu) lembar Nota dari toko NURH Foto Copy jalan Soekarno Hatta Bandar Ratu Mukomuko, tanggal 21 Oktober 2014, pembelian 50 buah materai 6.000, 3 kotak amplop besar, 100 lembar foto Copy dengan nilai Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Nota dari toko DIAZ Foto Copy jalan Komplek Perkantoran Pemda Mukomuko, tanggal 22 Oktober 2014, pembelian ATK dengan nilai Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar Nota dari Penjahit Pangeran's Mukomuko, untuk 2 celana dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditandatangani.
30. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 78.140.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Hotel Bumi Batuah dengan materai tempel 6.000, dan ditandatangani yang menerima ELSA YULIANTI.
31. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Oktober 2014 diterima dari Tn. JONI ARFINDA uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) untuk pembuatan KIR kesehatan peserta Porprov, ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
32. 1 (satu) lembar Nota SPBU Jalan RE. Martadinata Bengkulu tanggal 27 Oktober 2014 pembelian premium dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
33. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan YENNY Jalan Protokol – Ipuh Kab. Mukomuko, tanggal 23 Oktober 2014 pembelian 110 bungkus nasi @ Rp.15.000,- dengan nilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
34. 1 (satu) lembar Nota New CIPTA GRAFINDO Jalan Kapten Tendean No. 24 depan Grapari Km. 6,5 Bengkulu pembelian umbul-umbul dengan nilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan ditandatangani.
35. 1 (satu) lembar Nota Toko Olah Raga MUTIARA SPORT Jalan Adam Malik Pagar Dewa Bengkulu tanggal 04 Oktober 2014 An. Kak HARUN dengan nilai Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
36. 1 (satu) lembar Nota Toko Olah Raga JIMIN SPORT Jalan P. NATADIRJA Km. 6 Bengkulu tanggal 20 Oktober 2014 pembelian 2 tabung bola bulutangkis merk LA dengan nilai Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
37. 1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Oktober 2014 pembelian 12 Dus Aqua Mini dengan nilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ditandatangani atas nama Adli.
38. 1 (satu) lembar Nota toko manisan dan Buah-buahan ENEK Jalan Kalimantan No. 29 Telp. 348935 dengan nilai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
39. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) untuk pembayaran nasi uduk, aqua, kopi, Gnt, rokok, roti, teh, susu kedelai, pulpy, diterima oleh JMB.
40. 1 (satu) lembar Nota Minimarket BIMA 2000 Jl. Jati Kota Bengkulu tanggal 25 Oktober 2014 pembelian 6 Dus Aqua Gelas dengan nilai Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
41. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran biaya makan, hotel, mobil kontingen Kab. Mukomuko dan ditandatangani yang menerima LUSI.
42. 1 (satu) lembar Karcis Bus PERUM DAMRI untuk pembayaran DP 2 Bis tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
43. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran transportasi Bengkulu / Mukomuko dan ditandatangani yang menerima PO. DAMRI Bkl.
44. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 44 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) untuk pembayaran pengadaan pakaian Atlit Porprov dengan materai tempel 3000 dan ditandatangani yang menerima EKO DIANTO.
45. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan HOTEL BUMI BATUAH Jl. Soekarno-Hatta Bandar Ratu Mukomuko pembelian kopi, Pulpy Orange, Fresty, Aquarius dengan nilai Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh NANDANG.
 46. 1 (satu) lembar Nota Toko TANJUNG Desa Medan Jaya Mukomuko Selatan tanggal 24 Oktober 2014 pembelian 4 Dus SMS dengan nilai Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah).
 47. 1 (satu) lembar Nota pembelian Aqua Gelas, Kantong Asoi, Rokok Sampoerna, teh pucuk, pulpy orange, dengan nilai Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah).
 48. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan PADI RIMBUN Jl. Jendral Sudirman Kab. Mukomuko pembelian 8 bungkus Nasi dengan nilai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
 49. 1 (satu) lembar Nota Toko CAHAYA BARU Jl. RE. MARTADINATA No. 20 Simpang Bumi Ayu Bengkulu pembelian 3 Dus Aqua Gelas dan 4 Bungkus Classmild dengan nilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
 50. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan ONDE Jl. S. PARMAN Pd. Jati Bengkulu, dan Jl. Flamboyan Raya pembelian makanan dengan nilai Rp.118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 11 Oktober 2014.
 51. 1 (satu) lembar Nota pembelian 2 Gelas kopi dengan nilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 52. 1 (satu) lembar Nota Lesehan Pakde Petruk Putri Hijau pembelian makanan tanpa nilai tertera.
 53. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan ONDE Jl. S. PARMAN Pd. Jati Bengkulu, dan Jl. Flamboyan Raya pembelian makanan dengan nilai Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).
 54. 1 (satu) lembar Nota Depot Kayu DUA PUTRI Ujung Padang Mukomuko tanggal 06 Oktober 2014 pembelian 2 batang kayu ukuran 5 x 10 dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 55. 1 (satu) lembar Nota SPBU COCO Rawa Makmur Kota Bengkulu pembelian solar sebanyak 36,36 liter harga Rp. 5.500,- dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 56. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 075 tanggal 20 Oktober 2014 diterima dari Tn. HERMANTO uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan An. HERMANTO, ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
 57. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 076 tanggal 20 Oktober 2014 diterima dari Tn. ROSIDIN uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan An. ROSIDIN, ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
 58. CAHAYA Jl. Raflesia No. 04 Nusa Indah Bengkulu, pembelian kopi, teh tanggal 21 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 59. 1 (satu) lembar Nota Hotel CAHAYA Jl. Raflesia No. 04 Nusa Indah Bengkulu, pembelian kopi, teh tanggal 23 Oktober 2014 dengan nilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 60. 1 (satu) lembar Nota Toko SUPARDI Jl. Jati Bengkulu pembelian 6 Dus Mas botol tanggal 25 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah).
 61. 3 (tiga) lembar Nota LOUNDRY ZAVIER EXPRESS Jl. Plamboyan 14 Skip Bengkulu.
 62. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan tentang Rincian harga kamar, makan dan ekstra puding dengan nilai Rp. 98.140.000,- (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 45 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 11 November 2014 diterima dari Kabid Keuangan Disporapar uang sejumlah Rp. 64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian dana pajak, kasda, reward atlit berprestasi Porprov 2014, diterima oleh JONI ARFINDA dan ditandatangani diatas materai 6.000,-
64. 1 (satu) lembar rincian dana Porprov yang dipegang/ditinggalkan dibidang keuangan yang ditandatangani oleh KABID KEUANGAN sdri GUSNIARITA di Mukomuko Tanggal 10 November 2014.
65. 1 (satu) Blok Buku Kwitansi isi 36 Lembar Merk ROY KYKT warna biru kehitaman, dengan isi lembaran Kwitansi yang tersisa sebanyak 19 lembar.
66. 3 (tiga) lembar Nota kosong SPBU PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA Bandar Ratu Kab. Mukomuko.
67. 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu Nomor : 806939 dengan nilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan materai tempel 6.000,- dan cap CV. RIZKI ANDISTIA PRATAMA.
68. 1 (satu) lembar Nota kosong NURH Foto Copy komputer Jalan Jendral Sudirman No. 20 Bandar Ratu Mukomuko yang telah di Cap dan di tandatangani.
69. 2 (dua) lembar Nota kosong Rumah Makan Minang Maimbau jalan Wijaya Kesuma Pasar D.1 Ketahun yang telah ditandatangani.
70. 2 (dua) lembar Nota kosong Rumah Makan ONDE Jl. S. PARMAN Pd. Jati Bengkulu yang telah di cap.
71. 3 (tiga) lembar Nota kosong Lesehan Pakde PETRUK jalan raya Kota Bani K4 Kec. Putri Hijau yang telah di cap.
72. 1 (satu) lembar Nota kosong Rumah Makan BUYUNG PURNAMA desa Medan Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko yang telah dicap.
73. 1 (satu) lembar Nota kosong Rumah Makan Begadang 1 Jalan Jendral Sudirman Bandar Ratu Kota Mukomuko yang telah dicap.
74. 1 (satu) lembar Nota kosong Rumah Makan Begadang 2 Jalan Jendral Sudirman Ujung Padang Kab. Mukomuko yang telah dicap dan ditandatangani.
75. 1 (satu) lembar Nota kosong DIAZ Foto Copy Jalan Komplek Perkantoran Pemda Kab. Mukomuko yang telah dicap dan ditandatangani.
- 76.1 (satu) lembar Nota dari NURH foto copy tanggal 14 Oktober 2014 untuk pembelian 1 buah bindek, 1 buah Blok Note, Spiral, 1 pak Amplop dengan nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 77.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, dari sdra EKO DIANTO kepada IWAN SETIAWAN, tertanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 78.1 (satu) lembar Nota belanja dari Toko Duta Agung Sport and Musik yang beralamatkan di Jl. Salak Raya No. 20 LK. Timur Bengkulu, tertanggal 14 Oktober 2014 dengan nilai belanja barang sebesar Rp.56.995.000 (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
79. Tanggal 2 September 2014 Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Senilai Rp. 571.821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 80.2 (Dua) Lembar Foto Copy Terlegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (Rka) Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bengkulu Tanpa Tanggal Bulan April 2014 Nomor : 1.18 01 01 20 27 5 2, Senilai Rp. 572.701.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah).
- 81.2 (Dua) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900 / 71 / Sptb / D.11 / 2014 Tanggal 12 November 2014 Untuk Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
- 82.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Bank BPD, Tanggal 11 November 2014 Tentang Penyetoran Sisa Kegiatan Pelaksanaan Porprov Disporapar Kab. Mukomuko Tahun 2014 Rp. 9.496.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.1 (Satu) Lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0062/SPP-TU/Disporsa/2014 Tahun 2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Dengan Nilai Rp 571. 821.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 84.4 (Empat) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0062/SPP-TU/Disporsa/2014 Tahun 2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Dengan Nilai Rp. 571. 821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 85.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor : 0062/SPM-TU/Disporsa/2014 Tahun 2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Dengan Nilai Rp 571. 821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 86.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 4337/SP2D-TU/Disporsa/2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Senilai Rp.571. 821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 87.1 (Satu) Lembar Asli Nota Dinas Dari Bidang Pemuda Dan Olahraga Nomor : 426 / 900 / D.li / X / 2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Kepada Kadis porapar Tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Porprov Dengan Nilai Rp.571. 821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 88.19 (Sembilan Belas) Lembar Foto Copy Diligelisir SK Bupati Mukomuko. Nomor : 00 – 795 Tahun 2014, Tanggal 07 Oktober 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas SK Bupati Mukomuko Nomor : 900 – 3 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pejabat PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas , Badan, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
- 89.19 (Sembilan Belas) Lembar Foto Copi dilegalisir SK Bupati Mukomuko. Nomor : 900 – 26 Tahun 2014 Tanggal 16 Januari 2014 Tentang Perubahan Atas SK Bupati Mukomuko Nomor : 900 – 3 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pejabat PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
- 90.3 (Tiga) Lembar Fotocopy Dilegalisir SK. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko, Nomor : 800/1.15/D.11/lii/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Dan Penerima Barang Pada Disporapar Kab. Mukomuko.
- 91.5 (Lima) Lembar Asli SK. KPA Disporapar Kab. Mukomuko : Nomor 325.A Tahun 2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Revisi Penunjukan KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Disporapar Kabupaten Mukomuko.
- 92.2 (Dua) Lembar Kwitansi Tanda Terima Penyerahan Dana Kegiatan Porprov Dari Bendahara Pengeluaran Kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Dengan Nilai Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 09 Oktober 2014 Dan Nilai Sebesar Rp. 321.821.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) Tanggal 21 Oktober 2014.
- 93.5 (Lima) Lembar Asli Dokumen SPP Nihil Dan SPM Nihil.
- 94.1 (Satu) Jilid Fotocopy Yang Diligalisir Buku Panduan Umum Pelaksanaan Porprov Ke- VII Bengkulu Tahun 2014.
- 95.2 (Dua) Lembar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan / Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 0062/SPJ-TU/Disporsa/2014, Tanggal 06 November 2014.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 47 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96.4 (Empat) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Nomor : 328.A Tahun 2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang : Penunjukan Panitia Pelaksana Porprov Ke-VII Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014.
- 97.1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor: 724 Untuk Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko TA. 2014, Sejumlah Rp. 3.000.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Yang Menerima Oleh Mhd. Apriadi, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Berikut Satu Lembar Daftar Honorarium Panitia Pelaksana Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
- 98.1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko TA. 2014, Sejumlah Rp.180.000,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
- 99.(Empat) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Nomor : 335.A Tahun 2014 Tanggal 02 Oktober 2014, Tentang Penunjukan Panitia Seleksi Pelaksanaan Porprov Ke-VII Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014.
100. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor: 725 Untuk Pembayaran Honorarium Tim Panitia Seleksi Pelaksanaan Porprov VII Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014, Sejumlah Rp.13.650.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Diterima Oleh Widodo, A.Ma.Pd, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut Satu Lembar Daftar Honorarium Tim Panitia Seleksi Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
101. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Honorarium Tim Seleksi Atlet Porprov Kabupaten Mukomuko TA. 2014, Sejumlah Rp. 945.000,- Tanggal 11 November Tahun 2014.
102. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 726 Untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko,TA. 2014. Sejumlah Rp. 3.254.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Diterima Oleh Diaz Photo Copy Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
103. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Diaz Photo Copy Sebesar Rp.3.254.000,-
104. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan Order Nomor : 161/Order/2014, Tanggal 1 Oktober 2014 Pada Diaz Photocopy, Sejumlah Rp.3.254.000,-
105. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 161/BASTB/2014, Pada Hari Jumat Tanggal 03 Oktober 2014 .
106. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPN 10 % Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp.295.818,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
107. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1/5 %) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp.44.373,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
108. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 727 Untuk Pembayaran Belanja Materai Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Nurh, Sejumlah Rp.90.000,- Tanggal 31 Oktober 2014 Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
109. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Nurh Sebesar Rp. 90.000,- Tanpa Tanggal, Bulan Dan Tahun.
110. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 728 Untuk Pembayaran Belanja Cetak Foto Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Nurh, Sejumlah Rp. 2.252.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
111. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Nurh Sebesar Rp. 2.252.000,- Tanpa Tanggal, Bulan Dan Tahun.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 48 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan Order Nomor : 162 / Order / 2014 Tanggal 6 Oktober 2014 Pada Toko Nurh Sejumlah Rp. 2.252.000,-
113. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 162 / BASTB / 2014 Pada Hari Jumat Tanggal 31 Oktober 2014 .
114. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPN 10 % Belanja Cetak Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp.204.727,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
115. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Belanja Cetak Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp. 30.709,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
116. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 729 Untuk Pembayaran Belanja Bahan Sarana Olahraga Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Toko Duta Agung, Sejumlah Rp. 12.300.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
117. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Toko Duta Agung Sebesar Rp.12.300.000,- Tanpa Tanggal, Bulan Dan Tahun Serta Kepada Dan Tanda Terima Kosong.
118. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan Order Nomor: 163 / Order / 2014 Tanggal 1 Oktober 2014 Pada Toko Duta Agung Sport Sejumlah Rp.12.300.000,-
119. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 163 / BASTB / 2014 Pada Hari Jumat Tanggal 3 Oktober 2014.
120. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 730 Untuk Pembayaran Belanja Bahan Sarana Olahraga Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Toko Duta Agung, Sejumlah Rp. 19.050.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
121. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Toko Duta Agung Sebesar Rp.19.050.000,- Tanpa Tanggal, Bulan, Tahun, Kepada Dan Tanda Terima Kosong.
122. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan Order Nomor : 164 / Order / 2014 Tanggal 9 Oktober 2014 Pada Toko Duta Agung Sport Sejumlah Rp.19.050.000,-
123. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 164 / BASTB / 2014 Pada Hari Jumat Tanggal 10 Oktober 2014.
124. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPN 10 % Pada Bahan Sarana OR Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp.2.850.000,- Tanggal 11 November 2014.
125. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Belanja Bahan Sarana OR Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp. 427.500,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
126. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 731 Untuk Pembayaran Uang Saku Atlet Selama TC Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Indra Pratama, Sejumlah Rp.18.000.000,-, Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut Lima Lembar Daftar Tanda Terima Honorarium Atlet Selama TC Di Mukomuko, Sejumlah Rp.18.000.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
127. 8 (Delapan) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-818 Tahun 2014 Tanggal 07 Oktober 2014 Tentang Penunjukan Kontingen Pekan Olah Raga Provinsi VII Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
128. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 732 Untuk Pembayaran Uang Saku Atlet Selama TC Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Novi Suherman, Sejumlah Rp.6.000.000,-, Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 49 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut Dua Lembar Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih, Asisten Dan Pendamping Atlet, Sejumlah Rp.6.000.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
129. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Uang Saku Kontingen Porprov Tahun 2014, Sejumlah Rp. 490.000,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
130. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 733 Untuk Pembayaran Uang Saku Atlet Selama Di Bengkulu Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Indra Pratama, Sejumlah Rp. 38.700.000,-, Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut 5 (Lima) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Honorarium Atlet, Sejumlah Rp.38.700.000,-Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
131. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 734 Untuk Pembayaran Uang Saku Kontingen Selama Di Bengkulu Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Widodo, A.Ma.Pd, Sejumlah Rp. 18.200.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut 2 (Dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih, Asisten Dan Pendamping Atlet, Sejumlah Rp. 18.200.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
132. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 735 Untuk Pembayaran Uang Saku Kontingen Selama Di Bengkulu Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Dr. Silvy Dwi Jayatri, Sejumlah Rp. 3.500.000,-, Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Honorarium Tim Medis Dan Keamanan, Sejumlah Rp. 3.500.000,-Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
133. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 736 untuk pembayaran honorarium pembina dan panitia kontingen kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh Mhd. Apriadi , sejumlah Rp. 9.800.000,- tanpa tanggal dan bulan tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014 dan berikut 1 (satu) lembar asli daftar tanda terima honorarium pembina dan panitia, sejumlah Rp. 9.800.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014.
134. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5%) atas uang saku pembina dan panitia Porprov Tahun 2014, sejumlah Rp. 840.000,-, tanggal 11 November 2014.
135. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 737 untuk pembayaran belanja pembinaan atlet Porprov berprestasi kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh Riyan Hidayat, sejumlah Rp. 7.900.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014, dan berikut 1 (satu) lembar asli daftar tanda terima belanja pembinaan atlet berprestasi, sejumlah Rp. 7.900.000,-tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh hotel Bumi Batuah, sejumlah Rp. 69.600.000,-, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
136. 1 (satu) lembar asli daftar nama atlet yang mendapatkan medali pada Porprov VII Bengkulu, tertanggal 5 November 2014.
137. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 738 untuk pembayaran belanja sewa penginapan selama TC.
138. 1 (satu) lembar asli nota sewa kamar dari hotel Bumi Batuah sebesar Rp. 69.600.000,-
139. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order sewa kamar 29 kamar x 8 hari, nomor : 165 / order / 2014 tanggal 14 oktober 2014 pada hotel Bumi Batuah sejumlah Rp. 69.600.000,-

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 50 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang sewa kamar 29 kamar x 8 hari, nomor : 165 / BASTB / 2014 pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014.
141. 4 (empat) lembar asli naskah kerjasama penyediaan penginapan untuk panitia, official, pelatih dan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, nomor : 800/165/d.11/VII/2014 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 antara Disporapar dengan Hotel Bumi Batuah.
142. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas sewa kamar selama TC Porprov Th. 2014, sejumlah Rp.1.392.000,- tanggal 11 November 2014.
143. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 744 untuk pembayaran belanja ekstra puding selama TC kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh hotel Bumi Batuah, sejumlah Rp.22.500.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
144. 1 (satu) lembar asli nota ekstra puding dari hotel Bumi Batuah sebesar Rp.22.500.000,-
145. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order ekstra puding, nomor : 172 / order / 2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada hotel Bumi Batuah sejumlah Rp.22.500.000,-
146. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang ekstra puding, nomor : 172 / BASTB / 2014 pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014.
147. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat Pajak Penambahan Nilai (PPN) 10 % atas belanja ekstra puding selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 2.045.454,-
148. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja ekstra puding selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 306.818,- tanggal 11 November 2014.
149. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 743 untuk pembayaran belanja makan selama TC kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh hotel Bumi Batuah, sejumlah Rp.75.937.500,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 dan lunas bayar tanggal 06 November 2014.
150. 1 (satu) lembar nota belanja nasi kotak dari hotel Bumi Batuah sebesar Rp. 75.937.500,- tanpa tanggal.
151. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order makan 3 kali x 9 hari x 125 orang, nomor: 173 / order / 2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada hotel Bumi Batuah sejumlah Rp. 75.937.500,-
152. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang makan, nomor : 173 / BASTB / 2014 pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014.
153. 4 (empat) lembar asli naskah kerja sama penyediaan makan dan minuman untuk panitia, official, pelatih dan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, nomor : 800/173/d.11/X/2014 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 antara Disporapar dengan Batuah Catering.
154. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja makan selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp.6.903.409,- tanggal 11 Nov 2014.
155. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja makan selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 1.035.511,- tanggal 11 November 2014.
156. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 739 untuk pembayaran belanja sewa penginapan selama di Bengkulu kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh hotel Cahaya, sejumlah Rp. 65.000.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 dan lunas bayar tanggal 06 November 2014.
157. 1 (satu) lembar asli nota hotel dari hotel Cahaya sebesar Rp.65.000.000,-

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 51 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order sewa kamar 40 kamar x 5 hari, nomor: 166/ order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada hotel Cahaya Bengkulu sejumlah Rp. 65.000.000,-
159. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang sewa kamar, nomor : 166 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
160. 4 (empat) lembar asli naskah kerja sama penyediaan penginapan untuk panitia, official, pelatih dan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, nomor : 800/ - /d.11/VIII/2014 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 antara Disporapar dengan hotel Cahaya Bengkulu.
161. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas sewa hotel selama kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 1.300.000,- tanggal 11 November 2014.
162. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 740 untuk pembayaran belanja sewa mobil/bus kegiatan pekan olahraga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh CV Putra Rafflesia, sejumlah Rp.14.000.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanpa tanggal bulan dan tahun.
163. 2 (dua) buah asli tiket mobil bus PO. Putra Rafflesia.
164. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas jasa sewa mobilitas darat kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 280.000,- tanggal 11 November 2014.
165. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 740 untuk pembayaran belanja kue kotak selama seleksi kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh rumah makan Bumi Batuah, sejumlah Rp. 4.500.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
166. 1 (satu) lembar asli nota kue kotak dari rumah makan Bumi Batuah sebesar Rp. 4.500.000,- tanpa tanggal.
167. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order kue kotak, nomor : 169/ order / 2014 tanggal 06 Oktober 2014 pada rumah makan Bumi Batuah sejumlah Rp. 4.500.000,-
168. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang kue kotak, nomor : 169 / BASTB / 2014 pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014.
169. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja kue kotak seleksi kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp.409.091,- tanggal 11 November 2014.
170. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja kue kotak untuk seleksi kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 61.363,- tanggal 11 November 2014.
171. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 741 untuk pembayaran belanja makan selama seleksi kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kab. Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh rumah makan Begadang, sejumlah Rp. 6.000.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
172. 1 (satu) lembar asli nota nasi bungkus dari rumah makan Begadang 1 sebesar Rp. 6.000.000,- tanpa tanggal dan tanda terima.
173. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order nasi bungkus, nomor: 168 / order / 2014 tanggal 06 Oktober 2014 pada rumah makan Begadang sejumlah Rp. 6.000.000,-
174. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima nasi bungkus, nomor : 168 / BASTB / 2014 pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014.
175. 1 (satu) satu fotocopi dilegalisir lembar surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja makan seleksi atlet kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 545.455,- tanggal 11 November 2014.
176. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja makan seleksi Porprov Th. 2014, sejumlah Rp.81.818,- tanggal 11 November 2014.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 52 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 742 untuk pembayaran belanja minuman gelas selama seleksi kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh toko Nara, sejumlah Rp. 1.200.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
178. 1 (satu) lembar asli nota air mineral dari toko Nara sebesar Rp.1.200.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
179. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order air mineral, nomor: 170 / order / 2014 tanggal 06 Oktober 2014 pada toko Nara sejumlah Rp.1.200.000,- tanggal 06 Oktober 2014.
180. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima nasi bungkus, nomor : 170 / BASTB / 2014 pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014.
181. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja minuman gelas selama seleksi kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 109.090,- Tanggal 11 Nov 2014.
182. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 745 untuk pembayaran belanja minuman gelas selama TC kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh toko Nara, sejumlah Rp.5.400.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
183. 1 (satu) lembar asli nota air mineral dari toko Nara sebesar Rp.5.400.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
184. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order air mineral, nomor: 171 / order / 2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada toko Nara sejumlah Rp.5.400.000,-
185. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima air mineral, nomor : 171 / BASTB / 2014 pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014.
186. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja minuman gelas selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 490.909,-Tanggal 11 Nov 2014.
187. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja minuman gelas selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 73.636,-Tanggal 11 Nov 2014.
188. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 746 untuk pembayaran belanja minum selama di jalan PP kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko,TA. 2014. Diterima oleh lesehan Pakde Petruk, sejumlah Rp. 7.400.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
189. 1 (satu) lembar asli nota makan dan minuman dari lesehan Pakde Petruk sebesar Rp. 7.400.000,-
190. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order makan dan minum, nomor: 174 / order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada lesehan Pakde Petruk sejumlah Rp. 7.400.000,-
191. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima makan dan minum, nomor : 174 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
192. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja makan di jalan PP kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 672.727,-Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
193. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1.5%) atas belanja makan di jalan PP kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 100.909,- Tanggal 11 Nov 2014.
194. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 747 untuk pembayaran belanja makan selama di Bengkulu kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh hotel Cahaya, sejumlah Rp. 31.875.000,-Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
195. 1 (satu) lembar asli nota nasi kotak dari hotel Cahaya sebesar Rp.31.875.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 53 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order makan 3 kali x 5 hari x 85 orang, nomor: 175 / order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada hotel Cahaya sejumlah Rp. 31.875.000,-
197. 1 (satu) asli lembar berita acara serah terima makan, nomor : 175 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
198. 4 (empat) empat lembar asli naskah kerjasama penyediaan makanan dan minuman untuk panitia, official, pelatih dan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 antara Disporapar Kab. Mukomuko dengan Cahaya Catering nomor : 800/175/d.11/X/2014, tanggal 23 Oktober 2014.
199. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja makan selama di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 2.897.727,-Tanggal 11 Nov 2014.
200. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1.5%) atas belanja makan selama di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 434.659,-Tanggal 11 Nov 2014.
201. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 748 untuk pembayaran belanja ekstra pudding selama di Bengkulu kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh hotel Cahaya, sejumlah Rp. 15.625.000,- Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
202. 1 (satu) lembar asli nota ekstra puding dari hotel Cahaya sebesar Rp.15.625.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
203. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order ekstra pudding, nomor: 176 / order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada hotel Cahaya sejumlah Rp.15.625.000,-
204. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima ekstra puding, nomor : 176 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
205. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10% atas belanja ekstra pudding di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 1.420.454,-Tanggal 11 Nov 2014.
206. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1.5%) atas belanja ekstra pudding selama di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 213.068,- Tanggal 11 Nov 2014.
207. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 749 untuk pembayaran belanja minuman gelas selama di Bengkulu kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh minimarket Bima 2000, sejumlah Rp. 3.000.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
208. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order air mineral, nomor: 177 / order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada minimarket Bima 2000 sejumlah Rp. 3.000.000,-
209. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima air mineral, nomor : 177 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
210. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja minuman gelas di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 272.727,-Tanggal 11 Nov 2014.
211. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1.5%) atas belanja minuman gelas selama di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 40.909,- tanggal 11 Nov 2014.
212. 1 (satu) bendel asli surat perjanjian kerja (SPK) nomor 427 / 338.a / d. 11 / SPK – PO / X / 2014, tanggal 06 Oktober 2014. Pekerjaan belanja pakaian olahraga, pelaksana CV. Riski Andista Pratama, dengan nilai kontrak Rp. 62.590.900,
213. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 427 / 333.a / D.11 / SPMK / 2014, tanggal 03 Oktober 2014.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 54 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Surat pernyataan mulai kerja nomor : 01 / RAP / X / 2014, tanggal 03 Oktober 2014.
215. Fakta integritas, tanggal 06 Oktober 2014.
216. Surat pernyataan kebenaran data/ dokumen nomor : 02 / RAP / MM / 2014, tanggal 06 Oktober 2014.
217. Formulir isian kualifikasi, tanggal 06 Oktober 2014.
218. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir surat keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko, Nomor : 800 / 115/d.11/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang pada Disporapar Kab. Mukomuko, TA. 2014.
219. 2(dua) lembar asli daftar tanda terima pakaian kontingen penyelenggaraan Porprov, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014.
220. 3 (tiga) lembar asli daftar tanda terima pakaian atlet, sepatu dan pakaian kontingen penyelenggaraan Porprov, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014.
221. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja pakaian olahraga kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 5.215.909,-Tanggal 11 Nov 2014.
222. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1/5%) atas belanja pakaian olahraga kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 860.625,-Tanggal 11 Nov 2014.
223. 1 (satu) lembar asli berita acara penerimaan barang nomor : 800 / 359.b / D. 11 / X / 2014 tanggal 21 Oktober 2014.
224. 1 (satu) lembar asli berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor : 800 / 359.a / D. 11 / X / 2014 tanggal 21 Oktober 2014.
225. 2 (dua) lembar asli berita acara pemeriksaan barang di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko, Nomor : 427 / 353.a / d. 11 / X / 2014 tanggal 21 Oktober 2014.
226. 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran, nomor : 900 / 360.a / d. 11 / X / 2014 tanggal 22 Oktober 2014.
227. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor : 750 / kwt / Disporapar / 2014 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 untuk pembayaran 100% uang pekerjaan belanja pakaian olahraga. Terbilang Rp.62.590.900 (enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
228. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 751 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh Drs. Dasman Gusti, sejumlah Rp. 2.190.000,-Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
229. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 2.190.000,- diterima oleh Drs. Dasman Gusti.
230. 1 (satu) lembar asli nota hotel Nusa Indah an. Dasman cek in : 19-09-2014 dan cek out : 20-09-2014 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
231. 2 (dua) lembar asli tiket Saudara travel PP Bengkulu Mukomuko an. DASMAN & APRI.
232. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 752 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Mhd. Apriadi, sejumlah Rp. 1.640.000,-Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
233. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 1.640.000,- yang menerima Mhd. Apriadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) lembar asli nota hotel Nusa Indah an. Apri cek in : 19-09-2014 dan cek out: 20-09-2014.
235. 2 (dua) lembar foto copy tiket Saudara travel PP Bengkulu Mukomuko an. Dasman & Apri.
236. 1 (satu) lembar asli surat tugas Nomor : 800 / 316.a / d.11 /2014 tanggal 16 September 2014. Untuk koordinasi tentang pelaksanaan Porprov Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu, tgl 18 s/d 20 September 2014.
237. 2 (dua) lembar asli surat perintah perjalanan dinas Drs. Dasman Gusti tanggal 16 September 2014 untuk koordinasi tentang pelaksanaan Porprov Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu, tgl 18 s/d 20 September 2014.
238. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor : 753 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Yanzuri, SE sejumlah Rp.2.520.000,-Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
239. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014, sejumlah Rp. 2.520.000,- yang menerima YANZURI, SE.
240. 1 (satu) lembar asli nota hotel Cahaya an. Yanzuri, SE cek in : 02-10-2014 dan cek out : 03-10-2014.
241. 1 (satu) lembar asli nota SPBU Bandar Ratu Mukomuko Rp. 200.000,- dan satu lembar nota SPBU Zikri Berkah Abadi Bengkulu Rp. 170.000,-
242. 1 (satu) lembar asli surat tugas nomor : 800 / 288 / d.11 /2014 tanpa tanggal bulan Oktober 2014. Untuk menghadiri rapat pelaksanaan Porprov Tahun 2014 pada hari Kamis, tgl 2 Oktober 2014.
243. 2 (dua) lembar asli surat perintah perjalanan dinas Yanzuri, SE tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 untuk menghadiri rapat koordinasi tentang pelaksanaan Porprov Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu.
244. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 754 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Drs. Dasman Gusti sejumlah Rp. 2.000.000,-tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
245. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 2.000.000,- yang menerima Drs. Dasman Gusti.
246. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Nusa Indah an. Drs Dasman Gusti cek in : 1-10-2014 dan cek out : 2-10-2014 sebesar Rp 650.000,-
247. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 755 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Mhd. Apriadi sejumlah Rp. 1.450.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
248. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 1.450.000,- yang menerima Mhd. Apriadi.
249. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Nusa Indah an. Mhd. Apriadi cek in : 1-10-2014 dan cek out : 2-10-2014 sebesar Rp. 550.000,-
250. 1 (satu) lembar asli surat tugas nomor : 426 / 329 / d.11 /2014 tanggal 30 September 2014. Untuk koordinasi pelaksanaan Porprov VII di Bengkulu tanggal 30 Sept s/d 2 Oktober 2014.
251. 2 (dua) lembar asli surat perintah perjalanan dinas an. Drs. Dasman Gusti untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan Porprov Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu tanggal 30 September 2014 s/d 01 Oktober 2014.
252. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 756 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 56 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Joni Arfinda sejumlah Rp. 1.450.000,- Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
253. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 1.450.000,- yang menerima Joni Arfinda.
254. 1(satu) lembar asli nota Hotel Nusa Indah an. Joni Arfinda cek in : 1-10-2014 dan cek out : 2-10-2014 sebesar Rp. 550.000,-
255. 1 (satu) satu lembar asli kwitansi nomor : 757 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Drs. Dasman Gusti sejumlah Rp. 2.090.000,-tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
256. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 2.090.000,-diterima oleh Drs. Dasman Gusti.
257. 2 (dua) lembar asli tiket Saudara Travel PP an. Dasman, Joni, Apri sebesar Rp. 360.000,- dan 360.000,-
258. 1 (satu) lembar asli nota Grand Diva Hotel an. Dasman cek in : 9-10-2014 dan cek out : 10-10-2014 sebar Rp. 500.000,-
259. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 758 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Mhd. Apriadi sejumlah Rp. 1.640.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
260. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 1.640.000,- yang menerima Mhd. Apriadi.
261. 1 (satu) lembar asli nota Kuala View Beach an. Apriadi tanggal 10-10-2014 sebesar Rp. 500.000,-
262. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 759 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Joni Arfinda sejumlah Rp. 1.640.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
263. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 1.640.000,- yang menerima Joni Arfinda.
264. 1 (satu) lembar asli nota Kuala View Beach an. Joni Arfinda tanggal 10-10-2014 sebesar Rp. 500.000,-
265. 1 (satu) lembar asli surat tugas nomor : 800/ 336.a / d.11 /2014 tanggal 05 Oktober 2014 untuk mengantar berkas persyaratan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu , tanggal 08 s/d 10 Oktober 2014.
266. 2 (dua) lembar asli surat perintah perjalanan dinas tanggal 05 Oktober 2014 an. Drs. Dasman Gusti untuk mengantar berkas persyaratan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu.
267. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 760 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Mhd. Apriadi sejumlah Rp. 1.690.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
268. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 1.690.000,- yang menerima Mhd. Apriadi.
269. 2 (dua) lembar asli tiket Saudara Travel PP Bengkulu - Mukomuko an. Apri, Joni sebesar Rp. 240.000 dan Rp. 240.000,-
270. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Cahaya an. Apriadi, cek in : 21-10-2-14, cek out : 22-10-2014 sebesar Rp. 550.000,-

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 57 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 761 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Joni Arfinda sejumlah Rp. 1.690.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
272. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.1.690.000,- yang menerima Joni Arfinda.
273. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Cahaya an. Joni arfinda, cek in : 21-10-2014, cek out: 22-10-2014 sebesar Rp. 550.000,-
274. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 762 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Drs. Dasman Gusti sejumlah Rp. 2.000.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
275. 1 (satu) lembar asli Rincian Perjalanan Dinas tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.2.000.000,- diterima oleh Drs. Dasman Gusti.
276. 1 (satu) lembar asli Nota HOTEL CAHAYA an. DASMAN, Cek In : 21-10-2014, cek out : 22-10-2014 sebesar Rp. 650.000,-
277. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 800/352.a/D.11/2014 Tanggal 18 Oktober 2014 untuk mengantar kekurangan persyaratan Atlet Porprov Kabupaten Mukomuko, Tahun 2014 Ke Dispota Provinsi Bengkulu, Tanggal 20 s/d 22 Oktober 2014.
278. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 18 Oktober 2014 An. Drs. DASMAN GUSTI untuk mengantar kekurangan persyaratan Atlet Porprov Kabupaten Mukomuko, Tahun 2014 Ke Dispota Provinsi Bengkulu.
279. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran untuk panjar upah jahit seragam batik disporapar (bagian bidang olahraga) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa tanggal bulan November 2014.
280. 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian computer + monitor + printer + infus senilai Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2014.
281. 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang dari Gusniarita kepada Muhammad Apriadi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening tujuan : 113 001 0062 127 atas nama Muhamad Apriadi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2014.
282. SK. Gubernur Bengkulu nomor : B. 406.XI Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Provinsi Bengkulu ke VII Tahun 2014.
283. 12 (dua belas) lembar foto copy dileges rekapitulasi keabsahan Porprov Tahun 2014 Provinsi Bengkulu tanpa tanggal bulan Oktober 2014.
284. Foto copy di leges SK. Kadispota Provinsi Bengkulu Nomor : 34/DISPORA/B.I/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Revisi Lampiran Keputusan Kadispota Provinsi Bengkulu Tentang Penunjukan PPTK / Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan dan Juru Bayar Kegiatan / Sekretaris Kegiatan di Lingkungan Dispota Provinsi Bengkulu TA. 2014.
285. Foto copy data hasil perolehan medali Porprov VII Tahun 2014.
286. Foto copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 257/DISPORA/B.IV/2014 tanggal 23 Oktober 2014 pekerjaan pengadaan jasa penginapan peserta Porprov pada Dispota Provinsi Bengkulu Tahun 2014.
287. Foto copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 256.a/DISPORA/B.IV/2014 tanggal 23 Oktober 2014 pekerjaan pengadaan makan dan minum pekan olahraga (Porprov) Provinsi Bengkulu Tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dicap basah nota Duta Agung Sport & Musik tertanggal 24 Oktober 2014 kepada Kab. Mukomuko Dispora Apri, senilai Rp. 2.395.000,-
289. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dicap basah nota Duta Agung Sport & Musik tertanggal 24 Oktober 2014 Kepada Kab. Mukomuko Dispora Apri, senilai Rp. 5.225.000,-
290. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dicap basah nota Duta Agung Sport & Musik tertanggal 24 Oktober 2014 Kepada Kab. Mukomuko Dispora Apri, senilai Rp. 1.060.000,-
291. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dicap basah nota Duta Agung Sport & Musik tertanggal kosong bulan Oktober 2014 kepada Dispora Mukomuko senilai Rp. 56.995.000,-
292. 1 (Satu) lembar dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 5137/ SP2D-TU/NIHIL/DISPORA/2014, tanggal 13 Nopember 2014.
293. 1 (Satu) lembar dokumen Asli Surat Perintah Membayar Nihil, No. SPM : 0073/SPM – TU/NIHIL/DISPORA/2014 tanggal 12 Nopember 2014.
294. Uang kelebihan bayar penginaan ke Hotel Bumi Batuah sebesar Rp.3.360.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Tahun 2014 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Muko-Muko terdapat alokasi anggaran kegiatan PORPROP Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dengan nilai dana sebesar Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), diperuntukkan untuk kegiatan :
 - a. Belanja Pegawai Honorarium PNS sebesar Rp.16.650.000,-
 - b. Belanja bahan habis pakai sebesar Rp.5.596.000,-
 - c. Belanja sewa rumah/ gedung/gudang/parkir sebesar Rp.143.500.000,-
 - d. Belanja makanan dan minuman sebesar Rp.173.775.000,-
2. Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan Porprop Bengkulu TA.2014 MHD.Apriadi als Apri Bin Sabar Napis (terdakwa) ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 325.a Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Revisi Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014;
3. Bahwa untuk melaksanakan anggaran Kegiatan Penyelenggaraan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), Saksi YANZURI selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pemuda

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 59 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Nomor : 325.a Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Revisi Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014, yang menunjuk Saksi DASMAN GUSTI sebagai KPA, Terdakwa sebagai PPTK dan saksi JONI ARFINDA sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Penyelenggaraan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014 Drs.Dasman Gusti selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Nota Dinas Nomor : 426/900/D.II/X/2014 perihal Permohonan Pencairan Dana kepada Kepala DISPORAPAR Kabupaten Mukomuko yang ditandatangani oleh Drs.Dasman Gusti selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan total dana yang diajukan untuk kegiatan PORPROV sebesar Rp. 571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Nota Dinas tersebut, Bendahara Pengeluaran DISPORAPAR Kabupaten Mukomuko saksi EMPI ZULIADI menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Uang Persediaan Nomor : 0062/SPP-TU/DISPORA/2014 tanggal 8 Oktober 2014 senilai Rp. 571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan Nomor : 0062/SPM-TU/DISPORA/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DISPORAPAR Kabupaten Mukomuko Saksi YANZURI senilai Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0062/SPM-TU/DISPORA/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tersebut, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4337/SP2D-TU/DISPORA/2014 senilai Rp. 571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2014 Saksi EMPI ZULIADI mencairkan SP2D senilai Rp. 571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko secara tunai. Selanjutnya Saksi EMPI ZULIADI menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi JONI ARFINDA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, sedangkan sisanya sebesar Rp. 321.821.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) disimpan oleh Saksi EMPI ZULIADI di brankas;

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page **60** of **151**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2014 saksi Dasman Gusti memerintahkan Saksi JONI ARFINDA untuk mengambil uang sebesar Rp.321.821.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dari Saksi EMPI ZULIADI, selanjutnya uang sebesar Rp.321.821.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) tersebut disimpan di brankas oleh Saksi Joni Arfinda;
- Bahwa Terdakwa (MHD.Apriadi) telah memerintahkan saksi Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh saksi DASMAN GUSTI untuk mengelola anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya serta membuat bukti pertanggung-jawaban keuangan secara tidak benar;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK (MHD.Apriadi) atas persetujuan dari Saksi Dasman Gusti telah memerintahkan Saksi Joni Arfinda untuk menggunakan sisa anggaran Kegiatan Penyelenggaraan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yang telah dipertanggungjawabkan secara tidak benar sebesar Rp.124.719.824,- untuk keperluan sebagai berikut :

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
1	29-09-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI.	Rp.5.000.000,-
2	30-09-2014	Diserahkan kepada Kepala Disporapar YANZURI.	Rp.2.000.000,-
3	30-09-2014	Sumbangan kepada DAYAT, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp.1.000.000,-
4	03-10-2014	Diserahkan kepada DASMAN GUSTI.	Rp.1.000.000,-
5	03-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI sebagai pinjaman 2 kali pinjam, masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-	Rp.2.000.000,-
6	03-10-2014	Diserahkan kepada EMPI ZULIADI sebagai pinjaman.	Rp.500.000,-
7	03-10-2014	Diserahkan kepada DASMAN GUSTI sebagai pinjaman.	Rp. 3.000.000,-
8	03-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI sebagai Pinjaman.	Rp.500.000,-
9	03-10-2014	Diserahkan kepada JON sebagai Pinjaman, namun tidak didukung	Rp.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	
10	03-10-2014	Diserahkan kepada PUTRA sebagai Pinjaman, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp.500.000,-
11	10-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI sebagai pinjaman.	Rp. 10.000.000,-
12	11-10-2014	Diserahkan kepada OKTARIADI sebagai Pinjaman, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp. 2.500.000,-
13	11-10-2014	Diserahkan kepada Ustad ADLI sebagai Pinjaman, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp.4.000.000,-
14	11-10-2014	Diserahkan kepada CICI sebagai Pinjaman, namun tidak didukung oleh bukti penyerahan dari JONI ARFINDA.	Rp.500.000,-
15	12-10-2014	Digunakan untuk kepentingan pribadi JONI ARFINDA.	Rp.1.000.000,-
16	12-10-2014	Diserahkan kepada DASMAN GUSTI.	Rp.720.000,-
17	16-10-2014	Diserahkan kepada DASMAN GUSTI sebagai Pinjaman.	Rp.5.000.000,-
18	16-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI sebagai Pinjaman	Rp.500.000,-
19	19-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI	Rp.100.000,-
20	21-10-2014	Diserahkan untuk MHD. APRIADI ke Bengkulu	Rp.1.500.000,-
21	21-10-2014	Digunakan untuk kepentingan pribadi JONI ARFINDA.	Rp.2.000.000,-
22	21-10-2014	Digunakan untuk kepentingan pribadi JONI ARFINDA.	Rp.350.000,-
23	21-10-2014	Diserahkan kepada DASMAN GUSTI sebagai Pinjaman.	Rp.200.000,-

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 62 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	21-10-2014	Diserahkan kepada MHD. APRIADI	Rp.200.000,-
25	25-10-2014	Diserahkan kepada Kepala Disporapar YANZURI.	Rp.1.000.000,-
26	21-10-2014	Diserahkan kepada GUSNIARITA pegawai Bagian Keuangan Disporapar.	Rp. 30.600.000,-
27		Belanja sewa sarana mobilitas : a. Sewa mobil b. Bahan bakar minyak	Rp. 8.520.000,- Rp. 9.065.000,-
28		Untuk membeli makanan dan minuman	Rp. 5.415.000,-
29		Untuk membeli bahan sarana olah raga	Rp. 2.331.000,-
30		Untuk membeli pakaian olah raga	Rp. 5.216.600,-
31		Untuk membeli ATK	Rp. 438.000,-
32		Untuk biaya Perjalanan Dinas	Rp. 1.800.000,-
33		Untuk biaya Verifikasi Atlit	Rp. 2.500.000,-
34		Untuk biaya KIR Kesehatan Atlit dan obat-obatan	Rp. 3.338.000,-
35		Selebihnya digunakan untuk kepentingan pribadi JONI ARFINDA.	Rp.9.926.224,-
		JUMLAH	Rp.124.719.824,-

- Bahwa benar terhadap pengajuan Nota Dinas tersebut rincian dana yang diajukan antara lain adalah untuk :
 - a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp.3.000.000,-
 - b. Honorarium panitia pelaksana Seleksi sebesar Rp.13.650.000,-
 - c. Belanja jasa penghargaan dari Pemerintah Daerah sebesar Rp.102.100.000,-

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 63 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Belanja Alat Tulis kantor sebesar Rp.3.254.000,-
- e. Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya sebesar Rp.90.000,-
- f. Belanja bahan alat-alat olahraga sebesar Rp.31.350.000,-
- g. Belanja cetak sebesar Rp.2.252.000,-
- h. Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat sebesar Rp.157.500.000,-
- i. Belanja makan dan minum kegiatan sebesar Rp.173.775.000,-
- j. Belanja Pakaian Olahraga sebesar Rp.62.850.000,-
- k. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.22.000.000,-

Maka Total jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp.571.821.000,-

- Bahwa benar berdasarkan SK.Bupati Mukomuko Nomor : 100-818 tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Penunjukan Kontingen Pekan Olahraga Propinsi, Kabupaten Mukomuko terdapat 6 (enam) Cabang Olahraga yang diikuti, yaitu :
 1. Cabang olahraga Atletik
 2. Cabang olahraga Bulutangkis
 3. Cabang olahraga Sepak Takraw
 4. Cabang Olahraga Pencak Silat
 5. Cabang Olahraga Catur
 6. Cabang Olahraga Basket
- Bahwa benar didalam penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga Propinsi Bengkulu TA.2014 pengelolaan dana sebesar Rp.571.821.000,- tidak sesuai dengan yang ada di DPPA, dan pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang dibuat oleh saksi Neni Suciani atas perintah terdakwa MHD.Apriadi selaku PPTK, saksi Drs.Dasman Gusti selaku KPA dan Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, agar saksi neni suciani membuat SPJ untuk menyesuaikan dengan yang ada di DPPA sehingga saksi neni suciani membuat bukti pendukung sendiri yang datanya diberikan oleh Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Bahwa benar pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Porprop tahun 2014 yang dilakukan oleh saksi Neni Suciani atas perintah saksi Drs.Dasman Gusti selaku KPA, terdakwa MHD.Apriadi selaku PPTK dan Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran pembantu, adapun cara-caranya antara lain :
 1. Saksi Neni Suciani membuat daftar penerimaan uang saku dan daftar penerimaan honor yang mengacu dengan DPPA dan RKA, sedangkan untuk besaran rinciannya penerimaan masing-masing saksi terima dari terdakwa MHD.Apriadi dan Joni Arfinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Neni Suciani membuat sendiri kelengkapan untuk laporan pertanggungjawaban, misalnya seperti kwitansi, Surat pesanan order serta Berita Acara;
 3. Dan untuk pembelian yang sifatnya dari Toko saksi Neni Suciani menerima "Nota Kosong" yang telah ada nama Toko dan Cap tokonya dari Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 4. Bahwa untuk SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) saksi Neni Suciani terima rinciannya dari saksi Drs.Dasman Gusti, Terdakwa MHD.Apriadi selaku PPTK dan Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 5. Saksi Neni Suciani juga diberikan "Nota Kosong Hotel" yang telah dicap dan ditandatangani dan Neni Suciani selama pembuatan pelaporan pertanggungjawaban selalu berkoordinasi dengan saksi Drs.Dasman Gusti, Terdakwa MHD.Apriadi selaku PPTK dan Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran pembantu karena ada item yang tidak terinci didalam DPPA namun dalam RKA ada rinciannya;
- Bahwa benar berdasarkan dokumen bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan Pekan Olahraga Propinsi pada Dinas Pariwisata Olahraga dan Pemuda Kabupaten Mukomuko TA.2014, terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar, yaitu :
 - a. Anggaran Belanja Pegawai (Honorarium PNS) berupa Honorarium Panitia Seleksi Porprop yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar adalah sebesar Rp.3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Anggaran Belanja Bahan Pakai habis berupa ATK dan Dokumentasi yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar adalah sebesar Rp.1.714.455,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
 - c. Anggaran Belanja Sewa Penginapan yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar adalah sebesar Rp.46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - d. Pengadaan Makan dan Minum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar adalah sebesar Rp.72.380.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar berdasarkan catatan Pengeluaran Keuangan yang dibuat oleh Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu terdapat penggunaan sisa anggaran kegiatan penyelenggaraan Porprop Bengkulu TA.2014 yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar sebesar Rp.124.719.824,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), dan didalamnya terdapat penggunaannya oleh terdakwa (MHD.Apriadi) yang tidak sesuai dengan RKA, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 29-09-2014 diserahkan kepada MHD. APRIADI Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Bahwa pada tanggal 03-10-2014 diserahkan kepada MHD. APRIADI sebagai pinjaman 2 kali pinjam, masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. Bahwa 03-10-2014 Diserahkan kepada MHD. APRIADI sebagai Pinjaman. Rp.500.000,-
- d. Bahwa pada tanggal 10-10-2014 Diserahkan kepada MHD. APRIADI sebagai pinjaman. Rp.10.000.000,-
- e. Bahwa 16-10-2014 Diserahkan kepada MHD. APRIADI sebagai Pinjaman Rp.500.000,-
- f. 19-10-2014 Diserahkan kepada MHD. APRIADI Rp.100.000
- g. 21-10-2014 Diserahkan untuk MHD. APRIADI ke Bengkulu Rp 1.500.000,-
- h. 21-10-2014 Diserahkan kepada MHD. APRIADI Rp.200.000,-

Maka jumlah seluruh dana yang digunakan oleh terdakwa MHD. Apriadi als Apri Bin Sabar Napis tanpa dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.22.276.224,- (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat).

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Selesai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MHD. APRIADI Als APRI Bin SABAR NAPIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa MHD. APRIADI Als APRI Bin SABAR NAPIS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page **66** of **151**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa, selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
6. Menjatuhkan pidana berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
7. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (Satu) buah buku catatan rincian pengeluaran dana kegiatan Porprov Tahun Anggaran 2014 milik JONI ARFINDA selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Kegiatan Porprov VII warna ungu kehitaman merk KENKO ® PN-501, dengan 6 (enam) lembar yang berisi catatan rincian pengeluaran dana.
 2. 1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Oktober 2014 Rumah Makan SAUMPUN BULUAH Koto Jaya Mukomuko, sebanyak 15 bungkus nasi ayam dengan nilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 3. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan berisi rincian belanja JON DISPORA dengan nilai Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).
 4. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan SAUMPUN BULUAH Koto Jaya Mukomuko dengan nilai Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 5. 1 (satu) lembar Nota dari toko NURH Foto Copy jalan Soekarno Hatta Bandar Ratu Mukomuko, pembelian 8 buah map tas dan 2 (dua) lembar foto dengan nilai Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).
 6. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk panjar pengadaan pakaian olahraga Porprov Kabupaten Mukomuko 2014 dengan materai tempel @ 3.000,- sebanyak dua lembar dan ditandatangani oleh yang menerima EKO DIANTO.
 7. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk panjar pembayaran Hotel BUMI BATUAH dan makan untuk TC Mukomuko dengan materai tempel @ 3.000,- sebanyak dua lembar dan ditandatangani oleh yang menerima ELSA YULIANTI.
 8. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk bus, hotel, makan atlit dengan materai tempel @ 3.000,- sebanyak dua lembar dan ditandatangani oleh yang menerima LUSI ERIANTI.
 9. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Oktober 2014 diterima dari APRIADI uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman atas nama OKTARIADI, dan ada tulisan ACC pada sebelah kiri tanggal 11 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar Nota tanggal 13 Oktober 2014 Toko Ban SAF pembelian 2 buah ban SAVERO AT dan angin nitrogen 4 buah ban dengan nilai Rp.1.480.000,- (Satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 11.1 (satu) lembar Nota Rumah Makan Begadang 2, jalan Jendral Sudirman Ujung Padang Kab. Mukomuko dengan nilai Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 12.1 (satu) lembar Nota SPBU PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 09 Oktober 2014 pembelian solar dengan nilai Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- 13.1 (satu) lembar Nota CV. REMO KARYA Jalan Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 21 Oktober 2014 pembelian 2 blok NCR R.4 dengan nilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- 14.1 (satu) lembar Nota CV. REMO KARYA Jalan Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 21 Oktober 2014 pembelian 1 blok NCR R.4 dengan nilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- 15.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk panjar rental mobil operasional TC, dengan materai tempel @ 3.000,- sebanyak dua lembar dan ditandatangani yang menerima RAMAD HIDAYAT.
- 16.1 (satu) lembar Nota Toko bangunan USAHA MUDA Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Koto Jaya Kab. Mukomuko tanggal 06 Oktober 2014 pembelian 1 Kg paku 5" dengan nilai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
- 17.1 (satu) lembar Nota Toko Pecah Belas BATISA Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko pembelian 100 buah cangkir dengan nilai 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 18.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Oktober 2014 diterima dari BP. JHON uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian obat-obatan di apotek SYAVA FARMA dan ditandatangani.
- 19.1 (satu) lembar Nota Apotek LIA FARMA III Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko tanggal 17 Oktober 2014 pembelian Conterpain 60 Gr dan Conterpain 30 Gr dengan nilai 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- 20.1 (satu) lembar Nota Rumah Makan Begadang 1 Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 8 Oktober 2014 pembelian 18 bungkus Nasi ayam dengan nilai Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 21.1 (satu) lembar Nota Apotek LIA FARMA III Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko tanggal 19 Oktober 2014 pembelian Conterpain 15 Gr dengan nilai 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 22.1 (satu) lembar Nota SPBU PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 19 Oktober 2014 pembelian premium dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 23.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Oktober 2014 diterima dari Tn. JONI ARFINDA uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan an. MEGI dan FRENGKI, ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
- 24.1 (satu) lembar Nota Raden Reklame Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 20 Oktober 2014 pembelian 1 lembar spanduk kontingen dengan nilai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh GUNTUR.
- 25.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Oktober 2014 diterima dari Tn. JONI ARPINDA uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
- 26.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.4.500.000,-

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 68 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran baju tanding Pencak Silat, ditandatangani dengan materai 6.000,- oleh WAWAN KURNIAWAN.
27. 1 (satu) lembar Nota dari toko NURH Foto Copy jalan Soekarno Hatta Bandar Ratu Mukomuko, tanggal 21 Oktober 2014, pembelian 50 buah materai 6.000, 3 kotak amplop besar, 100 lembar foto Copy dengan nilai Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditandatangani.
28. 1 (satu) lembar Nota dari toko DIAZ Foto Copy jalan Komplek Perkantoran Pemda Mukomuko, tanggal 22 Oktober 2014, pembelian ATK dengan nilai Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar Nota dari Penjahit Pangeran's Mukomuko, untuk 2 celana dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditandatangani.
30. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.78.140.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Hotel Bumi Batuah dengan materai tempel 6.000, dan ditandatangani yang menerima ELSA YULIANTI.
31. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Oktober 2014 diterima dari Tn. JONI ARFINDA uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) untuk pembuatan KIR kesehatan peserta Porprov, ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
32. 1 (satu) lembar Nota SPBU Jalan RE. Martadinata Bengkulu tanggal 27 Oktober 2014 pembelian premium dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
33. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan YENNY Jalan Protokol – Ipuh Kab. Mukomuko, tanggal 23 Oktober 2014 pembelian 110 bungkus nasi @ Rp.15.000,- dengan nilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
34. 1 (satu) lembar Nota New CIPTA GRAFINDO Jalan Kapten Tendean No. 24 depan Grapari Km. 6,5 Bengkulu pembelian umbul-umbul dengan nilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan ditandatangani.
35. 1 (satu) lembar Nota Toko Olah Raga MUTIARA SPORT Jalan Adam Malik Pagar Dewa Bengkulu tanggal 04 Oktober 2014 An. Kak HARUN dengan nilai Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
36. 1 (satu) lembar Nota Toko Olah Raga JIMIN SPORT Jalan P. NATADIRJA Km. 6 Bengkulu tanggal 20 Oktober 2014 pembelian 2 tabung bola bulutangkis merk LA dengan nilai Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
37. 1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Oktober 2014 pembelian 12 Dus Aqua Mini dengan nilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ditandatangani atas nama Adli.
38. 1 (satu) lembar Nota toko manisan dan Buah-buahan ENEK Jalan Kalimantan No. 29 Telp. 348935 dengan nilai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
39. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) untuk pembayaran nasi udak, aqua, kopi, Gnt, rokok, roti, teh, susu kedelai, pulpy, diterima oleh JMB.
40. 1 (satu) lembar Nota Minimarket BIMA 2000 Jl. Jati Kota Bengkulu tanggal 25 Oktober 2014 pembelian 6 Dus Aqua Gelas dengan nilai Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
41. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran biaya makan, hotel, mobil kontingen Kab. Mukomuko dan ditandatangani yang menerima LUSI.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 69 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Karcis Bus PERUM DAMRI untuk pembayaran DP 2 Bis tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
43. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran transportasi Bengkulu / Mukomuko dan ditandatangani yang menerima PO. DAMRI Bkl.
44. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan pakaian Atlit Porprov dengan materai tempel 3000 dan ditandatangani yang menerima EKO DIANTO.
45. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan HOTEL BUMI BATUAH Jl. Soekarno-Hatta Bandar Ratu Mukomuko pembelian kopi, Pulpy Orange, Fresty, Aquarius dengan nilai Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh NANDANG.
46. 1 (satu) lembar Nota Toko TANJUNG Desa Medan Jaya Mukomuko Selatan tanggal 24 Oktober 2014 pembelian 4 Dus SMS dengan nilai Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah).
47. 1 (satu) lembar Nota pembelian Aqua Gelas, Kantong Asoi, Rokok Sampoerna, teh pucuk, pulpy orange, dengan nilai Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah).
48. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan PADI RIMBUN Jl. Jendral Sudirman Kab. Mukomuko pembelian 8 bungkus Nasi dengan nilai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
49. 1 (satu) lembar Nota Toko CAHAYA BARU Jl. RE. MARTADINATA No. 20 Simpang Bumi Ayu Bengkulu pembelian 3 Dus Aqua Gelas dan 4 Bungkus Classmild dengan nilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
50. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan ONDE Jl. S. PARMAN Pd. Jati Bengkulu, dan Jl. Flamboyan Raya pembelian makanan dengan nilai Rp.118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 11 Oktober 2014.
51. 1 (satu) lembar Nota pembelian 2 Gelas kopi dengan nilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
52. 1 (satu) lembar Nota Lesehan Pakde Petruk Putri Hijau pembelian makanan tanpa nilai tertera.
53. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan ONDE Jl. S. PARMAN Pd. Jati Bengkulu, dan Jl. Flamboyan Raya pembelian makanan dengan nilai Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).
54. 1 (satu) lembar Nota Depot Kayu DUA PUTRI Ujung Padang Mukomuko tanggal 06 Oktober 2014 pembelian 2 batang kayu ukuran 5 x 10 dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
55. 1 (satu) lembar Nota SPBU COCO Rawa Makmur Kota Bengkulu pembelian solar sebanyak 36,36 liter harga Rp. 5.500,- dengan nilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
56. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 075 tanggal 20 Oktober 2014 diterima dari Tn. HERMANTO uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan An. HERMANTO, ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
57. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 076 tanggal 20 Oktober 2014 diterima dari Tn. ROSIDIN uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan An. ROSIDIN, ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. CAHAYA Jl. Raflesia No. 04 Nusa Indah Bengkulu, pembelian kopi, teh tanggal 21 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
59. 1 (satu) lembar Nota Hotel CAHAYA Jl. Raflesia No. 04 Nusa Indah Bengkulu, pembelian kopi, teh tanggal 23 Oktober 2014 dengan nilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
60. 1 (satu) lembar Nota Toko SUPARDI Jl. Jati Bengkulu pembelian 6 Dus Mas botol tanggal 25 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah).
61. 3 (tiga) lembar Nota LOUNDRY ZAVIER EXPRESS Jl. Plamboyan 14 Skip Bengkulu.
62. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan tentang Rincian harga kamar, makan dan ekstra puding dengan nilai Rp. 98.140.000,- (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).
63. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 11 November 2014 diterima dari Kabid Keuangan Disporapar uang sejumlah Rp. 64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian dana pajak, kasda, reward atlit berprestasi Porprov 2014, diterima oleh JONI ARFINDA dan ditandatangani diatas materai 6.000,-
64. 1 (satu) lembar rincian dana Porprov yang dipegang/ditinggalkan dibidang keuangan yang ditandatangani oleh KABID KEUANGAN sdri GUSNIARITA di Mukomuko Tanggal 10 November 2014.
65. 1 (satu) Blok Buku Kwitansi isi 36 Lembar Merk ROY KYKT warna biru kehitaman, dengan isi lembaran Kwitansi yang tersisa sebanyak 19 lembar.
66. 3 (tiga) lembar Nota kosong SPBU PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA Bandar Ratu Kab. Mukomuko.
67. 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu Nomor : 806939 dengan nilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan materai tempel 6.000,- dan cap CV. RIZKI ANDISTIA PRATAMA.
68. 1 (satu) lembar Nota kosong NURH Foto Copy komputer Jalan Jendral Sudirman No. 20 Bandar Ratu Mukomuko yang telah di Cap dan di tandatangani.
69. 2 (dua) lembar Nota kosong Rumah Makan Minang Maimbau jalan Wijaya Kesuma Pasar D.1 Ketahun yang telah ditandatangani.
70. 2 (dua) lembar Nota kosong Rumah Makan ONDE Jl. S. PARMAN Pd. Jati Bengkulu yang telah di cap.
71. 3 (tiga) lembar Nota kosong Lesehan Pakde PETRUK jalan raya Kota Bani K4 Kec. Putri Hijau yang telah di cap.
72. 1 (satu) lembar Nota kosong Rumah Makan BUYUNG PURNAMA desa Medan Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko yang telah dicap.
73. 1 (satu) lembar Nota kosong Rumah Makan Begadang 1 Jalan Jendral Sudirman Bandar Ratu Kota Mukomuko yang telah dicap.
74. 1 (satu) lembar Nota kosong Rumah Makan Begadang 2 Jalan Jendral Sudirman Ujung Padang Kab. Mukomuko yang telah dicap dan ditandatangani.
75. 1 (satu) lembar Nota kosong DIAZ Foto Copy Jalan Komplek Perkantoran Pemda Kab. Mukomuko yang telah dicap dan ditandatangani.
76. 1 (satu) lembar Nota dari NURH foto copy tanggal 14 Oktober 2014 untuk pembelian 1 buah bindek, 1 buah Blok Note, Spiral, 1 pak Amplop dengan nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
77. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, dari sdra EKO DIANTO kepada IWAN SETIAWAN, tertanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
78. 1 (satu) lembar Nota belanja dari Toko Duta Agung Sport and Musik yang beralamatkan di Jl. Salak Raya No. 20 LK. Timur Bengkulu, tertanggal 14 Oktober 2014 dengan nilai belanja barang sebesar

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 71 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.56.995.000 (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
79. Tanggal 2 September 2014 Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Senilai Rp. 571.821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 80.2 (Dua) Lembar Foto Copy Terlegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (Rka) Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bengkulu Tanpa Tanggal Bulan April 2014 Nomor : 1.18 01 01 20 27 5 2, Senilai Rp.572.701.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah).
- 81.2 (Dua) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900 / 71 / Sptb / D.11 / 2014 Tanggal 12 November 2014 Untuk Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
- 82.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Bank BPD, Tanggal 11 November 2014 Tentang Penyetoran Sisa Kegiatan Pelaksanaan Porprov Disorapar Kab. Mukomuko Tahun 2014 Rp. 9.496.600,-
- 83.1 (Satu) Lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0062/SPP-TU/Dispora/2014 Tahun 2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Dengan Nilai Rp.571. 821.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 84.4 (Empat) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0062/SPP-TU/Dispora/2014 Tahun 2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Dengan Nilai Rp 571. 821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 85.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor : 0062/SPM-TU/Dispora/2014 Tahun 2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Dengan Nilai Rp 571. 821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 86.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 4337/SP2D-TU/Dispora/2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Senilai Rp.571. 821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 87.1 (Satu) Lembar Asli Nota Dinas Dari Bidang Pemuda Dan Olahraga Nomor : 426 / 900 / D.li / X / 2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Kepada Kadis porapar Tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Porprov Dengan Nilai Rp.571. 821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 88.19 (Sembilan Belas) Lembar Foto Copy Diligisir SK Bupati Mukomuko. Nomor : 00 – 795 Tahun 2014, Tanggal 07 Oktober 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas SK Bupati Mukomuko Nomor : 900 – 3 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pejabat PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas , Badan, Kantor dan Kecamatan dil ingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
- 89.19 (Sembilan Belas) Lembar Foto Copi dilegalisir SK Bupati Mukomuko. Nomor : 900 – 26 Tahun 2014 Tanggal 16 Januari 2014 Tentang Perubahan Atas SK Bupati Mukomuko Nomor : 900 – 3 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pejabat PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
- 90.3 (Tiga) Lembar Fotocopy Dilegalisir SK. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko, Nomor :

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 72 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800/1.15/D.11/lii/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Dan Penerima Barang Pada Disporapar Kab. Mukomuko.
91. 5 (Lima) Lembar Asli SK. KPA Disporapar Kab. Mukomuko : Nomor 325.A Tahun 2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Revisi Penunjukan KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Disporapar Kabupaten Mukomuko.
92. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Tanda Terima Penyerahan Dana Kegiatan Porprov Dari Bendahara Pengeluaran Kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Dengan Nilai Sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 09 Oktober 2014 Dan Nilai Sebesar Rp.321.821.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) Tanggal 21 Oktober 2014.
93. 5 (Lima) Lembar Asli Dokumen SPP Nihil Dan SPM Nihil.
94. 1 (Satu) Jilid Fotocopy Yang Diligalisir Buku Panduan Umum Pelaksanaan Porprov Ke- VII Bengkulu Tahun 2014.
95. 2 (Dua) Lembar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan / Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 0062/SPJ-TU/Dispora/2014, Tanggal 06 November 2014.
96. 4 (Empat) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Nomor : 328.A Tahun 2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang : Penunjukan Panitia Pelaksana Porprov Ke-VII Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014.
97. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor: 724 Untuk Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko TA. 2014, Sejumlah Rp. 3.000.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Yang Menerima Oleh Mhd. Apriadi, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Berikut Satu Lembar Daftar Honorarium Panitia Pelaksana Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
98. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko TA. 2014, Sejumlah Rp.180.000 ,-Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
99. 4 (Empat) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Nomor : 335.A Tahun 2014 Tanggal 02 Oktober 2014, Tentang Penunjukan Panitia Seleksi Pelaksanaan Porprov Ke-VII Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014.
100. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor: 725 Untuk Pembayaran Honorarium Tim Panitia Seleksi Pelaksanaan Porprov VII Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014, Sejumlah Rp.13.650.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Diterima Oleh Widodo, A.Ma.Pd, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut Satu Lembar Daftar Honorarium Tim Panitia Seleksi Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
101. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Honorarium Tim Seleksi Atlet Porprov Kabupaten Mukomuko TA. 2014, Sejumlah Rp. 945.000,- Tanggal 11 November Tahun 2014.
102. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 726 Untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko,TA. 2014. Sejumlah Rp. 3.254.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Diterima Oleh Diaz Photo Copy Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
103. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Diaz Photo Copy Sebesar Rp.3.254.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan Order Nomor : 161/Order/2014, Tanggal 1 Oktober 2014 Pada Diaz Photocopy, Sejumlah Rp.3.254.000,-
105. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 161/ BASTB/2014, Pada Hari Jumat Tanggal 03 Oktober 2014 .
106. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPN 10 % Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp.295.818,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
107. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1/5 %) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp.44.373,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
108. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 727 Untuk Pembayaran Belanja Materai Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Nurh, Sejumlah Rp.90.000,- Tanggal 31 Oktober 2014 Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
109. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Nurh Sebesar Rp.90.000,- Tanpa Tanggal, Bulan Dan Tahun.
110. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 728 Untuk Pembayaran Belanja Cetak Foto Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Nurh, Sejumlah Rp. 2.252.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
111. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Nurh Sebesar Rp.2.252.000,- Tanpa Tanggal, Bulan Dan Tahun.
112. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan Order Nomor : 162 / Order / 2014 Tanggal 6 Oktober 2014 Pada Toko Nurh Sejumlah Rp.2.252.000,-
113. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 162 / BASTB / 2014 Pada Hari Jumat Tanggal 31 Oktober 2014 .
114. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPN 10 % Belanja Cetak Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp.204.727,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
115. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Belanja Cetak Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp. 30.709,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
116. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 729 Untuk Pembayaran Belanja Bahan Sarana Olahraga Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Toko Duta Agung, Sejumlah Rp. 12.300.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
117. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Toko Duta Agung Sebesar Rp.12.300.000,- Tanpa Tanggal, Bulan Dan Tahun Serta Kepada Dan Tanda Terima Kosong.
118. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan Order Nomor: 163 / Order / 2014 Tanggal 1 Oktober 2014 Pada Toko Duta Agung Sport Sejumlah Rp.12.300.000,-
119. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 163 / BASTB / 2014 Pada Hari Jumat Tanggal 3 Oktober 2014.
120. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 730 Untuk Pembayaran Belanja Bahan Sarana Olahraga Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Toko Duta Agung, Sejumlah Rp.19.050.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
121. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Toko Duta Agung Sebesar Rp.19.050.000,- Tanpa Tanggal, Bulan, Tahun, Kepada Dan Tanda Terima Kosong.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 74 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan Order Nomor : 164 / Order / 2014 Tanggal 9 Oktober 2014 Pada Toko Duta Agung Sport Sejumlah Rp.19.050.000,-
123. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 164 / BASTB / 2014 Pada Hari Jumat Tanggal 10 Oktober 2014.
124. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPN 10 % Pada Bahan Sarana OR Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp.2.850.000,- Tanggal 11 November 2014.
125. 1 (Satu) Satu Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Belanja Bahan Sarana OR Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp. 427.500,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
126. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 731 Untuk Pembayaran Uang Saku Atlet Selama TC Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Indra Pratama, Sejumlah Rp.18.000.000,-, Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut Lima Lembar Daftar Tanda Terima Honorarium Atlet Selama TC Di Mukomuko, Sejumlah Rp.18.000.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
127. 8 (Delapan) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-818 Tahun 2014 Tanggal 07 Oktober 2014 Tentang Penunjukan Kontingen Pekan Olah Raga Provinsi VII Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
128. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 732 Untuk Pembayaran Uang Saku Atlet Selama TC Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Novi Suherman, Sejumlah Rp. 6.000.000,-, Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut Dua Lembar Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih, Asisten Dan Pendamping Atlet, Sejumlah Rp. 6.000.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
129. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Uang Saku Kontingen Porprov Tahun 2014, Sejumlah Rp. 490.000,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
130. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 733 Untuk Pembayaran Uang Saku Atlet Selama Di Bengkulu Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Indra Pratama, Sejumlah Rp. 38.700.000,-, Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut 5 (Lima) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Honorarium Atlet, Sejumlah Rp.38.700.000,-Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
131. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 734 Untuk Pembayaran Uang Saku Kontingen Selama Di Bengkulu Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Widodo, A.Ma.Pd, Sejumlah Rp. 18.200.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut 2 (Dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih, Asisten Dan Pendamping Atlet, Sejumlah Rp.18.200.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
132. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 735 Untuk Pembayaran Uang Saku Kontingen Selama Di Bengkulu Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Dr. Silvy Dwi Jayatri, Sejumlah Rp. 3.500.000,-, Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Tanda

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 75 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Honorarium Tim Medis Dan Keamanan, Sejumlah Rp.3.500.000,-Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.

133. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 736 untuk pembayaran honorarium pembina dan panitia kontingen kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh Mhd. Apriadi , sejumlah Rp. 9.800.000,- tanpa tanggal dan bulan tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014 dan berikut 1 (satu) lembar asli daftar tanda terima honorarium pembina dan panitia, sejumlah Rp. 9.800.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014.
134. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5%) atas uang saku pembina dan panitia Porprov Tahun 2014, sejumlah Rp. 840.000,-, tanggal 11 November 2014.
135. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 737 untuk pembayaran belanja pembinaan atlet Porprov berprestasi kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh Riyan Hidayat, sejumlah Rp. 7.900.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014, dan berikut 1 (satu) lembar asli daftar tanda terima belanja pembinaan atlet berprestasi, sejumlah Rp. 7.900.000,-tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh hotel Bumi Batuah, sejumlah Rp. 69.600.000,-, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
136. 1 (satu) lembar asli daftar nama atlet yang mendapatkan medali pada Porprov VII Bengkulu, tertanggal 5 November 2014.
137. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 738 untuk pembayaran belanja sewa penginapan selama TC.
138. 1 (satu) lembar asli nota sewa kamar dari hotel Bumi Batuah sebesar Rp. 69.600.000,-
139. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order sewa kamar 29 kamar x 8 hari, nomor : 165 / order / 2014 tanggal 14 oktober 2014 pada hotel Bumi Batuah sejumlah Rp. 69.600.000,-
140. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang sewa kamar 29 kamar x 8 hari, nomor : 165 / BASTB / 2014 pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014.
141. 4 (empat) lembar asli naskah kerjasama penyediaan penginapan untuk panitia, official, pelatih dan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, nomor : 800/165/d.11/VIII/2014 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 antara Disporapar dengan Hotel Bumi Batuah.
142. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas sewa kamar selama TC Porprov Th. 2014, sejumlah Rp.1.392.000,- tanggal 11 November 2014.
143. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 744 untuk pembayaran belanja ekstra puding selama TC kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko,TA. 2014. Diterima oleh hotel Bumi Batuah, sejumlah Rp.22.500.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
144. 1 (satu) lembar asli nota ekstra puding dari hotel Bumi Batuah sebesar Rp.22.500.000,-
145. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order ekstra puding, nomor : 172 / order / 2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada hotel Bumi Batuah sejumlah Rp.22.500.000,-
146. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang ekstara puding, nomor : 172 / BASTB / 2014 pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 76 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat Pajak Penambahan Nilai (PPN) 10 % atas belanja ekstra puding selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 2.045.454,-
148. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja ekstra puding selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 306.818,- tanggal 11 November 2014.
149. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 743 untuk pembayaran belanja makan selama TC kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh hotel Bumi Batuah, sejumlah Rp.75.937.500,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 dan lunas bayar tanggal 06 November 2014.
150. 1 (satu) lembar nota belanja nasi kotak dari hotel Bumi Batuah sebesar Rp. 75.937.500,- tanpa tanggal.
151. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order makan 3 kali x 9 hari x 125 orang, nomor: 173 / order / 2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada hotel Bumi Batuah sejumlah Rp. 75.937.500,-
152. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang makan, nomor : 173 / BASTB / 2014 pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014.
153. 4 (empat) lembar asli naskah kerja sama penyediaan makan dan minuman untuk panitia, official, pelatih dan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, nomor : 800/173/d.11/X/2014 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 antara Disporapar dengan Batuah Catering.
154. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja makan selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp.6.903.409,- tanggal 11 Nov 2014.
155. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja makan selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 1.035.511,- tanggal 11 November 2014.
156. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 739 untuk pembayaran belanja sewa penginapan selama di Bengkulu kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh hotel Cahaya, sejumlah Rp. 65.000.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 dan lunas bayar tanggal 06 November 2014.
157. 1 (satu) lembar asli nota hotel dari hotel Cahaya sebesar Rp.65.000.000,-
158. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order sewa kamar 40 kamar x 5 hari, nomor: 166/ order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada hotel Cahaya Bengkulu sejumlah Rp. 65.000.000,-
159. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang sewa kamar, nomor : 166 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
160. 4 (empat) lembar asli naskah kerja sama penyediaan penginapan untuk panitia, official, pelatih dan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, nomor : 800/ - /d.11/III/2014 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 antara Disporapar dengan hotel Cahaya Bengkulu.
161. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas sewa hotel selama kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 1.300.000,- tanggal 11 November 2014.
162. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 740 untuk pembayaran belanja sewa mobil/bus kegiatan pekan olahraga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh CV Putra Raflesia, sejumlah Rp.14.000.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanpa tanggal bulan dan tahun.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 77 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 2 (dua) buah asli tiket mobil bus PO. Putra Rafflesia.
164. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas jasa sewa mobilitas darat kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 280.000,- tanggal 11 November 2014.
165. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 740 untuk pembayaran belanja kue kotak selama seleksi kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh rumah makan Bumi Batuah, sejumlah Rp. 4.500.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
166. 1 (satu) lembar asli nota kue kotak dari rumah makan Bumi Batuah sebesar Rp. 4.500.000,- tanpa tanggal.
167. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order kue kotak, nomor : 169 / order / 2014 tanggal 06 Oktober 2014 pada rumah makan Bumi Batuah sejumlah Rp. 4.500.000,-
168. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang kue kotak, nomor : 169 / BASTB / 2014 pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014.
169. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja kue kotak seleksi kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp.409.091,- tanggal 11 November 2014.
170. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja kue kotak untuk seleksi kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 61.363,- tanggal 11 November 2014.
171. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 741 untuk pembayaran belanja makan selama seleksi kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kab. Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh rumah makan Begadang, sejumlah Rp. 6.000.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
172. 1 (satu) lembar asli nota nasi bungkus dari rumah makan Begadang 1 sebesar Rp. 6.000.000,- tanpa tanggal dan tanda terima.
173. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order nasi bungkus, nomor: 168 / order / 2014 tanggal 06 Oktober 2014 pada rumah makan Begadang sejumlah Rp. 6.000.000,-
174. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima nasi bungkus, nomor : 168 / BASTB / 2014 pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014.
175. 1 (satu) satu fotocopi dilegalisir lembar surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja makan seleksi atlet kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 545.455,- tanggal 11 November 2014.
176. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja makan seleksi Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 81.818,- tanggal 11 November 2014.
177. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 742 untuk pembayaran belanja minuman gelas selama seleksi kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh toko Nara, sejumlah Rp. 1.200.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
178. 1 (satu) lembar asli nota air mineral dari toko Nara sebesar Rp.1.200.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
179. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order air mineral, nomor: 170 / order / 2014 tanggal 06 Oktober 2014 pada toko Nara sejumlah Rp.1.200.000,- tanggal 06 Oktober 2014.
180. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima nasi bungkus, nomor : 170 / BASTB / 2014 pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja minuman gelas selama seleksi kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 109.090,- Tanggal 11 Nov 2014.
182. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 745 untuk pembayaran belanja minuman gelas selama TC kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh toko Nara, sejumlah Rp.5.400.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
183. 1 (satu) lembar asli nota air mineral dari toko Nara sebesar Rp.5.400.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
184. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order air mineral, nomor: 171 / order / 2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada toko Nara sejumlah Rp.5.400.000,-
185. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima air mineral, nomor : 171 / BASTB / 2014 pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014.
186. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja minuman gelas selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 490.909,-Tanggal 11 Nov 2014.
187. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja minuman gelas selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 73.636,-Tanggal 11 Nov 2014.
188. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 746 untuk pembayaran belanja minum selama di jalan PP kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko,TA. 2014. Diterima oleh lesehan Pakde Petruk, sejumlah Rp. 7.400.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
189. 1 (satu) lembar asli nota makan dan minuman dari lesehan Pakde Petruk sebesar Rp. 7.400.000,-
190. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order makan dan minum, nomor: 174 / order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada lesehan Pakde Petruk sejumlah Rp. 7.400.000,-
191. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima makan dan minum, nomor : 174 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
192. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja makan di jalan PP kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 672.727,-Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
193. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1.5%) atas belanja makan di jalan PP kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 100.909,- Tanggal 11 Nov 2014.
194. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 747 untuk pembayaran belanja makan selama di Bengkulu kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh hotel Cahaya, sejumlah Rp. 31.875.000,-Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
195. 1 (satu) lembar asli nota nasi kotak dari hotel Cahaya sebesar Rp.31.875.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
196. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order makan 3 kali x 5 hari x 85 orang, nomor: 175 / order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada hotel Cahaya sejumlah Rp. 31.875.000,-
197. 1 (satu) asli lembar berita acara serah terima makan, nomor : 175 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
198. 4 (empat) lembar asli naskah kerjasama penyediaan makanan dan minuman untuk panitia, official, pelatih dan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 antara Disporapar Kab. Mukomuko dengan Cahaya Catering nomor : 800/175/d.11/X/2014, tanggal 23 Oktober 2014.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 79 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja makan selama di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 2.897.727,-Tanggal 11 Nov 2014.
200. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1.5%) atas belanja makan selama di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 434.659,-Tanggal 11 Nov 2014.
201. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 748 untuk pembayaran belanja ekstra pudding selama di Bengkulu kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh hotel Cahaya, sejumlah Rp. 15.625.000,- Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
202. 1 (satu) lembar asli nota ekstra puding dari hotel Cahaya sebesar Rp.15.625.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
203. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order ekstra pudding, nomor: 176 / order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada hotel Cahaya sejumlah Rp.15.625.000,-
204. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima ekstra puding, nomor : 176 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
205. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10% atas belanja ekstra pudding di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 1.420.454,-Tanggal 11 Nov 2014.
206. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1.5%) atas belanja ekstra pudding selama di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 213.068,- Tanggal 11 Nov 2014.
207. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 749 untuk pembayaran belanja minumamn gelas selama di Bengkulu kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh minimarket Bima 2000, sejumlah Rp. 3.000.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
208. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order air mineral, nomor: 177 / order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada minimarket Bima 2000 sejumlah Rp. 3.000.000,-
209. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima air mineral, nomor : 177 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
210. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja minuman gelas di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 272.727,-Tanggal 11 Nov 2014.
211. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1.5%) atas belanja minuman gelas selama di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 40.909,- tanggal 11 Nov 2014.
212. 1 (satu) bendel asli surat perjanjian kerja (SPK) nomor 427 / 338.a / d. 11 / SPK – PO / X / 2014, tanggal 06 Oktober 2014. Pekerjaan belanja pakaian olahraga, pelaksana CV. Riski Andista Pratama, dengan nilai kontrak Rp. 62.590.900,
213. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 427 / 333.a / D.11 / SPMK / 2014, tanggal 03 Oktober 2014.
214. Surat pernyataan mulai kerja nomor : 01 / RAP / X / 2014, tanggal 03 Oktober 2014.
215. Fakta integritas, tanggal 06 Oktober 2014.
216. Surat pernyataan kebenaran data/ dokumen nomor : 02 / RAP / MM / 2014, tanggal 06 Oktober 2014.
217. Formulir isian kualifikasi, tanggal 06 Oktober 2014.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 80 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir surat keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko, Nomor : 800 / 115/d.11/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang pada Disporapar Kab. Mukomuko, TA. 2014.
219. 2 (dua) lebar asli daftar tanda terima pakaian kontingen penyelenggaraan Porprov, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014.
220. 3 (tiga) lembar asli daftar tanda terima pakaian atlet, sepatu dan pakaian kontingen penyelenggaraan Porprov, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014.
221. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja pakaian olahraga kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 5.215.909,-Tanggal 11 Nov 2014.
222. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1/5%) atas belanja pakaian olahraga kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 860.625,-Tanggal 11 Nov 2014.
223. 1 (satu) lembar asli berita acara penerimaan barang nomor : 800 / 359.b / D. 11 / X / 2014 tanggal 21 Oktober 2014.
224. 1 (satu) lembar asli berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor : 800 / 359.a / D. 11 / X / 2014 tanggal 21 Oktober 2014.
225. 2 (dua) lembar asli berita acara pemeriksaan barang di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko, Nomor : 427 / 353.a / d. 11 / X / 2014 tanggal 21 Oktober 2014.
226. 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran, nomor : 900 / 360.a / d. 11 / X / 2014 tanggal 22 Oktober 2014.
227. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor : 750 / kwt / Disporapar / 2014 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 untuk pembayaran 100% uang pekerjaan belanja pakaian olahraga. Terbilang Rp.62.590.900 (enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
228. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 751 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olahraga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh Drs. Dasman Gusti, sejumlah Rp. 2.190.000,-Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
229. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 2.190.000,- diterima oleh Drs. Dasman Gusti.
230. 1 (satu) lembar asli nota hotel Nusa Indah an. Dasman cek in : 19-09-2014 dan cek out : 20-09-2014 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
231. 2 (dua) lembar asli tiket Saudara travel PP Bengkulu Mukomuko an. DASMAN & APRI.
232. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 752 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olahraga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Mhd. Apriadi, sejumlah Rp. 1.640.000,-Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
233. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.1.640.000,- yang menerima Mhd. Apriadi.
234. 1 (satu) lembar asli nota hotel Nusa Indah an. Apri cek in : 19-09-2014 dan cek out: 20-09-2014.
235. 2 (dua) lembar foto copy tiket Saudara travel PP Bengkulu Mukomuko an. Dasman & Apri.
236. 1 (satu) lembar asli surat tugas Nomor : 800 / 316.a / d.11 /2014 tanggal 16 September 2014. Untuk koordinasi tentang pelaksanaan

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 81 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porprov Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu, tgl 18 s/d 20 September 2014.

237. 2 (dua) lembar asli surat perintah perjalanan dinas Drs. Dasman Gusti tanggal 16 September 2014 untuk koordinasi tentang pelaksanaan Porprov Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu, tgl 18 s/d 20 September 2014.
238. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor : 753 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Yanzuri, SE sejumlah Rp.2.520.000,-Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
239. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014, sejumlah Rp. 2.520.000,- yang menerima YANZURI, SE.
240. 1 (satu) lembar asli nota hotel Cahaya an. Yanzuri, SE cek in : 02-10-2014 dan cek out : 03-10-2014.
241. 1 (satu) lembar asli nota SPBU Bandar Ratu Mukomuko Rp.200.000,- dan satu lembar nota SPBU Zikri Berkah Abadi Bengkulu Rp. 170.000,-
242. 1 (satu) lembar asli surat tugas nomor : 800 / 288 / d.11 /2014 tanpa tanggal bulan Oktober 2014. Untuk menghadiri rapat pelaksanaan Porprov Tahun 2014 pada hari Kamis, tgl 2 Oktober 2014.
243. 2 (dua) lembar asli surat perintah perjalanan dinas Yanzuri, SE tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 untuk menghadiri rapat koordinasi tentang pelaksanaan Porprov Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu.
244. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 754 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Drs. Dasman Gusti sejumlah Rp. 2.000.000,-tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
245. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 2.000.000,- yang menerima Drs. Dasman Gusti.
246. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Nusa Indah an. Drs Dasman Gusti cek in : 1-10-2014 dan cek out : 2-10-2014 sebesar Rp. 650.000,-
247. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 755 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Mhd. Apriadi sejumlah Rp. 1.450.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
248. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 1.450.000,- yang menerima Mhd. Apriadi.
249. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Nusa Indah an. Mhd. Apriadi cek in : 1-10-2014 dan cek out : 2-10-2014 sebesar Rp. 550.000,-
250. 1 (satu) lembar asli surat tugas nomor : 426 / 329 / d.11 /2014 tanggal 30 September 2014. Untuk koordinasi pelaksanaan Porprov VII di Bengkulu tanggal 30 Sept s/d 2 Oktober 2014.
251. 2 (dua) lembar asli surat perintah perjalanan dinas an. Drs. Dasman Gusti untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan Porprov Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu tanggal 30 September 2014 s/d 01 Oktober 2014.
252. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 756 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 82 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Joni Arfinda sejumlah Rp. 1.450.000,- Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
253. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 1.450.000,- yang menerima Joni Arfinda.
254. 1(satu) lembar asli nota Hotel Nusa Indah an. Joni Arfinda cek in : 1-10-2014 dan cek out : 2-10-2014 sebesar Rp. 550.000,-
255. 1 (satu) satu lembar asli kwitansi nomor : 757 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Drs. Dasman Gusti sejumlah Rp. 2.090.000,-tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
256. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 2.090.000,-diterima oleh Drs. Dasman Gusti.
257. 2 (dua) lembar asli tiket Saudara Travel PP an. Dasman, Joni, Apri sebesar Rp. 360.000,- dan 360.000,-
258. 1 (satu) lembar asli nota Grand Diva Hotel an. Dasman cek in : 9-10-2014 dan cek out : 10-10-2014 sebar Rp. 500.000,-
259. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 758 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Mhd. Apriadi sejumlah Rp. 1.640.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
260. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 1.640.000,- yang menerima Mhd. Apriadi.
261. 1 (satu) lembar asli nota Kuala View Beach an. Apriadi tanggal 10-10-2014 sebesar Rp. 500.000,-
262. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 759 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Joni Arfinda sejumlah Rp. 1.640.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
263. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 1.640.000,- yang menerima Joni Arfinda.
264. 1 (satu) lembar asli nota Kuala View Beach an. Joni Arfinda tanggal 10-10-2014 sebesar Rp 500.000,-
265. 1 (satu) lembar asli surat tugas nomor : 800/ 336.a / d.11 /2014 tanggal 05 Oktober 2014 untuk mengantar berkas persyaratan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu , tanggal 08 s/d 10 Oktober 2014.
266. 2 (dua) lembar asli surat perintah perjalanan dinas tanggal 05 Oktober 2014 an. Drs. Dasman Gusti untuk mengantar berkas persyaratan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu.
267. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 760 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Mhd. Apriadi sejumlah Rp. 1.690.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
268. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.1.690.000,- yang menerima Mhd. Apriadi.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 83 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 2 (dua) lembar asli tiket Saudara Travel PP Bengkulu - Mukomuko an. Apri, Joni sebesar Rp. 240.000 dan Rp. 240.000,-
270. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Cahaya an. Apriadi, cek in : 21-10-2-14, cek out : 22-10-2014 sebesar Rp.550.000,-
271. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 761 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Joni Arfinda sejumlah Rp. 1.690.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
272. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.1.690.000,- yang menerima Joni Arfinda.
273. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Cahaya an. Joni arfinda, cek in : 21-10-2014, cek out: 22-10-2014 sebesar Rp. 550.000,-
274. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 762 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Drs. Dasman Gusti sejumlah Rp. 2.000.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
275. 1 (satu) lembar asli Rincian Perjalanan Dinas tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.2.000.000,- diterima oleh Drs. Dasman Gusti.
276. 1 (satu) lembar asli Nota HOTEL CAHAYA an. DASMAN, Cek In : 21-10-2014, cek out : 22-10-2014 sebesar Rp. 650.000,-
277. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 800/352.a/D.11/2014 Tanggal 18 Oktober 2014 untuk mengantarkan kekurangan persyaratan Atlet Porprov Kabupaten Mukomuko, Tahun 2014 Ke Dispora Provinsi Bengkulu, Tanggal 20 s/d 22 Oktober 2014.
278. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 18 Oktober 2014 An. Drs. DASMAN GUSTI untuk mengantarkan kekurangan persyaratan Atlet Porprov Kabupaten Mukomuko, Tahun 2014 Ke Dispora Provinsi Bengkulu.
279. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran untuk panjar upah jahit seragam batik disporapar (bagian bidang olahraga) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa tanggal bulan November 2014.
280. 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian computer + monitor + printer + infus senilai Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2014.
281. 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang dari Gusniarita kepada Muhammad Apriadi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening tujuan : 113 001 0062 127 atas nama Muhamad Apriadi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2014.
282. SK. Gubernur Bengkulu nomor : B. 406.XI Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Provinsi Bengkulu ke VII Tahun 2014.
283. 12 (dua belas) lembar foto copy dileges rekapitulasi keabsahan Porprov Tahun 2014 Provinsi Bengkulu tanpa tanggal bulan Oktober 2014.
284. Foto copy di leges SK. Kadispora Provinsi Bengkulu Nomor : 34/DISPORA/B.I/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Revisi Lampiran Keputusan Kadispora Provinsi Bengkulu Tentang Penunjukan PPTK / Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan dan Juru Bayar Kegiatan / Sekretaris Kegiatan di Lingkungan Dispora Provinsi Bengkulu TA. 2014.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 84 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. Foto copy data hasil perolehan medali Porprov VII Tahun 2014.
286. Foto copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 257/DISPOA/B.IV/2014 tanggal 23 Oktober 2014 pekerjaan pengadaan jasa penginapan peserta Porprov pada Dispora Provinsi Bengkulu Tahun 2014.
287. Foto copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 256.a/DISPOA/B.IV/2014 tanggal 23 Oktober 2014 pekerjaan pengadaan makan dan minum pekan olahraga (Porprov) Provinsi Bengkulu Tahun 2014.
288. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dicap basah nota Duta Agung Sport & Musik tertanggal 24 Oktober 2014 kepada Kab. Mukomuko Dispora Apri, senilai Rp. 2.395.000,-
289. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dicap basah nota Duta Agung Sport & Musik tertanggal 24 Oktober 2014 Kepada Kab. Mukomuko Dispora Apri, senilai Rp. 5.225.000,-
290. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dicap basah nota Duta Agung Sport & Musik tertanggal 24 Oktober 2014 Kepada Kab. Mukomuko Dispora Apri, senilai Rp. 1.060.000,-
291. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dicap basah nota Duta Agung Sport & Musik tertanggal kosong bulan Oktober 2014 kepada Dispora Mukomuko senilai Rp. 56.995.000,-
292. 1 (Satu) lembar dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 5137/ SP2D-TU/NIHIL/DISPOA/2014, tanggal 13 Nopember 2014.
293. 1 (Satu) lembar dokumen Asli Surat Perintah Membayar Nihil, No. SPM : 0073 /SPM – TU/NIHIL/DISPOA/2014 tanggal 12 Nopember 2014.
294. Uang kelebihan bayar penginapan ke Hotel Bumi Batuah sebesar Rp.3.360.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. DASMAN GUSTI Bin H. SOFYAN.

8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*Pleidooi*) secara lisan pada tanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan Mohon Keringanan Putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pleidooi*) dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas *Pleidooi* (*Replik*) secara lisan, yang pada pokoknya berketetapan pada Tuntutan Pidananya semula, dan selanjutnya terdakwa telah pula mengajukan *Duplik* secara lisan, yang pada pokoknya berketetapan pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapnyanya dalam Putusan ini serta dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 85 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas sebagai berikut :

Primair : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas seperti tersebut di atas, maka Pengadilan akan memper-timbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : **Setiap Orang** ;
2. Unsur : **Secara Melawan Hukum** ;

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page **86** of **151**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur : **Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;**
4. Unsur : **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;**
5. Unsur : **Baik sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana ;**

Menimbang, bahwa untuk itu masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : **"Setiap Orang"**

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menentukan adanya suatu syarat untuk dapat menjadi Subyek Hukum yang menyertai unsur "Setiap Orang". Oleh karena itu "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah sesuai dengan pengertian "Setiap Orang" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Bahwa dari pengertian yang tercantum pada undang-undang tersebut, maka jelas bahwa yang dapat menjadi Subyek Hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disini adalah baik merupakan Orang Perorangan atau bisa juga berbentuk Korporasi;

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu seseorang yang bernama **MHD. APRIADI Als APRI Bin SABAR NAPIS** dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Bahwa selanjutnya telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **MHD. Apriadi Als Apri Bin Sabar Napis** yang setelah diteliti oleh Pengadilan tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa MHD. Apriadi Als Apri Bin Sabar Napis sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Pengadilan bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaannya adalah terdakwa sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini;

Bahwa dengan telah sesuai identitas terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas terdakwa sebagai-mana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengadilan unsur yang paling pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu unsur yang ke-3, yaitu unsur *"Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"* karena unsur tindak pidana yang ke-2 yaitu unsur *"Secara Melawan Hukum"* baru dapat dibuktikan dan baru akan ada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang ke-3 dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan unsur tindak pidana ke-3 terlebih dahulu sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur: **Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan "Perbuatan Memperkaya" Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, akan tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, bahwa pengertian "Memperkaya" tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang telah menerima sejumlah uang atau harta benda;

Bahwa penambahan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan terdakwa tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa Surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa (MHD.Apriadi als Apri Bin Sabar Napis) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) didalam kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Propinsi (PorProp) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 325.a Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang revisi Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko tahun 2014;
- Bahwa dalam penyelenggaraan Porprop Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pariwisata Olahraga dan Pemuda Kabupaten Mukomuko terdakwa (MHD.Apriadi als Apri Bin Sabar Napis) yang diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan didalam kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Propinsi (PorProp) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 mempunyai tugas, antara lain :
 - a. Melaksanakan Kontrak;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ pejabat pelaksana kegiatan;
 - c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA dan PPK setiap triwulan
- Bahwa terdakwa (MHD.Apriadi) selaku PPTK dan saksi Dasman Gusti selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengetahui dan menyetujui saksi Neni Suciani untuk membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang seharusnya merupakan tugas dari Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan dan meminta kepada saksi Neni Suciani untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan DPPA dan RKA, akibatnya terdapat item yang

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus.Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 89 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif atau tidak benar;

- Bahwa didalam pengelolaan dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Propinsi Bengkulu TA.2014 ternyata ditemukan terdapat pengeluaran biaya yang digunakan oleh terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) secara pribadi maupun pengeluaran tanpa bukti yang sah sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu terdakwa ada melakukan peminjaman-peminjaman dana yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan hingga sekarang peminjaman tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa, sementara itu berdasarkan keterangan saksi Neni Suciani yang diperintahkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban terdapat item yang tidak benar karena diperintah oleh saksi Drs.Dasman Gusti dan terdakwa agar laporan pertanggungjawaban yang dibuat disesuaikan dengan DPPA dan RKA;
- Bahwa penggunaan dana kegiatan Porprop TA.2014 dari dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan telah digunakan oleh terdakwa baik untuk pribadi sebagai pinjaman dan penggunaan uang tanpa bukti yang sah didalam pengeluarannya, yaitu :
 - a. Pada tanggal 29 September 2014 terdakwa (MHD.Apriadi) menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari bendahara Pengeluaran (Joni Arfinda), tidak ada bukti penggunaannya;
 - b. Pada tanggal 03 Oktober 2014 terdakwa (MHD.Apriadi) telah melakukan peminjaman dua (2) kali kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (Joni Arfinda) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 03 Oktober 2014 terdakwa melakukan peminjaman kembali kepada Bendahara Pengeluaran (Joni Arfinda) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Pada tanggal 10 Oktober 2014 terdakwa melakukan peminjaman dana Porprop kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (Joni Arfinda) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dana ini hingga sekarang tidak pernah dikembalikan;
 - e. Pada tanggal 16 Oktober 2014 terdakwa melakukan peminjaman kembali kepada Joni Arfinda (Bendahara Pengeluaran Pembantu) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - f. Pada tanggal 21 Oktober 2014 terdakwa menerima uang dari Bendahara Pengeluaran pembantu (saksi Joni Arfinda) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan ke Bengkulu, namun tidak ada bukti pengeluaran yang sah;
 - g. Pada tanggal 21 Oktober 2014 terdakwa kembali menerima dana

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 90 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porprop dari bendahara Pengeluaran (Joni Arfinda) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa ada pertanggungjawaban yang sah;

Bahwa total seluruh dana Porprop Bengkulu yang diterima Terdakwa (MHD.Apriadi) dengan alasan melakukan peminjaman adalah sebesar **Rp.19.800.000,-** (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), hingga sekarang terdakwa (MHD.Apriadi) tidak pernah mengembalikan dana Porprop yang dipinjamnya tersebut;

- Bahwa penggunaan dana kegiatan Porprop TA.2014 dari dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan telah digunakan oleh MHD.Apriadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) baik untuk pribadi sebagai pinjaman dan penggunaan uang tanpa bukti yang sah didalam pengeluarannya, yaitu :
- Bahwa terdakwa (MHD.Apriadi) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menggunakan dana porprop Bengkulu yang tidak sesuai dengan yang ada di DPPA dan RKA, yang diterimanya dari saksi Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran adalah :
 1. Pada tanggal 29 September 2014 terdakwa (MHD.Apriadi) menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari bendahara Pengeluaran (Joni Arfinda), tidak ada bukti penggunaannya;
 2. Pada tanggal 03 Oktober 2014 terdakwa (MHD.Apriadi) telah melakukan peminjaman dua (2) kali kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (Joni Arfinda) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 3. Pada tanggal 03 Oktober 2014 terdakwa melakukan peminjaman kembali kepada Bendahara Pengeluaran (Joni Arfinda) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 10 Oktober 2014 terdakwa melakukan peminjaman dana Porprop kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (Joni Arfinda) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dana ini hingga sekarang tidak pernah dikembalikan;
 5. Pada tanggal 16 Oktober 2014 terdakwa melakukan peminjaman kembali kepada Joni Arfinda (Bendahara Pengeluaran Pembantu) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 6. Pada tanggal 21 Oktober 2014 terdakwa menerima uang dari Bendahara Pengeluaran pembantu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan ke Bengkulu, namun tidak ada bukti pengeluaran yang sah;
 7. Pada tanggal 21 Oktober 2014 terdakwa kembali menerima dana

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 91 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porprop dari bendahara Pengeluaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa ada pertanggungjawaban yang sah;

Bahwa total seluruh dana Porprop Bengkulu yang diterima Terdakwa (MHD.Apriadi) dengan alasan melakukan peminjaman adalah sebesar **Rp.19.800.000,-** (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), hingga sekarang terdakwa (MHD.Apriadi) tidak pernah mengembalikan dana Porprop yang dipinjamnya tersebut;

- Bahwa peminjaman uang didalam penggunaan dana Porprop TA.2014 yang dilakukan oleh saksi Drs.Dasman Gusti selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diberikan oleh Joni Arfinda jumlahnya adalah sebesar Rp.9.920.000,- (*sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa (MHD.Apriadi) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang telah menggunakan dana Pekan Olahraga Propinsi Bengkulu TA.2014 yang tidak sesuai dengan peruntukannya hingga mencapai Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tidak menjadi kaya atau menjadi lebih kaya seperti yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang ketiga dalam dakwaan Primair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan, perbuatan terdakwa telah tidak memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi";

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan lebih jauh tentang unsur-unsur tindak pidana lainnya dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, dan karenanya pula terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page **92** of **151**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur : **Setiap Orang**;
2. Unsur : **Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**;
3. Unsur : **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan**;
4. Unsur : **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomi-an Negara**;
5. Unsur : **Baik sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana**;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire tersebut akan dibuktikan satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **"Setiap Orang"**

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidaire ini adalah sama dengan pengertian "Setiap Orang" sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;

Bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dan karenanya pula unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidaire ini *telah terpenuhi*;

Ad. 2. Unsur: **"Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"**;

Bahwa unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" mengandung makna alternatif, karena kata "atau" dalam unsur kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa "*Diri Sendiri*", unsur subyek berupa "*Orang Lain*", dan unsur subyek berupa "*Suatu Korporasi*", artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur yang kedua dalam dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi;

Bahwa pengertian "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam ilmu hukum pidana disebut "*bijkomed oogmerk*", dimana maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;

Bahwa menurut Pengadilan, kata “dengan tujuan” dalam unsur ke-dua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh/memberi suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau ada *kehendak* atau ada *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;

Bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan keterangan Ahli, keterangan terdakwa, dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa (MHD.Apriadi als Apri Bin Sabar Napis) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menggunakan sisa anggaran Kegiatan Penyelenggaraan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yang telah dipertanggungjawabkan secara tidak benar sebesar Rp.124.719.824,-
- Bahwa terhadap sisa dana anggaran sebesar Rp.124.719.824,- terdakwa MHD.Apriadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi sebagai peminjaman, hal ini berdasarkan hasil catatan pengeluaran dari Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, yaitu :
 - a. Pada tanggal 29 September 2014 terdakwa (MHD.Apriadi) menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari bendahara Pengeluaran (Joni Arfinda), tidak ada bukti penggunaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 03 Oktober 2014 terdakwa (MHD.Apriadi) telah melakukan peminjaman dua (2) kali kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (Joni Arfinda) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 03 Oktober 2014 terdakwa melakukan peminjaman kembali kepada Bendahara Pengeluaran (Joni Arfinda) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Pada tanggal 10 Oktober 2014 terdakwa melakukan peminjaman dana Porprop kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (Joni Arfinda) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dana ini hingga sekarang tidak pernah dikembalikan;
 - e. Pada tanggal 16 Oktober 2014 terdakwa melakukan peminjaman kembali kepada Joni Arfinda (Bendahara Pengeluaran Pembantu) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - f. Pada tanggal 21 Oktober 2014 terdakwa menerima uang dari Bendahara Pengeluaran pembantu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan ke Bengkulu, namun tidak ada bukti pengeluaran yang sah;
 - g. Pada tanggal 21 Oktober 2014 terdakwa kembali menerima dana Porprop dari bendahara Pengeluaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa ada pertanggungjawaban yang sah;
- Bahwa total seluruh dana Porprop Bengkulu yang diterima Terdakwa (MHD.Apriadi) dengan alasan melakukan peminjaman adalah sebesar **Rp.19.800.000,-** (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), hingga sekarang terdakwa (MHD.Apriadi) tidak pernah mengembalikan dana Porprop yang dipinjamnya tersebut;

- Bahwa didalam pengelolaan dana kegiatan Pekan olah raga Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 saksi Joni Arfinda yang diangkat selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan sengaja bekerjasama dengan terdakwa MHD.Apriadi selaku PPTK dan saksi Drs.Dasman Gusti selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengelola sisa dana anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan dengan sengaja mengeluarkan Dana Porprop tersebut digunakan oleh orang lain bukan untuk kegiatan Porprop, yaitu :

1. Bahwa terdapat pengeluaran oleh Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran yang memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Yanzuri selaku Kepala Dinas Pariwisata Olahraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemuda Kabupaten Mukomuko untuk ke Kota Bengkulu, namun tidak diketahui dalam hal kegiatan apa.

2. Pada tanggal 25 Oktober 2014 Joni Arfinda memberikan uang kepada saksi Yanzuri (Kadis Disapora) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang bonus untuk atletik dan Takraw yang menang.
3. Bahwa terdapat Dana kegiatan Porprop yang digunakan oleh terdakwa (MHD.Apriadi) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya adalah sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh terdakwa MHD.Apriadi selaku PPTK dalam kegiatan Porprop Bengkulu TA.2014, dimana kesemuanya dikeluarkan oleh Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
4. Bahwa terdapat pengeluaran Dana yang digunakan oleh saksi Gusniarita selaku Kabag Keuangan Dinas Pariwisata Olahraga dan Pemuda Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Joni Arfinda.
5. Bahwa terdapat Penggunaan dana kegiatan Ponprop Bengkulu TA. 2014 yang dilakukan oleh Joni Arfinda sendiri selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan untuk pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.22.276.224,- (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
6. Bahwa Joni Arfinda telah pula mengeluarkan dana yang diberikan kepada saksi Empi Zuliadi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa Terdakwa (MHD.Apriadi als Apri Bin Sabar Napis) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menggunakan sisa anggaran Kegiatan Penyelenggaraan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yang telah dipertanggungjawabkan secara tidak benar sebesar Rp.124.719.824,-
- Bahwa terhadap sisa dana anggaran sebesar Rp.124.719.824,- Drs.Dasman Gusti selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi, hal ini berdasarkan hasil catatan pengeluaran dari Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, yaitu :
 1. Pada tanggal 03 Oktober 2014 saksi Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan telah memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi (Drs.Dasman Gusti)

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 96 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pulang dari Bengkulu ke Kabupaten Mukomuko, dan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Dasman Gusti.

2. Pada tanggal 9 Oktober 2014 Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah mengeluarkan dana Porprop untuk saksi Drs.Dasman Gusti selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai peminjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 3. Pada tanggal 12 Oktober 2014 Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran telah mengganti uang saksi Dasman Agusti selaku KPA yang digunakan oleh Dasman Gusti untuk membeli makan dan minum saat TC di Kantin Kantor Dinas Pariwisata dan Olahraga Pemuda Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), namun bukti kwitansi tidak ada.
 4. Pada tanggal 16 Oktober 2014 Joni Arfinda telah mengeluarkan dana yang diberikan kepada Drs.Dasman Gusti selaku KPA sebagai peminjaman dari dana kegiatan Porprop Bengkulu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), hingga sekarang tidak pernah dikembalikan.
 5. Pada tanggal 21 Oktober 2014 Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan melakukan pengeluaran dana yang diberikan kepada Drs.Dasman Gusti sebagai peminjaman dari dana kegiatan porprop Bengkulu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus rbu rupiah).
- Bahwa didalam pengelolaan dana kegiatan Pekan olah raga Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 saksi Joni Arfinda yang diangkat selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan sengaja bekerjasama dengan terdakwa MHD.Apriadi selaku PPTK dan saksi Drs.Dasman Gusti selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengelola sisa dana anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan dengan sengaja mengeluarkan Dana Porprop tersebut digunakan oleh orang lain bukan untuk kegiatan Porprop, yaitu :
1. Bahwa terdapat pengeluaran oleh Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran yang memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Yanzuri selaku Kepala Dinas Pariwisata Olahraga dan Pemuda Kabupaten Mukomuko untuk ke Kota Bengkulu, namun tidak diketahui dalam hal kegiatan apa.
 2. Pada tanggal 25 Oktober 2014 Joni Arfinda memberikan uang kepada saksi Yanzuri (Kadis Dispapora) sebesar Rp.1.000.000,-

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 97 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) sebagai uang bonus untuk atletik dan Takraw yang menang.

3. Bahwa terdapat Dana kegiatan Porprop yang digunakan oleh terdakwa (MHD.Apriadi) yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya seluruhnya adalah sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh terdakwa MHD.Apriadi selaku PPTK dalam kegiatan Porprop Bengkulu TA.2014, dimana kesemuanya dikeluarkan oleh Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
4. Bahwa terdapat pengeluaran Dana yang digunakan oleh saksi Gusniarita selaku Kabag Keuangan Dinas Pariwisata Olahraga dan Pemuda Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Joni Arfinda.
5. Bahwa terdapat Penggunaan dana kegiatan Ponprop Bengkulu TA. 2014 yang dilakukan oleh Joni Arfinda sendiri selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan untuk pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.22.276.224,- (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
6. Bahwa Joni Arfinda telah pula mengeluarkan dana yang diberikan kepada saksi Empi Zuliadi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa ada pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, terdakwa yang diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menjalankan tugasnya selaku KPA dimana didalam pelaksanaan tugasnya telah dengan sengaja melakukan pembiaran pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara tidak benar, dimana telah menyuruh saksi Neni Suciani untuk membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) dengan memasukkan item kegiatan yang tidak sesuai dengan fakta, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Neni Suciani bukan orang yang berhak melainkan telah diminta oleh saksi Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan DPPA dan RKA yang ada, padahal faktanya terdapat item kegiatan yang tidak ada didalam DPPA dan RKA atau fiktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya penggunaan dana Porprop Bengkulu Tahun anggaran 2014 oleh orang lain dan digunakan untuk kepentingan pribadinya termasuk terdakwa sendiri telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, maka jelas hal itu telah memberikan **"Keuntungan"** bagi terdakwa atau setidaknya telah menguntungkan orang lain yang memperoleh fasilitas berupa dana tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana *"Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"*;

Ad. 3. Unsur: **"Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan"** :

Bahwa masing-masing perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana yang ke-tiga ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke-tiga ini telah terpenuhi;

Bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atau
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Bahwa yang dimaksud dengan *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* adalah *"menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut"* ;

Bahwa yang dimaksud dengan **"kewenangan"** adalah *"serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik"*, adapun yang dimaksud dengan **"kesempatan"** adalah *"peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan keterangan Ahli, keterangan terdakwa, dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saksi Neni Suciani atas permintaan Terdakwa (MHD.Apriadi) agar mengacu kepada DPPA dan RKA yang ada, laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Porprop tahun 2014 agar sesuai dengan DPPA dan RKA maka rinciannya saksi Neni Suciani peroleh dari Terdakwa (MHD.Apriadi) selaku PPTK dan Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu seperti Honor, sedangkan untuk kelengkapan laporan pertanggungjawaban seperti kwitansi, surat pesanan orderan, Berita acara, pembelian dari Toko saksi Neni Suciani menerima Nota Kosong yang diberikan oleh Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian untuk SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) saksi terima rinciannya dari Drs.Dasman Gusti selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selain itu saksi Neni Suciani juga diberikan Nota Kosong Hotel yang telah dicap dan ditandatangani yang diperoleh dari Joni Arfinda (Bendahara Pengeluaran).
- Bahwa terhadap pembuatan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akhir sebuah kegiatan saksi Neni Suciani selalu berkoordinasi dengan Drs.Dasman Gusti selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa (MHD.Apriadi) selaku PPTK dan Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu karena ada beberapa item yang tidak terinci didalam DPPA namun di dalam RKA ada rinciannya, sehingga sebelum saksi Neni Suciani membuatnya saksi Neni Suciani meminta petunjuk kepada Drs.Dasman Gusti dan Terdakwa (MHD.Apriadi) selaku PPTK, serta Joni Arfinda selaku Bendahara pengeluaran.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli bahwa dalam pengelolaan anggaran belanja honorarium berupa honor Panitia seleksi Porprop dipertanggungjawabkan secara tidak benar, anggaran belanja Habis pakai

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 100 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ATK dan dokumentasi juga dipertanggungjawabkan secara tidak benar, demikian pula belanja makanan dan minuman serta pengadaan sewa penginapan dilakukan secara tidak benar, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan telah menyimpang dari ketentuan Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa yang telah diubah dengan Perpres No.70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No.54 tahun 2010.

- Bahwa terdakwa (MHD.Apriadi) didalam pengelolaan anggaran tidak sesuai dengan DPPA nya, karena anggaran yang dikelolanya tersebut ada yang digunakan untuk pembelian barang-barang yang tidak sesuai dengan kegiatan Pekan Olahraga dan tidak ada hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan Porprop itu sendiri, dan selain itu pula terdapat catatan pengeluaran yang dilakukan oleh Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran bahwa saksi Dasman Gusti selaku KPA dan Terdakwa (MHD.Apriadi) selaku PPTK ada melakukan peminjaman uang terhadap Dana Porprop dan hingga sekarang belum dikembalikan, selain itu pula Joni Arfinda telah mengeluarkan dana sebagai pinjaman atas nama orang lain yang disetujui oleh Drs.Dasman Gusti selaku KPA dan MHD.Apriadi (terdakwa) selaku PPTK yang juga tidak dikembalikan.

Bahwa berdasarkan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu unsur tindak pidana "*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan*";

Ad. 4. Unsur "**Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**";

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: “*kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lala*”;

Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan terdakwa tersebut *berpotensi* atau *dapat* menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini *telah terpenuhi*;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan Barang Bukti serta keterangan terdakwa, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko dengan nilai anggaran sebesar Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang diperuntukkan dalam rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Belanja Pegawai (Honorarium PNS) sebesar Rp.16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Belanja Bahan Habis Pakai sebesar Rp.5.596.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 3. Belanja sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp.143.500.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Belanja makanan dan minuman sebesar Rp.173.775.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Propinsi Bengkulu TA.2014 Terdakwa (MHD.Apriadi) yang diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) secara tidak benar atau fiktif, sebab didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat item kegiatan yang tidak benar dan pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh saksi Neni Suciani yang diminta oleh terdakwa dan saksi Dasman Gusti agar membuat laporan pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan DPPA dan RKA yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut juga diketahui dan disetujui oleh terdakwa (MHD.Apriadi) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan saksi Dasman Gusti dimana mereka yang meminta Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan agar menggunakan anggaran kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya dan selanjutnya Joni Arfinda meminta kepada saksi Neni Suciani untuk membuat laporan Pertanggungjawaban sebagai SPJ agar laporan pertanggungjawaban yang dibuat disesuaikan dengan DPPA dan RKA saja padahal diketahui oleh terdakwa bahwa terdapat penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara tidak benar oleh saksi Neni Suciani berdasarkan permintaan Terdakwa (MHD.Apriadi) selaku PPTK, saksi Dasman Gusti selaku KPA dan Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, rinciannya adalah sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja untuk PNS sebagai Honorarium, dana yang tersedia adalah sebesar Rp.16.650.000,- namun faktanya hanya digunakan untuk pembayaran Honor Panitia sebesar **Rp.12.725.000,-** (*dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) sehingga terdapat sisa sebesar **Rp.3.925.000,-** (*tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
 - b. Anggaran belanja Bahan Habis pakai berupa ATK dan Dokumentasi sebesar Rp.5.596.000,- namun faktanya yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.3.881.545,- (termasuk PPn) tetapi yang dibuat dalam laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.5.596.000,- sehingga masih ada dana yang tersisa yaitu sebesar **Rp.1.714.455,-** (*satu juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*)
 - c. Anggaran Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp.143.500.000,- tetapi yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.87.900.000,- (*delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*) namun dibuat didalam laporan pertanggungjawabannya sebesar Rp.134.600.000,- maka terdapat sisa dana sebesar Rp.8.900.000,- (*delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang telah disetor kembali ke Kas Daerah Kabupaten Mukomuko, sehingga masih ada sisa dana sebesar **Rp.46.700.000,-** (*empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).
 - d. Anggaran Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp.173.775.000,- namun yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.87.381.000,- ditambah PPn sebesar Rp.13.676.131,- sehingga total pengeluaran hanya sebesar 101.057.131,- maka masih terdapat sisa dana sebesar **Rp.72.380.369,-**

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 104 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah)

- Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan pembuatan laporan Pertanggungjawaban (SPJ) secara tidak benar bahkan fiktif, hal ini diketahui pula oleh saksi Dasman Gusti selaku KPA dan saksi Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan mereka juga yang telah memerintahkan Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan untuk mengelola dana anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya dan didalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut terdakwa telah pula meminta saksi Neni Suciani agar membuat laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan DPPA dan RKA yang ada, sehingga saksi Neni Suciani menyiapkan kwitansi serta Nota kosong sebagai Bukti pengeluaran yang diperolehnya dari Joni Arfinda, sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat adalah tidak benar, maka berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-2285/PW06/5/2015 tanggal 10 Nopember 2015, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq.Pemerintah Daerah kabupaten Mukomuko sebesar Rp.86.096.224,- (delapan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah). Bahwa penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko dengan nilai anggaran sebesar Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang diperuntukkan dalam rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Belanja Pegawai (Honorarium PNS) sebesar Rp.16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Belanja Bahan Habis Pakai sebesar Rp.5.596.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 3. Belanja sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp.143.500.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Belanja makanan dan minuman sebesar Rp.173.775.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Propinsi Bengkulu TA.2014 Terdakwa (MHD.Apriadi) yang diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak benar atau fiktif, sebab didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat item kegiatan yang tidak benar dan pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh saksi Neni Suciani yang diminta oleh terdakwa dan saksi Dasman Gusti agar membuat laporan pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan DPPA dan RKA yang ada;

- Bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut juga diketahui dan disetujui oleh terdakwa (MHD.Apriadi) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan saksi Dasman Gusti dimana mereka yang meminta Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan agar menggunakan anggaran kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya dan selanjutnya Joni Arfinda meminta kepada saksi Neni Suciani untuk membuatkan laporan Pertanggungjawaban sebagai SPJ agar laporan pertanggungjawaban yang dibuat disesuaikan dengan DPPA dan RKA saja padahal diketahui oleh terdakwa bahwa terdapat penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara tidak benar oleh saksi Neni Suciani berdasarkan permintaan Terdakwa (MHD.Apriadi) selaku PPTK, saksi Dasman Gusti selaku KPA dan Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, rinciannya adalah sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja untuk PNS sebagai Honorarium, dana yang tersedia adalah sebesar Rp.16.650.000,- namun faktanya hanya digunakan untuk pembayaran Honor Panitia sebesar **Rp.12.725.000,-** (*dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) sehingga terdapat sisa sebesar **Rp.3.925.000,-** (*tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
 - b. Anggaran belanja Bahan Habis pakai berupa ATK dan Dokumentasi sebesar Rp.5.596.000,- namun faktanya yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.3.881.545,- (termasuk PPn) tetapi yang dibuat dalam laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.5.596.000,- sehingga masih ada dana yang tersisa yaitu sebesar **Rp.1.714.455,-** (*satu juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*).
 - c. Anggaran Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp.143.500.000,- tetapi yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.87.900.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) namun dibuat didalam laporan pertanggungjawabannya sebesar Rp.134.600.000,- maka terdapat sisa dana sebesar Rp.8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah disetor kembali ke Kas Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, sehingga masih ada sisa dana sebesar **Rp.46.700.000,-** (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

- d. Anggaran Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp.173.775.000,- namun yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.87.381.000,- ditambah PPN sebesar Rp.13.676.131,- sehingga total pengeluaran hanya sebesar 101.057.131,- maka masih terdapat sisa dana sebesar **Rp.72.380.369,-** (tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan pembuatan laporan Pertanggungjawaban (SPJ) secara tidak benar bahkan fiktif, hal ini diketahui pula oleh saksi Dasman Gusti selaku KPA dan saksi Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan mereka juga yang telah memerintahkan Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan untuk mengelola dana anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya dan didalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut terdakwa telah pula meminta saksi Neni Suciani agar membuat laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan DPPA dan RKA yang ada, sehingga saksi Neni Suciani menyiapkan kwitansi serta Nota kosong sebagai Bukti pengeluaran yang diperolehnya dari Joni Arfinda, sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-2285/PW06/5/2015 tanggal 10 Nopember 2015, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq.Pemerintah Daerah kabupaten Mukomuko sebesar Rp.86.096.224,- (delapan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 Permendagri No.13 tahun 2006 pada ayat 1 menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sedangkan secara tertib pada ayat 1 maksudnya adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti Administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 132 Permendagri No.13 Tahun 2006 pada Ayat (3) menyebutkan bahwa setiap Pengeluaran Belanja atas Beban APBD harus didukung dengan bukti yang Lengkap dan Sah;

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 107 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan dan diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dengan sengaja membiarkan pelaksanaan kegiatan Porprop Bengkulu TA.2014 tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, dan telah pula sengaja melakukan penggunaan dana kegiatan untuk kepentingan pribadi dengan cara melakukan peminjaman tanpa bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya, hal ini jelas telah menimbulkan kerugian pada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-empat, yaitu unsur “*Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, sudah nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah terjadinya Kerugian bagi keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-empat, yaitu unsur “**Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**” maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur: **“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**:

Bahwa unsur yang kelima ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai “Pelaku” suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;

Bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana “penyertaan”, masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana itu secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik, akan tetapi untuk dapat terwujudnya delik tersebut diperlukan kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;

Bahwa Prof. Satochid Kertanegara, SH. berpendapat:

"Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut Serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja perbuatan itu tidak akan tercapai. Jika kerjasama antara pelaku ini demikian lengkap sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat Turut Serta Melakukan";

Bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu terjadinya tindak pidana;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta Barang Bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada masing-masing unsur tindak pidana yang telah dibuktikan di atas, diketahui penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pariwisata Olahraga dan Pemuda Kabupaten Mukomuko dengan dana sebesar Rp.571.821.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), dimana Terdakwa (MHD.Apriadi) diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK);

Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Propinsi Tahun Anggaran 2014 Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan sengaja membiarkan didalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dibuat oleh orang yang tidak berhak yaitu saksi Neni Suciani, dan memerintahkan saksi Neni Suciani membuat laporan pertanggungjawaban agar disesuaikan dengan DPPA dan RKA yang ada, sehingga saksi Neni Suciani telah menyiapkan bukti-bukti kwitansi dan nota kosong yang diisinya sendiri dimana bukti-bukti kwitansi dan Nota kosong tersebut diperolehnya dari Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (MHD.Apriadi) selaku PPTK bersama-sama dengan saksi Dasman Gusti selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 109 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Arfinda Bendahara Pengeluaran Pembantu dan dibantu oleh saksi Neni Suciani selaku Honorer didalam memanipulasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) dimana sesungguhnya terdapat item yang tidak sesuai dengan DPPA dan RKA karena ada penggunaan dana oleh terdakwa maupun saksi Drs.Dasman Gusti dan saksi Joni Arfinda untuk kepentingan pribadi masing-masing;

Bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan drs.Dasman Gusti selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Kegiatan jelas menunjukkan adanya suatu hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, didalam memanipulasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang sesungguhnya karena terdapat item yang tidak sesuai dengan DPPA dan RKA sebab ada yang digunakan oleh terdakwa maupun saksi Dasman Gusti dan saksi Joni Arfinda untuk kepentingan pribadi masing-masing;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (MHD.Apriadi), Drs.Dasman Gusti selaku KPA maupun Joni Arfinda selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama-sama"** sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbang-kan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yaitu kejahatan luar biasa yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta meresahkan masyarakat, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, yang sangat mengharapkan kehadiran terdakwa baik sebagai kepala keluarga, sebagai pelindung keluarga serta sebagai pencari nafkah dalam keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas, untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Pengadilan berpendapat adalah perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dengan pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada pada alam hampa nilai tanpa makna hakiki, dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan dari terdakwa, dengan mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan yang dilakukan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pengadilan memperoleh fakta bahwa terdakwa sama sekali tidak memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, oleh karena itu kepada terdakwa tidak akan dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor: 31 tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan keterangan saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa telah menikmati dana penyelenggaraan Porprop Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Maret 2016 terdakwa dimuka persidangan telah menitipkan sejumlah uang melalui Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dari uang yang dititipkan tersebut sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus.Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 112 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penjatuhan terhadap Uang Pengganti adalah sebanyak-banyaknya yang dinikmati oleh terdakwa, adapun berdasarkan fakta yang diperoleh didalam persidangan ternyata terdakwa telah menikmati dana Porprop adalah :

- Dana yang dititipkan kepada Jaksa sebesar Rp.29.000.000,-
- Dana Porprop yang dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp.19.800.000,-
Rp.9.200.000,-

Maka sisa dana yang telah dititipkan kepada jaksa penuntut umum sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) harus dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, yaitu berupa:

1. 1 (Satu) buah buku catatan rincian pengeluaran dana kegiatan Porprov Tahun Anggaran 2014 milik JONI ARFINDA selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Kegiatan Porprov VII warna ungu kehitaman merk KENKO ® PN-501, dengan 6 (enam) lembar yang berisi catatan rincian pengeluaran dana.
2. 1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Oktober 2014 Rumah Makan SAUMPUN BULUAH Koto Jaya Mukomuko, sebanyak 15 bungkus nasi ayam dengan nilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan berisi rincian belanja JON DISPORA dengan nilai Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan SAUMPUN BULUAH Koto Jaya Mukomuko dengan nilai Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar Nota dari toko NURH Foto Copy jalan Soekarno Hatta Bandar Ratu Mukomuko, pembelian 8 buah map tas dan 2 (dua) lembar foto dengan nilai Rp. 124.000,- (seratus duapuluh empat ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk panjar pengadaan pakaian olahraga Porprov Kabupaten Mukomuko 2014 dengan materai tempel @ 3.000,- sebanyak dua lembar dan ditandatangani oleh yang menerima EKO DIANTO.
7. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk panjar pembayaran Hotel BUMI BATUAH dan makan untuk TC Mukomuko dengan materai tempel @ 3.000,- sebanyak dua lembar dan ditandatangani oleh yang menerima ELSA YULIANTI.
8. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 113 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) untuk bus, hotel, makan atlit dengan materai tempel @ 3.000,- sebanyak dua lembar dan ditandatangani oleh yang menerima LUSI ERIANTI.
9. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Oktober 2014 diterima dari APRIADI uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman atas nama OKTARIADI, dan ada tulisan ACC pada sebelah kiri tanggal 11 Oktober 2014.
- 10.1 (satu) lembar Nota tanggal 13 Oktober 2014 Toko Ban SAF pembelian 2 buah ban SAVERO AT dan angin nitrogen 4 buah ban dengan nilai Rp.1.480.000,- (Satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 11.1 (satu) lembar Nota Rumah Makan Begadang 2, jalan Jendral Sudirman Ujung Padang Kab. Mukomuko dengan nilai Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 12.1 (satu) lembar Nota SPBU PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 09 Oktober 2014 pembelian solar dengan nilai Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- 13.1 (satu) lembar Nota CV. REMO KARYA Jalan Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 21 Oktober 2014 pembelian 2 blok NCR R.4 dengan nilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- 14.1 (satu) lembar Nota CV. REMO KARYA Jalan Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 21 Oktober 2014 pembelian 1 blok NCR R.4 dengan nilai Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- 15.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk panjar rental mobil operasional TC, dengan materai tempel @ 3.000,- sebanyak dua lembar dan ditandatangani yang menerima RAMAD HIDAYAT.
- 16.1 (satu) lembar Nota Toko bangunan USAHA MUDA Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Koto Jaya Kab. Mukomuko tanggal 06 Oktober 2014 pembelian 1 Kg paku 5" dengan nilai Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah).
- 17.1 (satu) lembar Nota Toko Pecah Belas BATISA Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko pembelian 100 buah cangkir dengan nilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 18.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Oktober 2014 diterima dari BP. JHON uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian obat-obatan di apotek SYAVA FARMA dan ditandatangani.
- 19.1 (satu) lembar Nota Apotek LIA FARMA III Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko tanggal 17 Oktober 2014 pembelian Conterpain 60 Gr dan Conterpain 30 Gr dengan nilai Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- 20.1 (satu) lembar Nota Rumah Makan Begadang 1 Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 8 Oktober 2014 pembelian 18 bungkus Nasi ayam dengan nilai Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 21.1 (satu) lembar Nota Apotek LIA FARMA III Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko tanggal 19 Oktober 2014 pembelian Conterpain 15 Gr dengan nilai Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 22.1 (satu) lembar Nota SPBU PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 19 Oktober 2014 pembelian premium dengan nilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 23.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Oktober 2014 diterima dari Tn. JONI ARFINDA uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan an. MEGI dan FRENGKI, ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
- 24.1 (satu) lembar Nota Raden Reklame Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 20 Oktober 2014 pembelian 1 lembar spanduk kontingen dengan nilai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh GUNTUR.
- 25.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Oktober 2014 diterima dari Tn. JONI ARPINDA uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 114 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran baju tanding Pencak Silat, ditandatangani dengan materai 6.000,- oleh WAWAN KURNIAWAN.
- 27.1 (satu) lembar Nota dari toko NURH Foto Copy jalan Soekarno Hatta Bandar Ratu Mukomuko, tanggal 21 Oktober 2014, pembelian 50 buah materai 6.000, 3 kotak amplop besar, 100 lembar foto Copy dengan nilai Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditandatangani.
- 28.1 (satu) lembar Nota dari toko DIAZ Foto Copy jalan Komplek Perkantoran Pemda Mukomuko, tanggal 22 Oktober 2014, pembelian ATK dengan nilai Rp.624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 29.1 (satu) lembar Nota dari Penjahit Pangeran's Mukomuko, untuk 2 celana dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditandatangani.
- 30.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.78.140.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Hotel Bumi Batuah dengan materai tempel 6.000, dan ditandatangani yang menerima ELSA YULIANTI.
- 31.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Oktober 2014 diterima dari Tn. JONI ARFINDA uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) untuk pembuatan KIR kesehatan peserta Porprov, ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
- 32.1 (satu) lembar Nota SPBU Jalan RE. Martadinata Bengkulu tanggal 27 Oktober 2014 pembelian premium dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 33.1 (satu) lembar Nota Rumah Makan YENNY Jalan Protokol – Ipuh Kab. Mukomuko, tanggal 23 Oktober 2014 pembelian 110 bungkus nasi @ Rp.15.000,- dengan nilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 34.1 (satu) lembar Nota New CIPTA GRAFINDO Jalan Kapten Tendean No. 24 depan Grapari Km. 6,5 Bengkulu pembelian umbul-umbul dengan nilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan ditandatangani.
- 35.1 (satu) lembar Nota Toko Olah Raga MUTIARA SPORT Jalan Adam Malik Pagar Dewa Bengkulu tanggal 04 Oktober 2014 An. Kak HARUN dengan nilai Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- 36.1 (satu) lembar Nota Toko Olah Raga JIMIN SPORT Jalan P. NATADIRJA Km. 6 Bengkulu tanggal 20 Oktober 2014 pembelian 2 tabung bola bulutangkis merk LA dengan nilai Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 37.1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Oktober 2014 pembelian 12 Dus Aqua Mini dengan nilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ditandatangani atas nama Adli.
- 38.1 (satu) lembar Nota toko manisan dan Buah-buahan ENNEK Jalan Kalimantan No. 29 Telp. 348935 dengan nilai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 39.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) untuk pembayaran nasi udak, aqua, kopi, Gnt, rokok, roti, teh, susu kedelai, pulpy, diterima oleh JMB.
- 40.1 (satu) lembar Nota Minimarket BIMA 2000 Jl. Jati Kota Bengkulu tanggal 25 Oktober 2014 pembelian 6 Dus Aqua Gelas dengan nilai Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 41.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran biaya makan, hotel, mobil kontingen Kab. Mukomuko dan ditandatangani yang menerima LUSI.
- 42.1 (satu) lembar Karcis Bus PERUM DAMRI untuk pembayaran DP 2 Bis tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran transportasi Bengkulu / Mukomuko dan ditandatangani yang menerima PO. DAMRI Bkl.
- 44.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan pakaian Atlit Porprov dengan materai tempel 3000 dan ditandatangani yang menerima EKO DIANTO.
- 45.1 (satu) lembar Nota Rumah Makan HOTEL BUMI BATUAH Jl. Soekarno-Hatta Bandar Ratu Mukomuko pembelian kopi, Pulpy Orange, Fresty, Aquarius dengan nilai Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh NANDANG.
- 46.1 (satu) lembar Nota Toko TANJUNG Desa Medan Jaya Mukomuko Selatan tanggal 24 Oktober 2014 pembelian 4 Dus SMS dengan nilai Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 47.1 (satu) lembar Nota pembelian Aqua Gelas, Kantong Asoi, Rokok Sampoerna, teh pucuk, pulpy orange, dengan nilai Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah).
- 48.1 (satu) lembar Nota Rumah Makan PADI RIMBUN Jl. Jendral Sudirman Kab. Mukomuko pembelian 8 bungkus Nasi dengan nilai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- 49.1 (satu) lembar Nota Toko CAHAYA BARU Jl. RE. MARTADINATA No. 20 Simpang Bumi Ayu Bengkulu pembelian 3 Dus Aqua Gelas dan 4 Bungkus Classmild dengan nilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- 50.1 (satu) lembar Nota Rumah Makan ONDE Jl. S. PARMAN Pd. Jati Bengkulu, dan Jl. Flamboyan Raya pembelian makanan dengan nilai Rp.118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 11 Oktober 2014.
- 51.1 (satu) lembar Nota pembelian 2 Gelas kopi dengan nilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- 52.1 (satu) lembar Nota Lesehan Pakde Petruk Putri Hijau pembelian makanan tanpa nilai tertera.
- 53.1 (satu) lembar Nota Rumah Makan ONDE Jl. S. PARMAN Pd. Jati Bengkulu, dan Jl. Flamboyan Raya pembelian makanan dengan nilai Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).
- 54.1 (satu) lembar Nota Depot Kayu DUA PUTRI Ujung Padang Mukomuko tanggal 06 Oktober 2014 pembelian 2 batang kayu ukuran 5 x 10 dengan nilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 55.1 (satu) lembar Nota SPBU COCO Rawa Makmur Kota Bengkulu pembelian solar sebanyak 36,36 liter harga Rp. 5.500,- dengan nilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 56.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 075 tanggal 20 Oktober 2014 diterima dari Tn. HERMANTO uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan An. HERMANTO, ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
- 57.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 076 tanggal 20 Oktober 2014 diterima dari Tn. ROSIDIN uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan An. ROSIDIN, ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
58. CAHAYA Jl. Raflesia No. 04 Nusa Indah Bengkulu, pembelian kopi, teh tanggal 21 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 59.1 (satu) lembar Nota Hotel CAHAYA Jl. Raflesia No. 04 Nusa Indah Bengkulu, pembelian kopi, teh tanggal 23 Oktober 2014 dengan nilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 60.1 (satu) lembar Nota Toko SUPARDI Jl. Jati Bengkulu pembelian 6 Dus Mas botol tanggal 25 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).3 (tiga) lembar Nota LOUNDRY ZAVIER EXPRESS Jl. Plamboyan 14 Skip Bengkulu.

- 61.1 (satu) lembar catatan tulisan tangan tentang Rincian harga kamar, makan dan ekstra puding dengan nilai Rp. 98.140.000,- (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- 62.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 11 November 2014 diterima dari Kabid Keuangan Disporapar uang sejumlah Rp. 64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian dana pajak, kasda, reward atlit berprestasi Porprov 2014, diterima oleh JONI ARFINDA dan ditandatangani diatas materai 6.000,-
- 63.1 (satu) lembar rincian dana Porprov yang dipegang/ditinggalkan dibidang keuangan yang ditandatangani oleh KABID KEUANGAN sdri GUSNIARITA di Mukomuko Tanggal 10 November 2014.
- 64.1 (satu) Blok Buku Kwitansi isi 36 Lembar Merk ROY KYKT warna biru kehitaman, dengan isi lembaran Kwitansi yang tersisa sebanyak 19 lembar.
- 65.3 (tiga) lembar Nota kosong SPBU PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA Bandar Ratu Kab. Mukomuko.
- 66.1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu Nomor : 806939 dengan nilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan materai tempel 6.000,- dan cap CV. RIZKI ANDISTIA PRATAMA.
- 67.1 (satu) lembar Nota kosong NURH Foto Copy komputer Jalan Jendral Sudirman No. 20 Bandar Ratu Mukomuko yang telah di Cap dan di tandatangani.
- 68.2 (dua) lembar Nota kosong Rumah Makan Minang Maimbau jalan Wijaya Kesuma Pasar D.1 Ketahun yang telah ditandatangani.
- 69.2 (dua) lembar Nota kosong Rumah Makan ONDE Jl. S. PARMAN Pd. Jati Bengkulu yang telah di cap.
- 70.3 (tiga) lembar Nota kosong Lesehan Pakde PETRUK jalan raya Kota Bani K4 Kec. Putri Hijau yang telah di cap.
- 71.1 (satu) lembar Nota kosong Rumah Makan BUYUNG PURNAMA desa Medan Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko yang telah dicap.
- 72.1 (satu) lembar Nota kosong Rumah Makan Begadang 1 Jalan Jendral Sudirman Bandar Ratu Kota Mukomuko yang telah dicap.
- 73.1 (satu) lembar Nota kosong Rumah Makan Begadang 2 Jalan Jendral Sudirman Ujung Padang Kab. Mukomuko yang telah dicap dan ditandatangani.
- 74.1 (satu) lembar Nota kosong DIAZ Foto Copy Jalan Komplek Perkantoran Pemda Kab. Mukomuko yang telah dicap dan ditandatangani.
- 75.1 (satu) lembar Nota dari NURH foto copy tanggal 14 Oktober 2014 untuk pembelian 1 buah bindek, 1 buah Blok Note, Spiral, 1 pak Amplop dengan nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 76.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, dari sdra EKO DIANTO kepada IWAN SETIAWAN, tertanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 77.1 (satu) lembar Nota belanja dari Toko Duta Agung Sport and Musik yang beralamatkan di Jl. Salak Raya No. 20 LK. Timur Bengkulu, tertanggal 14 Oktober 2014 dengan nilai belanja barang sebesar Rp.56.995.000 (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
78. Tanggal 2 September 2014 Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Senilai Rp. 571.821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 79.2 (Dua) Lembar Foto Copy Terlegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (Rka) Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bengkulu Tanpa Tanggal Bulan April 2014 Nomor : 1.18 01 01 20 27 5 2, Senilai Rp.572.701.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah).
- 80.2 (Dua) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900 / 71 / Sptb / D.11 / 2014 Tanggal 12 November 2014 Untuk Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 117 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Bank BPD, Tanggal 11 November 2014 Tentang Penyetoran Sisa Kegiatan Pelaksanaan Porprov Disporapar Kab. Mukomuko Tahun 2014 Rp. 9.496.600,-
- 82.1 (Satu) Lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0062/SPP-TU/Dispors/2014 Tahun 2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Dengan Nilai Rp.571. 821.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 83.4 (Empat) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0062/SPP-TU/Dispors/2014 Tahun 2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Dengan Nilai Rp 571. 821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 84.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor : 0062/SPM-TU/Dispors/2014 Tahun 2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Dengan Nilai Rp. 571. 821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 85.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 4337/SP2D-TU/Dispors/2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Senilai Rp.571. 821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 86.1 (Satu) Lembar Asli Nota Dinas Dari Bidang Pemuda Dan Olahraga Nomor : 426 / 900 / D.li / X / 2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Kepada Kadis porapar Tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Porprov Dengan Nilai Rp.571. 821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 87.19 (Sembilan Belas) Lembar Foto Copy Diligelisir SK Bupati Mukomuko. Nomor : 00 – 795 Tahun 2014, Tanggal 07 Oktober 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas SK Bupati Mukomuko Nomor : 900 – 3 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pejabat PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas , Badan, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
- 88.19 (Sembilan Belas) Lembar Foto Copi dilegalisir SK Bupati Mukomuko. Nomor : 900 – 26 Tahun 2014 Tanggal 16 Januari 2014 Tentang Perubahan Atas SK Bupati Mukomuko Nomor : 900 – 3 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pejabat PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
- 89.3 (Tiga) Lembar Fotocopy Dilegalisir SK. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko, Nomor : 800/1.15/D.11/lii/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Dan Penerima Barang Pada Disporapar Kab. Mukomuko.
- 90.5 (Lima) Lembar Asli SK. KPA Disporapar Kab. Mukomuko : Nomor 325.A Tahun 2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Revisi Penunjukan KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Disporapar Kabupaten Mukomuko.
- 91.2 (Dua) Lembar Kwitansi Tanda Terima Penyerahan Dana Kegiatan Porprov Dari Bendahara Pengeluaran Kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Dengan Nilai Sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 09 Oktober 2014 Dan Nilai Sebesar Rp.321.821.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) Tanggal 21 Oktober 2014.
- 92.5 (Lima) Lembar Asli Dokumen SPP Nihil Dan SPM Nihil.
- 93.1 (Satu) Jilid Fotocopy Yang Diligalisir Buku Panduan Umum Pelaksanaan Porprov Ke- VII Bengkulu Tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94.2 (Dua) Lembar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan / Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 0062/SPJ-TU/Dispora/2014, Tanggal 06 November 2014.
- 95.4 (Empat) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Nomor : 328.A Tahun 2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang : Penunjukan Panitia Pelaksana Porprov Ke-VII Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014.
- 96.1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor: 724 Untuk Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko TA. 2014, Sejumlah Rp. 3.000.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Yang Menerima Oleh Mhd. Apriadi, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Berikut Satu Lembar Daftar Honorarium Panitia Pelaksana Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
- 97.1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko TA. 2014, Sejumlah Rp.180.000,-, Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
- 98.4 (Empat) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Nomor : 335.A Tahun 2014 Tanggal 02 Oktober 2014, Tentang Penunjukan Panitia Seleksi Pelaksanaan Porprov Ke-VII Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014.
- 99.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor: 725 Untuk Pembayaran Honorarium Tim Panitia Seleksi Pelaksanaan Porprov VII Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014, Sejumlah Rp.13.650.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Diterima Oleh Widodo, A.Ma.Pd, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut Satu Lembar Daftar Honorarium Tim Panitia Seleksi Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
100. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Honorarium Tim Seleksi Atlet Porprov Kabupaten Mukomuko TA. 2014, Sejumlah Rp. 945.000,- Tanggal 11 November Tahun 2014.
101. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 726 Untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Sejumlah Rp. 3.254.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Diterima Oleh Diaz Photo Copy Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
102. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Diaz Photo Copy Sebesar Rp.3.254.000,-
103. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan Order Nomor : 161/Order/2014, Tanggal 1 Oktober 2014 Pada Diaz Photocopy, Sejumlah Rp.3.254.000,-
104. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 161/BASTB/2014, Pada Hari Jumat Tanggal 03 Oktober 2014 .
105. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPN 10 % Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp.295.818,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
106. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1/5 %) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp.44.373,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
107. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 727 Untuk Pembayaran Belanja Materai Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Nurh, Sejumlah Rp.90.000,- Tanggal 31 Oktober 2014 Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
108. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Nurh Sebesar Rp.90.000,- Tanpa Tanggal, Bulan Dan Tahun.
109. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 728 Untuk Pembayaran Belanja Cetak Foto Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Nurh, Sejumlah Rp. 2.252.000,-

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 119 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
110. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Nurh Sebesar Rp.2.252.000,- Tanpa Tanggal, Bulan Dan Tahun.
111. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan Order Nomor : 162 / Order / 2014 Tanggal 6 Oktober 2014 Pada Toko Nurh Sejumlah Rp.2.252.000,-
112. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 162 / BASTB / 2014 Pada Hari Jumat Tanggal 31 Oktober 2014 .
113. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPN 10 % Belanja Cetak Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp.204.727,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
114. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Belanja Cetak Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp. 30.709,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
115. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 729 Untuk Pembayaran Belanja Bahan Sarana Olahraga Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Toko Duta Agung, Sejumlah Rp. 12.300.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
116. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Toko Duta Agung Sebesar Rp.12.300.000,- Tanpa Tanggal, Bulan Dan Tahun Serta Kepada Dan Tanda Terima Kosong.
117. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan Order Nomor: 163 / Order / 2014 Tanggal 1 Oktober 2014 Pada Toko Duta Agung Sport Sejumlah Rp.12.300.000,-
118. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 163 / BASTB / 2014 Pada Hari Jumat Tanggal 3 Oktober 2014.
119. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 730 Untuk Pembayaran Belanja Bahan Sarana Olahraga Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Toko Duta Agung, Sejumlah Rp.19.050.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
120. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Toko Duta Agung Sebesar Rp.19.050.000,- Tanpa Tanggal, Bulan, Tahun, Kepada Dan Tanda Terima Kosong.
121. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan Order Nomor : 164 / Order / 2014 Tanggal 9 Oktober 2014 Pada Toko Duta Agung Sport Sejumlah Rp.19.050.000,-
122. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 164 / BASTB / 2014 Pada Hari Jumat Tanggal 10 Oktober 2014.
123. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPN 10 % Pada Bahan Sarana OR Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp.2.850.000,- Tanggal 11 November 2014.
124. 1 (Satu) Satu Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Belanja Bahan Sarana OR Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp. 427.500,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
125. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 731 Untuk Pembayaran Uang Saku Atlet Selama TC Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Indra Pratama, Sejumlah Rp.18.000.000,-, Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut Lima Lembar Daftar Tanda Terima Honorarium Atlet Selama TC Di Mukomuko, Sejumlah Rp.18.000.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
126. 8 (Delapan) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-818 Tahun 2014 Tanggal 07 Oktober 2014 Tentang Penunjukan Kontingen Pekan Olah Raga Provinsi VII Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 120 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 732 Untuk Pembayaran Uang Saku Atlet Selama TC Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Novi Suherman, Sejumlah Rp.6.000.000,-, Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut Dua Lembar Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih, Asisten Dan Pendamping Atlet, Sejumlah Rp.6.000.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
128. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Uang Saku Kontingen Porprov Tahun 2014, Sejumlah Rp. 490.000,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
129. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 733 Untuk Pembayaran Uang Saku Atlet Selama Di Bengkulu Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Indra Pratama, Sejumlah Rp. 38.700.000,-, Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut 5 (Lima) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Honorarium Atlet, Sejumlah Rp.38.700.000,-Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
130. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 734 Untuk Pembayaran Uang Saku Kontingan Selama Di Bengkulu Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Widodo, A.Ma.Pd, Sejumlah Rp. 18.200.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut 2 (Dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih, Asisten Dan Pendamping Atlet, Sejumlah Rp. 18.200.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
131. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 735 Untuk Pembayaran Uang Saku Kontingen Selama Di Bengkulu Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Dr. Silvy Dwi Jayatri, Sejumlah Rp. 3.500.000,-, Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Honorarium Tim Medis Dan Keamanan, Sejumlah Rp.3.500.000,-Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
132. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 736 untuk pembayaran honorarium pembina dan panitia kontingen kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh Mhd. Apriadi , sejumlah Rp. 9.800.000,- tanpa tanggal dan bulan tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014 dan berikut 1 (satu) lembar asli daftar tanda terima honorarium pembina dan panitia, sejumlah Rp. 9.800.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014.
133. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5%) atas uang saku pembina dan panitia Porprov Tahun 2014, sejumlah Rp. 840.000,-, tanggal 11 November 2014.
134. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 737 untuk pembayaran belanja pembinaan atlet Porprov berprestasi kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh Riyan Hidayat, sejumlah Rp. 7.900.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014, dan berikut 1 (satu) lembar asli daftar tanda terima belanja pembinaan atlet berprestasi, sejumlah Rp.7.900.000,-tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh hotel Bumi Batuah, sejumlah Rp. 69.600.000,-, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
135. 1 (satu) lembar asli daftar nama atlet yang mendapatkan medali pada Porprov VII Bengkulu, tertanggal 5 November 2014.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 121 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 738 untuk pembayaran belanja sewa penginapan selama TC.
137. 1 (satu) lembar asli nota sewa kamar dari hotel Bumi Batuah sebesar Rp. 69.600.000,-
138. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order sewa kamar 29 kamar x 8 hari, nomor : 165 / order / 2014 tanggal 14 oktober 2014 pada hotel Bumi Batuah sejumlah Rp. 69.600.000,-
139. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang sewa kamar 29 kamar x 8 hari, nomor : 165 / BASTB / 2014 pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014.
140. 4 (empat) lembar asli naskah kerjasama penyediaan penginapan untuk panitia, official, pelatih dan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, nomor : 800/165/d.11/VIII/2014 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 antara Disporapar dengan Hotel Bumi Batuah.
141. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas sewa kamar selama TC Porprov Th. 2014, sejumlah Rp.1.392.000,- tanggal 11 November 2014.
142. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 744 untuk pembayaran belanja ekstra puding selama TC kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh hotel Bumi Batuah, sejumlah Rp.22.500.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
143. 1 (satu) lembar asli nota ekstra puding dari hotel Bumi Batuah sebesar Rp.22.500.000,-
144. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order ekstra puding, nomor : 172 / order / 2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada hotel Bumi Batuah sejumlah Rp.22.500.000,-
145. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang ekstara puding, nomor : 172 / BASTB / 2014 pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014.
146. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat Pajak Penambahan Nilai (PPN) 10 % atas belanja ekstra puding selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 2.045.454,-
147. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja ekstra puding selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 306.818,- tanggal 11 November 2014.
148. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 743 untuk pembayaran belanja makan selama TC kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh hotel Bumi Batuah, sejumlah Rp.75.937.500,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 dan lunas bayar tanggal 06 November 2014.
149. 1 (satu) lembar nota belanja nasi kotak dari hotel Bumi Batuah sebesar Rp. 75.937.500,- tanpa tanggal.
150. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order makan 3 kali x 9 hari x 125 orang, nomor: 173 / order / 2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada hotel Bumi Batuah sejumlah Rp. 75.937.500,-
151. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang makan, nomor : 173 / BASTB / 2014 pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014.
152. 4 (empat) lembar asli naskah kerja sama penyediaan makan dan minuman untuk panitia, official, pelatih dan atlet Porprov Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Tahun 2014, nomor : 800/173/d.11/X/2014 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 antara Disporapar dengan Batuah Catering.

153. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja makan selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp.6.903.409,- tanggal 11 Nov 2014.
154. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja makan selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 1.035.511,- tanggal 11 November 2014.
155. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 739 untuk pembayaran belanja sewa penginapan selama di Bengkulu kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh hotel Cahaya, sejumlah Rp. 65.000.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 dan lunas bayar tanggal 06 November 2014.
156. 1 (satu) lembar asli nota hotel dari hotel Cahaya sebesar Rp.65.000.000,-
157. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order sewa kamar 40 kamar x 5 hari, nomor: 166/ order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada hotel Cahaya Bengkulu sejumlah Rp. 65.000.000,-
158. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang sewa kamar, nomor : 166 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
159. (empat) lembar asli naskah kerja sama penyediaan penginapan untuk panitia, official, pelatih dan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, nomor : 800/ - /d.11/VIII/2014 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 antara Disporapar dengan hotel Cahaya Bengkulu.
160. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas sewa hotel selama kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 1.300.000,- tanggal 11 November 2014.
161. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 740 untuk pembayaran belanja sewa mobil/bus kegiatan pekan olahraga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh CV Putra Rafflesia, sejumlah Rp.14.000.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanpa tanggal bulan dan tahun.
162. 2 (dua) buah asli tiket mobil bus PO. Putra Rafflesia.
163. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas jasa sewa mobilitas darat kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 280.000,- tanggal 11 November 2014.
164. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 740 untuk pembayaran belanja kue kotak selama seleksi kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh rumah makan Bumi Batuah, sejumlah Rp. 4.500.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
165. 1 (satu) lembar asli nota kue kotak dari rumah makan Bumi Batuah sebesar Rp. 4.500.000,- tanpa tanggal.
166. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order kue kotak, nomor : 169/ order / 2014 tanggal 06 Oktober 2014 pada rumah makan Bumi Batuah sejumlah Rp. 4.500.000,-
167. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang kue kotak, nomor : 169 / BASTB / 2014 pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014.
168. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja kue kotak seleksi kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp.409.091,- tanggal 11 November 2014.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 123 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja kue kotak untuk seleksi kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 61.363,- tanggal 11 November 2014.
170. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 741 untuk pembayaran belanja makan selama seleksi kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kab. Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh rumah makan Begadang, sejumlah Rp. 6.000.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
171. 1 (satu) lembar asli nota nasi bungkus dari rumah makan Begadang 1 sebesar Rp. 6.000.000,- tanpa tanggal dan tanda terima.
172. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order nasi bungkus, nomor: 168 / order / 2014 tanggal 06 Oktober 2014 pada rumah makan Begadang sejumlah Rp. 6.000.000,-
173. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima nasi bungkus, nomor : 168 / BASTB / 2014 pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014.
174. 1 (satu) satu fotocopi dilegalisir lembar surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja makan seleksi atlet kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 545.455,- tanggal 11 November 2014.
175. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja makan seleksi Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 81.818,- tanggal 11 November 2014.
176. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 742 untuk pembayaran belanja minuman gelas selama seleksi kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh toko Nara, sejumlah Rp. 1.200.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
177. 1 (satu) lembar asli nota air mineral dari toko Nara sebesar Rp.1.200.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
178. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order air mineral, nomor: 170 / order / 2014 tanggal 06 Oktober 2014 pada toko Nara sejumlah Rp.1.200.000,- tanggal 06 Oktober 2014.
179. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima nasi bungkus, nomor : 170 / BASTB / 2014 pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014.
180. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja minuman gelas selama seleksi kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 109.090,- Tanggal 11 Nov 2014.
181. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 745 untuk pembayaran belanja minuman gelas selama TC kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh toko Nara, sejumlah Rp.5.400.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
182. 1 (satu) lembar asli nota air mineral dari toko Nara sebesar Rp.5.400.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
183. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order air mineral, nomor: 171 / order / 2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada toko Nara sejumlah Rp.5.400.000,-
184. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima air mineral, nomor : 171 / BASTB / 2014 pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014.
185. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja minuman gelas selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 490.909,-Tanggal 11 Nov 2014.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 124 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja minuman gelas selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 73.636,-Tanggal 11 Nov 2014.
187. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 746 untuk pembayaran belanja minum selama di jalan PP kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko,TA. 2014. Diterima oleh lesehan Pakde Petruk, sejumlah Rp. 7.400.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
188. 1 (satu) lembar asli nota makan dan minuman dari lesehan Pakde Petruk sebesar Rp. 7.400.000,-
189. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order makan dan minum, nomor: 174 / order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada lesehan Pakde Petruk sejumlah Rp. 7.400.000,-
190. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima makan dan minum, nomor : 174 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
191. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja makan di jalan PP kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 672.727,-Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
192. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1.5%) atas belanja makan di jalan PP kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 100.909,- Tanggal 11 Nov 2014.
193. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 747 untuk pembayaran belanja makan selama di Bengkulu kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh hotel Cahaya, sejumlah Rp. 31.875.000,-Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
194. 1 (satu) lembar asli nota nasi kotak dari hotel Cahaya sebesar Rp.31.875.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
195. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order makan 3 kali x 5 hari x 85 orang, nomor: 175 / order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada hotel Cahaya sejumlah Rp. 31.875.000,-
196. 1 (satu) asli lembar berita acara serah terima makan, nomor : 175 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
197. 4 (empat) empat lembar asli naskah kerjasama penyediaan makanan dan minuman untuk panitia, official, pelatih dan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 antara Disporapar Kab. Mukomuko dengan Cahaya Catering nomor : 800/175/d.11/X/2014, tanggal 23 Oktober 2014.
198. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja makan selama di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 2.897.727,-Tanggal 11 Nov 2014.
199. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1.5%) atas belanja makan selama di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 434.659,-Tanggal 11 Nov 2014.
200. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 748 untuk pembayaran belanja ekstra pudding selama di Bengkulu kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh hotel Cahaya, sejumlah Rp.15.625.000,- Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) lembar asli nota ekstra puding dari hotel Cahaya sebesar Rp.15.625.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
202. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order ekstra pudding, nomor: 176 / order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada hotel Cahaya sejumlah Rp.15.625.000,-
203. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima ekstra puding, nomor : 176 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
204. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10% atas belanja ekstra pudding di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 1.420.454,-Tanggal 11 Nov 2014.
205. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1.5%) atas belanja ekstra pudding selama di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 213.068,- Tanggal 11 Nov 2014.
206. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 749 untuk pembayaran belanja minumn gelas selama di Bengkulu kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh minimarket Bima 2000, sejumlah Rp. 3.000.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
207. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order air mineral, nomor: 177 / order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada minimarket Bima 2000 sejumlah Rp. 3.000.000,-
208. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima air mineral, nomor : 177 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
209. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja minuman gelas di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 272.727,-Tanggal 11 Nov 2014.
210. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1.5%) atas belanja minuman gelas selama di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 40.909,- tanggal 11 Nov 2014.
211. 1 (satu) bendel asli surat perjanjian kerja (SPK) nomor 427 / 338.a / d. 11 / SPK – PO / X / 2014, tanggal 06 Oktober 2014. Pekerjaan belanja pakaian olahraga, pelaksana CV. Riski Andista Pratama, dengan nilai kontrak Rp. 62.590.900,
212. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 427 / 333.a / D.11 / SPMK / 2014, tanggal 03 Oktober 2014.
213. Surat pernyataan mulai kerja nomor : 01 / RAP / X / 2014, tanggal 03 Oktober 2014.
214. Fakta integritas, tanggal 06 Oktober 2014.
215. Surat pernyataan kebenaran data/ dokumen nomor : 02 / RAP / MM / 2014, tanggal 06 Oktober 2014.
216. Formulir isian kualifikasi, tanggal 06 Oktober 2014.
217. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir surat keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko, Nomor : 800 / 115/d.11/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang pada Disporapar Kab. Mukomuko, TA. 2014.
218. 2 (dua) lebar asli daftar tanda terima pakaian kontingen penyelenggaraan Porprov, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014.
219. 3 (tiga) lembar asli daftar tanda terima pakaian atlet, sepatu dan pakaian kontingen penyelenggaraan Porprov, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014.
220. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja pakaian olahraga kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 5.215.909,-Tanggal 11 Nov 2014.
221. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1/5%) atas belanja pakaian olahraga kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 860.625,-Tanggal 11 Nov 2014.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 126 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) lembar asli berita acara penerimaan barang nomor : 800 / 359.b / D. 11 / X / 2014 tanggal 21 Oktober 2014.
223. 1 (satu) lembar asli berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor : 800 / 359.a / D. 11 / X / 2014 tanggal 21 Oktober 2014.
224. 2 (dua) lembar asli berita acara pemeriksaan barang di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko, Nomor : 427 / 353.a / d. 11 / X / 2014 tanggal 21 Oktober 2014.
225. 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran, nomor : 900 / 360.a / d. 11 / X / 2014 tanggal 22 Oktober 2014.
226. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor : 750 / kwt / Disporapar / 2014 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 untuk pembayaran 100% uang pekerjaan belanja pakaian olahraga. Terbilang Rp.62.590.900 (enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
227. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 751 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh Drs. Dasman Gusti, sejumlah Rp. 2.190.000,-Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
228. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 2.190.000,- diterima oleh Drs. Dasman Gusti.
229. 1 (satu) lembar asli nota hotel Nusa Indah an. Dasman cek in : 19-09-2014 dan cek out : 20-09-2014 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
230. 2 (dua) lembar asli tiket Saudara travel PP Bengkulu Mukomuko an. DASMAN & APRI.
231. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 752 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Mhd. Apriadi, sejumlah Rp. 1.640.000,-Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
232. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.1.640.000,- yang menerima Mhd. Apriadi.
233. 1 (satu) lembar asli nota hotel Nusa Indah an. Apri cek in : 19-09-2014 dan cek out: 20-09-2014.
234. 2 (dua) lembar foto copy tiket Saudara travel PP Bengkulu Mukomuko an. Dasman & Apri.
235. 1 (satu) lembar asli surat tugas Nomor : 800 / 316.a / d.11 /2014 tanggal 16 September 2014. Untuk koordinasi tentang pelaksanaan Porprov Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu, tgl 18 s/d 20 September 2014.
236. 2 (dua) lembar asli surat perintah perjalanan dinas Drs. Dasman Gusti tanggal 16 September 2014 untuk koordinasi tentang pelaksanaan Porprov Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu, tgl 18 s/d 20 September 2014.
237. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor : 753 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Yanzuri, SE sejumlah Rp.2.520.000,-Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
238. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014, sejumlah Rp. 2.520.000,- yang menerima YANZURI, SE.
239. 1 (satu) lembar asli nota hotel Cahaya an. Yanzuri, SE cek in : 02-10-2014 dan cek out : 03-10-2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (satu) lembar asli nota SPBU Bandar Ratu Mukomuko Rp.200.000,- dan satu lembar nota SPBU Zikri Berkah Abadi Bengkulu Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
241. 1 (satu) lembar asli surat tugas nomor : 800 / 288 / d.11 /2014 tanpa tanggal bulan Oktober 2014. Untuk menghadiri rapat pelaksanaan Porprov Tahun 2014 pada hari Kamis, tgl 2 Oktober 2014.
242. 2 (dua) lembar asli surat perintah perjalanan dinas Yanzuri, SE tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 untuk menghadiri rapat koordinasi tentang pelaksanaan Porprov Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu.
243. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 754 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Drs. Dasman Gusti sejumlah Rp.2.000.000,-tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
244. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 2.000.000,- yang menerima Drs. Dasman Gusti.
245. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Nusa Indah an. Drs Dasman Gusti cek in : 1-10-2014 dan cek out : 2-10-2014 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
246. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 755 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Mhd. Apriadi sejumlah Rp. 1.450.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
247. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 1.450.000,- yang menerima Mhd. Apriadi.
248. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Nusa Indah an. Mhd. Apriadi cek in : 1-10-2014 dan cek out : 2-10-2014 sebesar Rp. 550.000,-
249. 1 (satu) lembar asli surat tugas nomor : 426 / 329 / d.11 /2014 tanggal 30 September 2014. Untuk koordinasi pelaksanaan Porprov VII di Bengkulu tanggal 30 Sept s/d 2 Oktober 2014.
250. 2 (dua) lembar asli surat perintah perjalanan dinas an. Drs. Dasman Gusti untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan Porprov Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu tanggal 30 September 2014 s/d 01 Oktober 2014.
251. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 756 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Joni Arfinda sejumlah Rp. 1.450.000,- Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
252. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 1.450.000,- yang menerima Joni Arfinda.
253. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Nusa Indah an. Joni Arfinda cek in : 1-10-2014 dan cek out : 2-10-2014 sebesar Rp. 550.000,-
254. 1 (satu) satu lembar asli kwitansi nomor : 757 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Drs. Dasman Gusti sejumlah Rp. 2.090.000,-tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
255. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 2.090.000,-diterima oleh Drs. Dasman Gusti.
256. 2 (dua) lembar asli tiket Saudara Travel PP an. Dasman, Joni, Apri sebesar Rp. 360.000,- dan 360.000,-
257. 1 (satu) lembar asli nota Grand Diva Hotel an. Dasman cek in : 9-10-2014 dan cek out : 10-10-2014 sebesar Rp. 500.000,-

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 128 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 758 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Mhd. Apriadi sejumlah Rp. 1.640.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
259. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.1.640.000,- yang menerima Mhd. Apriadi.
260. 1 (satu) lembar asli nota Kuala View Beach an. Apriadi tanggal 10-10-2014 sebesar Rp. 500.000,-
261. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 759 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Joni Arfinda sejumlah Rp.1.640.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
262. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 1.640.000,- yang menerima Joni Arfinda.
263. 1 (satu) lembar asli nota Kuala View Beach an. Joni Arfinda tanggal 10-10-2014 sebesar Rp 500.000,-
264. 1 (satu) lembar asli surat tugas nomor : 800/ 336.a / d.11 /2014 tanggal 05 Oktober 2014 untuk mengantarkan berkas persyaratan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu , tanggal 08 s/d 10 Oktober 2014.
265. 2 (dua) lembar asli surat perintah perjalanan dinas tanggal 05 Oktober 2014 an. Drs. Dasman Gusti untuk mengantarkan berkas persyaratan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu.
266. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 760 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Mhd. Apriadi sejumlah Rp.1.690.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
267. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.1.690.000,- yang menerima Mhd. Apriadi.
268. 2 (dua) lembar asli tiket Saudara Travel PP Bengkulu - Mukomuko an. Apri, Joni sebesar Rp. 240.000 dan Rp. 240.000,-
269. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Cahaya an. Apriadi, cek in : 21-10-2-14, cek out : 22-10-2014 sebesar Rp.550.000,-
270. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 761 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Joni Arfinda sejumlah Rp. 1.690.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
271. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.1.690.000,- yang menerima Joni Arfinda.
272. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Cahaya an. Joni arfinda, cek in : 21-10-2014, cek out: 22-10-2014 sebesar Rp. 550.000,-
273. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 762 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Drs. Dasman Gusti sejumlah Rp. 2.000.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
274. 1 (satu) lembar asli Rincian Perjalanan Dinas tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.2.000.000,- diterima oleh Drs. Dasman Gusti.
275. 1 (satu) lembar asli Nota HOTEL CAHAYA an. DASMEN, Cek In : 21-10-2014, cek out : 22-10-2014 sebesar Rp. 650.000,-
276. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 800/352.a/D.11/2014 Tanggal 18 Oktober 2014 untuk mengantarkan kekurangan persyaratan Atlet Porprov

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 129 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Mukomuko, Tahun 2014 Ke Dispora Provinsi Bengkulu, Tanggal 20 s/d 22 Oktober 2014.
277. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 18 Oktober 2014 An. Drs. DASMAN GUSTI untuk mengantar kekurangan persyaratan Atlet Porprov Kabupaten Mukomuko, Tahun 2014 Ke Dispora Provinsi Bengkulu.
278. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran untuk panjar upah jahit seragam batik disporapar (bagian bidang olahraga) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa tanggal bulan November 2014.
279. 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian computer + monitor + printer + infus senilai Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2014.
280. 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang dari Gusniarita kepada Muhammad Apriadi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening tujuan : 113 001 0062 127 atas nama Muhamad Apriadi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2014.
281. SK. Gubernur Bengkulu nomor : B. 406.XI Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Provinsi Bengkulu ke VII Tahun 2014.
282. 12 (dua belas) lembar foto copy dileges rekapitulasi keabsahan Porprov Tahun 2014 Provinsi Bengkulu tanpa tanggal bulan Oktober 2014.
283. Foto copy di leges SK. Kadispora Provinsi Bengkulu Nomor : 34/DISPORA/B.I/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Revisi Lampiran Keputusan Kadispora Provinsi Bengkulu Tentang Penunjukan PPTK / Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan dan Juru Bayar Kegiatan / Sekretaris Kegiatan di Lingkungan Dispora Provinsi Bengkulu TA. 2014.
284. Foto copy data hasil perolehan medali Porprov VII Tahun 2014.
285. Foto copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 257/DISPORA/B.IV/2014 tanggal 23 Oktober 2014 pekerjaan pengadaan jasa penginapan peserta Porprov pada Dispora Provinsi Bengkulu Tahun 2014.
286. Foto copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 256.a/DISPORA/B.IV/2014 tanggal 23 Oktober 2014 pekerjaan pengadaan makan dan minum pekan olahraga (Porprov) Provinsi Bengkulu Tahun 2014.
287. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dicap basah nota Duta Agung Sport & Musik tertanggal 24 Oktober 2014 kepada Kab. Mukomuko Dispora Apri, senilai Rp. 2.395.000,-
288. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dicap basah nota Duta Agung Sport & Musik tertanggal 24 Oktober 2014 Kepada Kab. Mukomuko Dispora Apri, senilai Rp. 5.225.000,-
289. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dicap basah nota Duta Agung Sport & Musik tertanggal 24 Oktober 2014 Kepada Kab. Mukomuko Dispora Apri, senilai Rp. 1.060.000,-
290. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dicap basah nota Duta Agung Sport & Musik tertanggal kosong bulan Oktober 2014 kepada Dispora Mukomuko senilai Rp. 56.995.000,-
291. 1 (Satu) lembar dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 5137/ SP2D-TU/NIHIL/DISPORA/2014, tanggal 13 Nopember 2014.
292. 1 (Satu) lembar dokumen Asli Surat Perintah Membayar Nihil, No. SPM : 0073/SPM – TU/NIHIL/DISPORA/2014 tanggal 12 Nopember 2014.
293. 1 (satu) lembar Dokumen asli surat perintah perintah membayar
294. Uang kelebihan bayar penginapan ke Hotel Bumi Batuah sebesar Rp.3.360.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari Penahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MHD. APRIADI Als APRI Bin SABAR NAPIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan **"Korupsi Secara Bersama-sama"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MHD. APRIADI Als APRI Bin SABAR NAPIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun dan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**;
5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (**satu**) bulan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
7. Menetapkan sisa dana titipan sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pengembalian kerugian negara dikembalikan kepada terdakwa;
8. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
10. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah buku catatan rincian pengeluaran dana kegiatan Porprov Tahun Anggaran 2014 milik JONI ARFINDA selaku Bendahara pengeluaran Pembantu

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 131 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Porprov VII warna ungu kehitaman merk KENKO ® PN-501, dengan 6 (enam) lembar yang berisi catatan rincian pengeluaran dana.
2. 1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Oktober 2014 Rumah Makan SAUMPUN BULUAH Koto Jaya Mukomuko, sebanyak 15 bungkus nasi ayam dengan nilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 3. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan berisi rincian belanja JON DISPORA dengan nilai Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).
 4. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan SAUMPUN BULUAH Koto Jaya Mukomuko dengan nilai Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 5. 1 (satu) lembar Nota dari toko NURH Foto Copy jalan Soekarno Hatta Bandar Ratu Mukomuko, pembelian 8 buah map tas dan 2 (dua) lembar foto dengan nilai Rp. 124.000,- (seratus duapuluh empat ribu rupiah).
 6. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk panjar pengadaan pakaian olahraga Porprov Kabupaten Mukomuko 2014 dengan materai tempel @ 3.000,- sebanyak dua lembar dan ditandatangani oleh yang menerima EKO DIANTO.
 7. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk panjar pembayaran Hotel BUMI BATUAH dan makan untuk TC Mukomuko dengan materai tempel @ 3.000,- sebanyak dua lembar dan ditandatangani oleh yang menerima ELSA YULIANTI.
 8. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk bus, hotel, makan atlit dengan materai tempel @ 3.000,- sebanyak dua lembar dan ditandatangani oleh yang menerima LUSI ERIANTI.
 9. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Oktober 2014 diterima dari APRIADI uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman atas nama OKTARIADI, dan ada tulisan ACC pada sebelah kiri tanggal 11 Oktober 2014.
 10. 1 (satu) lembar Nota tanggal 13 Oktober 2014 Toko Ban SAF pembelian 2 buah ban SAVERO AT dan angin nitrogen 4 buah ban dengan nilai Rp.1.480.000,- (Satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 11. 1 (satu) lembar Nota Rumah Makan Begadang 2, jalan Jendral Sudirman Ujung Padang Kab. Mukomuko dengan nilai Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 12. 1 (satu) lembar Nota SPBU PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 09 Oktober 2014 pembelian solar dengan nilai Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).
 13. 1 (satu) lembar Nota CV. REMO KARYA Jalan Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 21 Oktober 2014 pembelian 2 blok NCR R.4 dengan nilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
 14. 1 (satu) lembar Nota CV. REMO KARYA Jalan Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 21 Oktober 2014 pembelian 1 blok NCR R.4 dengan nilai Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
 15. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk panjar rental mobil operasional TC, dengan materai tempel @ 3.000,- sebanyak dua lembar dan ditandatangani yang menerima RAMAD HIDAYAT.
 16. 1 (satu) lembar Nota Toko bangunan USAHA MUDA Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Koto Jaya Kab. Mukomuko tanggal 06 Oktober 2014 pembelian 1 Kg paku 5" dengan nilai Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah).
 17. 1 (satu) lembar Nota Toko Pecah Belas BATISA Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko pembelian 100 buah cangkir dengan nilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Oktober 2014 diterima dari BP. JHON uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian obat-obatan di apotek SYAVA FARMA dan ditandatangani.
- 19.1 (satu) lembar Nota Apotek LIA FARMA III Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko tanggal 17 Oktober 2014 pembelian Conterpain 60 Gr dan Conterpain 30 Gr dengan nilai Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- 20.1 (satu) lembar Nota Rumah Makan Begadang 1 Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 8 Oktober 2014 pembelian 18 bungkus Nasi ayam dengan nilai Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 21.1 (satu) lembar Nota Apotek LIA FARMA III Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko tanggal 19 Oktober 2014 pembelian Conterpain 15 Gr dengan nilai Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 22.1 (satu) lembar Nota SPBU PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 19 Oktober 2014 pembelian premium dengan nilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 23.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Oktober 2014 diterima dari Tn. JONI ARFINDA uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan an. MEGI dan FRENGKI, ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
- 24.1 (satu) lembar Nota Raden Reklame Bandar Ratu Kab. Mukomuko tanggal 20 Oktober 2014 pembelian 1 lembar spanduk kontingen dengan nilai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh GUNTUR.
- 25.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Oktober 2014 diterima dari Tn. JONI ARPINDA uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
- 26.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran baju tanding Pencak Silat, ditandatangani dengan materai 6.000,- oleh WAWAN KURNIAWAN.
- 27.1 (satu) lembar Nota dari toko NURH Foto Copy jalan Soekarno Hatta Bandar Ratu Mukomuko, tanggal 21 Oktober 2014, pembelian 50 buah materai 6.000, 3 kotak amplop besar, 100 lembar foto Copy dengan nilai Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditandatangani.
- 28.1 (satu) lembar Nota dari toko DIAZ Foto Copy jalan Komplek Perkantoran Pemda Mukomuko, tanggal 22 Oktober 2014, pembelian ATK dengan nilai Rp.624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 29.1 (satu) lembar Nota dari Penjahit Pangeran's Mukomuko, untuk 2 celana dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditandatangani.
- 30.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.78.140.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Hotel Bumi Batuah dengan materai tempel 6.000, dan ditandatangani yang menerima ELSA YULIANTI.
- 31.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Oktober 2014 diterima dari Tn. JONI ARFINDA uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) untuk pembuatan KIR kesehatan peserta Porprov, ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
- 32.1 (satu) lembar Nota SPBU Jalan RE. Martadinata Bengkulu tanggal 27 Oktober 2014 pembelian premium dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 33.1 (satu) lembar Nota Rumah Makan YENNY Jalan Protokol – Ipuh Kab. Mukomuko, tanggal 23 Oktober 2014 pembelian 110 bungkus nasi @ Rp.15.000,- dengan nilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 34.1 (satu) lembar Nota New CIPTA GRAFINDO Jalan Kapten Tendean No. 24 depan Grapari Km. 6,5 Bengkulu pembelian umbul-umbul dengan nilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan ditandatangani.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 133 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) lembar Nota Toko Olah Raga MUTIARA SPORT Jalan Adam Malik Pagar Dewa Bengkulu tanggal 04 Oktober 2014 An. Kak HARUN dengan nilai Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- 36.1 (satu) lembar Nota Toko Olah Raga JIMIN SPORT Jalan P. NATADIRJA Km. 6 Bengkulu tanggal 20 Oktober 2014 pembelian 2 tabung bola bulutangkis merk LA dengan nilai Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 37.1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Oktober 2014 pembelian 12 Dus Aqua Mini dengan nilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ditandatangani atas nama Adli.
- 38.1 (satu) lembar Nota toko manisan dan Buah-buahan ENEK Jalan Kalimantan No. 29 Telp. 348935 dengan nilai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 39.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) untuk pembayaran nasi uduk, aqua, kopi, Gnt, rokok, roti, teh, susu kedelai, pulpy, diterima oleh JMB.
- 40.1 (satu) lembar Nota Minimarket BIMA 2000 Jl. Jati Kota Bengkulu tanggal 25 Oktober 2014 pembelian 6 Dus Aqua Gelas dengan nilai Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 41.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran biaya makan, hotel, mobil kontingen Kab. Mukomuko dan ditandatangani yang menerima LUSI.
- 42.1 (satu) lembar Karcis Bus PERUM DAMRI untuk pembayaran DP 2 Bis tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 43.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran transportasi Bengkulu / Mukomuko dan ditandatangani yang menerima PO. DAMRI Bkl.
- 44.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Oktober 2014 diterima dari Bendahara Porprov Kabupaten Mukomuko uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan pakaian Atlit Porprov dengan materai tempel 3000 dan ditandatangani yang menerima EKO DIANTO.
- 45.1 (satu) lembar Nota Rumah Makan HOTEL BUMI BATUAH Jl. Soekarno-Hatta Bandar Ratu Mukomuko pembelian kopi, Pulpy Orange, Fresty, Aquarius dengan nilai Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh NANDANG.
- 46.1 (satu) lembar Nota Toko TANJUNG Desa Medan Jaya Mukomuko Selatan tanggal 24 Oktober 2014 pembelian 4 Dus SMS dengan nilai Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 47.1 (satu) lembar Nota pembelian Aqua Gelas, Kantong Asoi, Rokok Sampoerna, teh pucuk, pulpy orange, dengan nilai Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah).
- 48.1 (satu) lembar Nota Rumah Makan PADI RIMBUN Jl. Jendral Sudirman Kab. Mukomuko pembelian 8 bungkus Nasi dengan nilai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- 49.1 (satu) lembar Nota Toko CAHAYA BARU Jl. RE. MARTADINATA No. 20 Simpang Bumi Ayu Bengkulu pembelian 3 Dus Aqua Gelas dan 4 Bungkus Classmild dengan nilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- 50.1 (satu) lembar Nota Rumah Makan ONDE Jl. S. PARMAN Pd. Jati Bengkulu, dan Jl. Flamboyan Raya pembelian makanan dengan nilai Rp.118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 11 Oktober 2014.
- 51.1 (satu) lembar Nota pembelian 2 Gelas kopi dengan nilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- 52.1 (satu) lembar Nota Lesehan Pakde Petruk Putri Hijau pembelian makanan tanpa nilai tertera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) lembar Nota Rumah Makan ONDE Jl. S. PARMAN Pd. Jati Bengkulu, dan Jl. Flamboyan Raya pembelian makanan dengan nilai Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).
- 54.1 (satu) lembar Nota Depot Kayu DUA PUTRI Ujung Padang Mukomuko tanggal 06 Oktober 2014 pembelian 2 batang kayu ukuran 5 x 10 dengan nilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 55.1 (satu) lembar Nota SPBU COCO Rawa Makmur Kota Bengkulu pembelian solar sebanyak 36,36 liter harga Rp. 5.500,- dengan nilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 56.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 075 tanggal 20 Oktober 2014 diterima dari Tn. HERMANTO uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan An. HERMANTO, ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
- 57.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 076 tanggal 20 Oktober 2014 diterima dari Tn. ROSIDIN uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan An. ROSIDIN, ditandatangani oleh dr. SILVYA DWI JAYATRI.
58. CAHAYA Jl. Rafflesia No. 04 Nusa Indah Bengkulu, pembelian kopi, teh tanggal 21 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 59.1 (satu) lembar Nota Hotel CAHAYA Jl. Rafflesia No. 04 Nusa Indah Bengkulu, pembelian kopi, teh tanggal 23 Oktober 2014 dengan nilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 60.1 (satu) lembar Nota Toko SUPARDI Jl. Jati Bengkulu pembelian 6 Dus Mas botol tanggal 25 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah).3 (tiga) lembar Nota LOUNDRY ZAVIER EXPRESS Jl. Plamboyan 14 Skip Bengkulu.
- 61.1 (satu) lembar catatan tulisan tangan tentang Rincian harga kamar, makan dan ekstra puding dengan nilai Rp. 98.140.000,- (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- 62.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 11 November 2014 diterima dari Kabid Keuangan Disporapar uang sejumlah Rp. 64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian dana pajak, kasda, reward atlit berprestasi Porprov 2014, diterima oleh JONI ARFINDA dan ditandatangani diatas materai 6.000,-
- 63.1 (satu) lembar rincian dana Porprov yang dipegang/ditinggalkan dibidang keuangan yang ditandatangani oleh KABID KEUANGAN sdri GUSNIARITA di Mukomuko Tanggal 10 November 2014.
- 64.1 (satu) Blok Buku Kwitansi isi 36 Lembar Merk ROY KYKT warna biru kehitaman, dengan isi lembaran Kwitansi yang tersisa sebanyak 19 lembar.
- 65.3 (tiga) lembar Nota kosong SPBU PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA Bandar Ratu Kab. Mukomuko.
- 66.1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu Nomor : 806939 dengan nilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan materai tempel 6.000,- dan cap CV. RIZKI ANDISTIA PRATAMA.
- 67.1 (satu) lembar Nota kosong NURH Foto Copy komputer Jalan Jendral Sudirman No. 20 Bandar Ratu Mukomuko yang telah di Cap dan di tandatangani.
- 68.2 (dua) lembar Nota kosong Rumah Makan Minang Maimbau jalan Wijaya Kesuma Pasar D.1 Ketahun yang telah ditandatangani.
- 69.2 (dua) lembar Nota kosong Rumah Makan ONDE Jl. S. PARMAN Pd. Jati Bengkulu yang telah di cap.
- 70.3 (tiga) lembar Nota kosong Lesehan Pakde PETRUK jalan raya Kota Bani K4 Kec. Putri Hijau yang telah di cap.
- 71.1 (satu) lembar Nota kosong Rumah Makan BUYUNG PURNAMA desa Medan Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko yang telah dicap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72.1 (satu) lembar Nota kosong Rumah Makan Begadang 1 Jalan Jendral Sudirman Bandar Ratu Kota Mukomuko yang telah dicap.
- 73.1 (satu) lembar Nota kosong Rumah Makan Begadang 2 Jalan Jendral Sudirman Ujung Padang Kab. Mukomuko yang telah dicap dan ditandatangani.
- 74.1 (satu) lembar Nota kosong DIAZ Foto Copy Jalan Komplek Perkantoran Pemda Kab. Mukomuko yang telah dicap dan ditandatangani.
- 75.1 (satu) lembar Nota dari NURH foto copy tanggal 14 Oktober 2014 untuk pembelian 1 buah bindek, 1 buah Blok Note, Spiral, 1 pak Amplop dengan nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 76.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, dari sdra EKO DIANTO kepada IWAN SETIAWAN, tertanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 77.1 (satu) lembar Nota belanja dari Toko Duta Agung Sport and Musik yang beralamatkan di Jl. Salak Raya No. 20 LK. Timur Bengkulu, tertanggal 14 Oktober 2014 dengan nilai belanja barang sebesar Rp.56.995.000 (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
78. Tanggal 2 September 2014 Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Senilai Rp. 571.821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 79.2 (Dua) Lembar Foto Copy Terlegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (Rka) Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bengkulu Tanpa Tanggal Bulan April 2014 Nomor : 1.18 01 01 20 27 5 2, Senilai Rp.572.701.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah).
- 80.2 (Dua) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900 / 71 / Sptb / D.11 / 2014 Tanggal 12 November 2014 Untuk Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
- 81.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Bank BPD, Tanggal 11 November 2014 Tentang Penyetoran Sisa Kegiatan Pelaksanaan Porprov Disporapar Kab. Mukomuko Tahun 2014 Rp. 9.496.600,-
- 82.1 (Satu) Lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0062/SPP-TU/Dispora/2014 Tahun 2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Dengan Nilai Rp.571. 821.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 83.4 (Empat) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0062/SPP-TU/Dispora/2014 Tahun 2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Dengan Nilai Rp 571. 821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 84.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor : 0062/SPM-TU/Dispora/2014 Tahun 2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Dengan Nilai Rp. 571. 821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 85.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 4337/SP2D-TU/Dispora/2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Senilai Rp.571. 821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 86.1 (Satu) Lembar Asli Nota Dinas Dari Bidang Pemuda Dan Olahraga Nomor : 426 / 900 / D.li / X / 2014 Tanggal 08 Oktober 2014 Kepada Kadis porapar Tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Porprov Dengan Nilai Rp.571. 821.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 87.19 (Sembilan Belas) Lembar Foto Copy Diligisir SK Bupati Mukomuko. Nomor : 00 – 795 Tahun 2014, Tanggal 07 Oktober 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas SK Bupati Mukomuko Nomor : 900 – 3 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pejabat PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas ,

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 136 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.

- 88.19 (Sembilan Belas) Lembar Foto Copi dilegalisir SK Bupati Mukomuko. Nomor : 900 – 26 Tahun 2014 Tanggal 16 Januari 2014 Tentang Perubahan Atas SK Bupati Mukomuko Nomor : 900 – 3 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pejabat PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
- 89.3 (Tiga) Lembar Fotocopy Dilegalisir SK. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko, Nomor : 800/1.15/D.11/lii/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Dan Penerima Barang Pada Disporapar Kab. Mukomuko.
- 90.5 (Lima) Lembar Asli SK. KPA Disporapar Kab. Mukomuko : Nomor 325.A Tahun 2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Revisi Penunjukan KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Disporapar Kabupaten Mukomuko.
- 91.2 (Dua) Lembar Kwitansi Tanda Terima Penyerahan Dana Kegiatan Porprov Dari Bendahara Pengeluaran Kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Dengan Nilai Sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 09 Oktober 2014 Dan Nilai Sebesar Rp.321.821.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) Tanggal 21 Oktober 2014.
- 92.5 (Lima) Lembar Asli Dokumen SPP Nihil Dan SPM Nihil.
- 93.1 (Satu) Jilid Fotocopy Yang Diligalisir Buku Panduan Umum Pelaksanaan Porprov Ke- VII Bengkulu Tahun 2014.
- 94.2 (Dua) Lembar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan / Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 0062/SPJ-TU/Dispora/2014, Tanggal 06 November 2014.
- 95.4 (Empat) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Nomor : 328.A Tahun 2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang : Penunjukan Panitia Pelaksana Porprov Ke-VII Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014.
- 96.1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor: 724 Untuk Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko TA. 2014, Sejumlah Rp. 3.000.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Yang Menerima Oleh Mhd. Apriadi, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Berikut Satu Lembar Daftar Honorarium Panitia Pelaksana Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
- 97.1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko TA. 2014, Sejumlah Rp.180.000 ,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
- 98.4 (Empat) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Nomor : 335.A Tahun 2014 Tanggal 02 Oktober 2014, Tentang Penunjukan Panitia Seleksi Pelaksanaan Porprov Ke-VII Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014.
- 99.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor: 725 Untuk Pembayaran Honorarium Tim Panitia Seleksi Pelaksanaan Porprov VII Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014, Sejumlah Rp.13.650.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Diterima Oleh Widodo, A.Ma.Pd, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut Satu Lembar Daftar Honorarium Tim Panitia Seleksi Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
100. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Honorarium Tim Seleksi Atlet Porprov Kabupaten Mukomuko TA. 2014, Sejumlah Rp. 945.000,- Tanggal 11 November Tahun 2014.

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 137 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 726 Untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Sejumlah Rp. 3.254.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Diterima Oleh Diaz Photo Copy Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
102. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Diaz Photo Copy Sebesar Rp.3.254.000,-
103. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan Order Nomor : 161/Order/2014, Tanggal 1 Oktober 2014 Pada Diaz Photocopy, Sejumlah Rp.3.254.000,-
104. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 161/BASTB/2014, Pada Hari Jumat Tanggal 03 Oktober 2014 .
105. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPN 10 % Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp.295.818,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
106. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1/5 %) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp.44.373,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
107. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 727 Untuk Pembayaran Belanja Materai Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Nurh, Sejumlah Rp.90.000,- Tanggal 31 Oktober 2014 Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
108. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Nurh Sebesar Rp.90.000,- Tanpa Tanggal, Bulan Dan Tahun.
109. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 728 Untuk Pembayaran Belanja Cetak Foto Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Nurh, Sejumlah Rp. 2.252.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
110. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Nurh Sebesar Rp.2.252.000,- Tanpa Tanggal, Bulan Dan Tahun.
111. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan Order Nomor : 162 / Order / 2014 Tanggal 6 Oktober 2014 Pada Toko Nurh Sejumlah Rp.2.252.000,-
112. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 162 / BASTB / 2014 Pada Hari Jumat Tanggal 31 Oktober 2014 .
113. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPN 10 % Belanja Cetak Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp.204.727,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
114. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Belanja Cetak Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp. 30.709,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
115. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 729 Untuk Pembayaran Belanja Bahan Sarana Olahraga Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Toko Duta Agung, Sejumlah Rp. 12.300.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
116. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Toko Duta Agung Sebesar Rp.12.300.000,- Tanpa Tanggal, Bulan Dan Tahun Serta Kepada Dan Tanda Terima Kosong.
117. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan Order Nomor: 163 / Order / 2014 Tanggal 1 Oktober 2014 Pada Toko Duta Agung Sport Sejumlah Rp.12.300.000,-
118. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 163 / BASTB / 2014 Pada Hari Jumat Tanggal 3 Oktober 2014.
119. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 730 Untuk Pembayaran Belanja Bahan Sarana Olahraga Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Toko Duta Agung,

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 138 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp.19.050.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014.
120. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Belanja Pada Toko Duta Agung Sebesar Rp.19.050.000,- Tanpa Tanggal, Bulan, Tahun, Kepada Dan Tanda Terima Kosong.
121. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan Order Nomor : 164 / Order / 2014 Tanggal 9 Oktober 2014 Pada Toko Duta Agung Sport Sejumlah Rp.19.050.000,-
122. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 164 / BASTB / 2014 Pada Hari Jumat Tanggal 10 Oktober 2014.
123. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPN 10 % Pada Bahan Sarana OR Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp.2.850.000,- Tanggal 11 November 2014.
124. 1 (Satu) Satu Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Belanja Bahan Sarana OR Kegiatan Porprov Th. 2014, Sejumlah Rp. 427.500,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
125. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 731 Untuk Pembayaran Uang Saku Atlet Selama TC Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Indra Pratama, Sejumlah Rp.18.000.000,-, Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut Lima Lembar Daftar Tanda Terima Honorarium Atlet Selama TC Di Mukomuko, Sejumlah Rp.18.000.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
126. 8 (Delapan) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-818 Tahun 2014 Tanggal 07 Oktober 2014 Tentang Penunjukan Kontingen Pekan Olah Raga Provinsi VII Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
127. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 732 Untuk Pembayaran Uang Saku Atlet Selama TC Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Novi Suherman, Sejumlah Rp.6.000.000,-, Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut Dua Lembar Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih, Asisten Dan Pendamping Atlet, Sejumlah Rp.6.000.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
128. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) Atas Uang Saku Kontingen Porprov Tahun 2014, Sejumlah Rp. 490.000,- Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
129. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 733 Untuk Pembayaran Uang Saku Atlet Selama Di Bengkulu Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Indra Pratama, Sejumlah Rp. 38.700.000,-, Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut 5 (Lima) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Honorarium Atlet, Sejumlah Rp.38.700.000,-Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
130. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 734 Untuk Pembayaran Uang Saku Kontingen Selama Di Bengkulu Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Widodo, A.Ma.Pd, Sejumlah Rp. 18.200.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014 Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut 2 (Dua) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih, Asisten Dan Pendamping Atlet, Sejumlah Rp. 18.200.000,- Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.
131. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor : 735 Untuk Pembayaran Uang Saku Kontingen Selama Di Bengkulu Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima Oleh Dr. Silvy Dwi

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 139 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayatri, Sejumlah Rp. 3.500.000,-, Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014, Lunas Bayar Tanggal 06 November 2014 Dan Berikut 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Tanda Terima Honorarium Tim Medis Dan Keamanan, Sejumlah Rp.3.500.000,-,Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2014.

132. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 736 untuk pembayaran honorarium pembina dan panitia kontingen kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh Mhd. Apriadi , sejumlah Rp. 9.800.000,- tanpa tanggal dan bulan tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014 dan berikut 1 (satu) lembar asli daftar tanda terima honorarium pembina dan panitia, sejumlah Rp. 9.800.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014.
133. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5%) atas uang saku pembina dan panitia Porprov Tahun 2014, sejumlah Rp. 840.000,-, tanggal 11 November 2014.
134. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 737 untuk pembayaran belanja pembinaan atlet Porprov berprestasi kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh Riyan Hidayat, sejumlah Rp. 7.900.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014, dan berikut 1 (satu) lembar asli daftar tanda terima belanja pembinaan atlet berprestasi, sejumlah Rp. 7.900.000,-,tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh hotel Bumi Batuah, sejumlah Rp. 69.600.000,-, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
135. 1 (satu) lembar asli daftar nama atlet yang mendapatkan medali pada Porprov VII Bengkulu, tertanggal 5 November 2014.
136. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 738 untuk pembayaran belanja sewa penginapan selama TC.
137. 1 (satu) lembar asli nota sewa kamar dari hotel Bumi Batuah sebesar Rp. 69.600.000,-
138. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order sewa kamar 29 kamar x 8 hari, nomor : 165 / order / 2014 tanggal 14 oktober 2014 pada hotel Bumi Batuah sejumlah Rp. 69.600.000,-
139. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang sewa kamar 29 kamar x 8 hari, nomor : 165 / BASTB / 2014 pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014.
140. 4 (empat) lembar asli naskah kerjasama penyediaan penginapan untuk panitia, official, pelatih dan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, nomor : 800/165/d.11/VIII/2014 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 antara Disporapar dengan Hotel Bumi Batuah.
141. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas sewa kamar selama TC Porprov Th. 2014, sejumlah Rp.1.392.000,- tanggal 11 November 2014.
142. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 744 untuk pembayaran belanja ekstra puding selama TC kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko,TA. 2014. Diterima oleh hotel Bumi Batuah, sejumlah Rp.22.500.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
143. 1 (satu) lembar asli nota ekstra puding dari hotel Bumi Batuah sebesar Rp.22.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order ekstra puding, nomor : 172 / order / 2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada hotel Bumi Batuah sejumlah Rp.22.500.000,-
145. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang ekstara puding, nomor : 172 / BASTB / 2014 pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2014.
146. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat Pajak Penambahan Nilai (PPN) 10 % atas belanja ekstra puding selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 2.045.454,-
147. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja ekstra puding selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 306.818,- tanggal 11 November 2014.
148. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 743 untuk pembayaran belanja makan selama TC kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh hotel Bumi Batuah, sejumlah Rp.75.937.500,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 dan lunas bayar tanggal 06 November 2014.
149. 1 (satu) lembar nota belanja nasi kotak dari hotel Bumi Batuah sebesar Rp. 75.937.500,- tanpa tanggal.
150. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order makan 3 kali x 9 hari x 125 orang, nomor: 173 / order / 2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada hotel Bumi Batuah sejumlah Rp. 75.937.500,-
151. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang makan, nomor : 173 / BASTB / 2014 pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014.
152. 4 (empat) lembar asli naskah kerja sama penyediaan makan dan minuman untuk panitia, official, pelatih dan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, nomor : 800/173/d.11/X/2014 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 antara Disporapar dengan Batuah Catering.
153. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja makan selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp.6.903.409,- tanggal 11 Nov 2014.
154. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja makan selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 1.035.511,- tanggal 11 November 2014.
155. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 739 untuk pembayaran belanja sewa penginapan selama di Bengkulu kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh hotel Cahaya, sejumlah Rp. 65.000.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 dan lunas bayar tanggal 06 November 2014.
156. 1 (satu) lembar asli nota hotel dari hotel Cahaya sebesar Rp.65.000.000,-
157. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order sewa kamar 40 kamar x 5 hari, nomor: 166/ order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada hotel Cahaya Bengkulu sejumlah Rp. 65.000.000,-
158. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang sewa kamar, nomor : 166 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
159. (empat) lembar asli naskah kerja sama penyediaan penginapan untuk panitia, official, pelatih dan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, nomor : 800/ - /d.11/VIII/2014 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 antara Disporapar dengan hotel Cahaya Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas sewa hotel selama kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 1.300.000,- tanggal 11 November 2014.
161. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 740 untuk pembayaran belanja sewa mobil/bus kegiatan pekan olahraga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh CV Putra Raflesia, sejumlah Rp.14.000.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanpa tanggal bulan dan tahun.
162. 2 (dua) buah asli tiket mobil bus PO. Putra Rafflesia.
163. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas jasa sewa mobilitas darat kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 280.000,- tanggal 11 November 2014.
164. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 740 untuk pembayaran belanja kue kotak selama seleksi kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh rumah makan Bumi Batuah, sejumlah Rp. 4.500.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
165. 1 (satu) lembar asli nota kue kotak dari rumah makan Bumi Batuah sebesar Rp. 4.500.000,- tanpa tanggal.
166. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order kue kotak, nomor : 169/ order / 2014 tanggal 06 Oktober 2014 pada rumah makan Bumi Batuah sejumlah Rp. 4.500.000,-
167. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang kue kotak, nomor : 169 / BASTB / 2014 pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014.
168. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja kue kotak seleksi kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp.409.091,- tanggal 11 November 2014.
169. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja kue kotak untuk seleksi kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 61.363,- tanggal 11 November 2014.
170. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 741 untuk pembayaran belanja makan selama seleksi kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kab. Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh rumah makan Begadang, sejumlah Rp. 6.000.000,-, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
171. 1 (satu) lembar asli nota nasi bungkus dari rumah makan Begadang 1 sebesar Rp. 6.000.000,- tanpa tanggal dan tanda terima.
172. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order nasi bungkus, nomor: 168 / order / 2014 tanggal 06 Oktober 2014 pada rumah makan Begadang sejumlah Rp. 6.000.000,-
173. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima nasi bungkus, nomor : 168 / BASTB / 2014 pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014.
174. 1 (satu) satu fotocopi dilegalisir lembar surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja makan seleksi atlet kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 545.455,- tanggal 11 November 2014.
175. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja makan seleksi Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 81.818,- tanggal 11 November 2014.
176. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 742 untuk pembayaran belanja minuman gelas selama seleksi kegiatan pekan olah raga provinsi

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 142 of 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh toko Nara, sejumlah Rp. 1.200.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.

177. 1 (satu) lembar asli nota air mineral dari toko Nara sebesar Rp.1.200.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
178. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order air mineral, nomor: 170 / order / 2014 tanggal 06 Oktober 2014 pada toko Nara sejumlah Rp.1.200.000,- tanggal 06 Oktober 2014.
179. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima nasi bungkus, nomor : 170 / BASTB / 2014 pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014.
180. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja minuman gelas selama seleksi kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 109.090,- Tanggal 11 Nov 2014.
181. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 745 untuk pembayaran belanja minuman gelas selama TC kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh toko Nara, sejumlah Rp.5.400.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, lunas bayar tanggal 06 November 2014.
182. 1 (satu) lembar asli nota air mineral dari toko Nara sebesar Rp.5.400.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
183. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order air mineral, nomor: 171 / order / 2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada toko Nara sejumlah Rp.5.400.000,-
184. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima air mineral, nomor : 171 / BASTB / 2014 pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014.
185. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja minuman gelas selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 490.909,-Tanggal 11 Nov 2014.
186. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1,5 %) atas belanja minuman gelas selama TC kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 73.636,-Tanggal 11 Nov 2014.
187. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 746 untuk pembayaran belanja minum selama di jalan PP kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko,TA. 2014. Diterima oleh lesehan Pakde Petruk, sejumlah Rp. 7.400.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
188. 1 (satu) lembar asli nota makan dan minuman dari lesehan Pakde Petruk sebesar Rp. 7.400.000,-
189. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order makan dan minum, nomor: 174 / order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada lesehan Pakde Petruk sejumlah Rp. 7.400.000,-
190. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima makan dan minum, nomor : 174 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
191. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja makan di jalan PP kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 672.727,-Tanggal 11 Nov Tahun 2014.
192. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1.5%) atas belanja makan di jalan PP kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 100.909,- Tanggal 11 Nov 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 747 untuk pembayaran belanja makan selama di Bengkulu kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh hotel Cahaya, sejumlah Rp. 31.875.000,- Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
194. 1 (satu) lembar asli nota nasi kotak dari hotel Cahaya sebesar Rp.31.875.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
195. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order makan 3 kali x 5 hari x 85 orang, nomor: 175 / order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada hotel Cahaya sejumlah Rp. 31.875.000,-
196. 1 (satu) asli lembar berita acara serah terima makan, nomor : 175 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
197. 4 (empat) empat lembar asli naskah kerjasama penyediaan makanan dan minuman untuk panitia, official, pelatih dan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 antara Disporapar Kab. Mukomuko dengan Cahaya Catering nomor : 800/175/d.11/X/2014, tanggal 23 Oktober 2014.
198. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja makan selama di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 2.897.727,-Tanggal 11 Nov 2014.
199. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1.5%) atas belanja makan selama di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 434.659,-Tanggal 11 Nov 2014.
200. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 748 untuk pembayaran belanja ekstra pudding selama di Bengkulu kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh hotel Cahaya, sejumlah Rp.15.625.000,- Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
201. 1 (satu) lembar asli nota ekstra puding dari hotel Cahaya sebesar Rp.15.625.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
202. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order ekstra pudding, nomor: 176 / order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada hotel Cahaya sejumlah Rp.15.625.000,-
203. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima ekstra puding, nomor : 176 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.
204. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10% atas belanja ekstra pudding di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 1.420.454,-Tanggal 11 Nov 2014.
205. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1.5%) atas belanja ekstra pudding selama di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 213.068,- Tanggal 11 Nov 2014.
206. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 749 untuk pembayaran belanja minumann gelas selama di Bengkulu kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. diterima oleh minimarket Bima 2000, sejumlah Rp. 3.000.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
207. 1 (satu) lembar asli surat pesanan order air mineral, nomor: 177 / order / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada minimarket Bima 2000 sejumlah Rp. 3.000.000,-
208. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima air mineral, nomor : 177 / BASTB / 2014 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja minuman gelas di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 272.727,-Tanggal 11 Nov 2014.
210. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1.5%) atas belanja minuman gelas selama di Bkl kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 40.909,- tanggal 11 Nov 2014.
211. 1 (satu) bendel asli surat perjanjian kerja (SPK) nomor 427 / 338.a / d. 11 / SPK – PO / X / 2014, tanggal 06 Oktober 2014. Pekerjaan belanja pakaian olahraga, pelaksana CV. Riski Andista Pratama, dengan nilai kontrak Rp. 62.590.900,
212. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 427 / 333.a / D.11 / SPMK / 2014, tanggal 03 Oktober 2014.
213. Surat pernyataan mulai kerja nomor : 01 / RAP / X / 2014, tanggal 03 Oktober 2014.
214. Fakta integritas, tanggal 06 Oktober 2014.
215. Surat pernyataan kebenaran data/ dokumen nomor : 02 / RAP / MM / 2014, tanggal 06 Oktober 2014.
216. Formulir isian kualifikasi, tanggal 06 Oktober 2014.
217. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir surat keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko, Nomor : 800 / 115/d.11/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang pada Disporapar Kab. Mukomuko, TA. 2014.
218. 2 (dua) lembar asli daftar tanda terima pakaian kontingen penyelenggaraan Porprov, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014.
219. 3 (tiga) lembar asli daftar tanda terima pakaian atlet, sepatu dan pakaian kontingen penyelenggaraan Porprov, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014.
220. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPN 10 % atas belanja pakaian olahraga kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 5.215.909,-Tanggal 11 Nov 2014.
221. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat setoran pajak (SSP) : PPh Pasal 22 (1/5%) atas belanja pakaian olahraga kegiatan Porprov Th. 2014, sejumlah Rp. 860.625,-Tanggal 11 Nov 2014.
222. 1 (satu) lembar asli berita acara penerimaan barang nomor : 800 / 359.b / D. 11 / X / 2014 tanggal 21 Oktober 2014.
223. 1 (satu) lembar asli berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor : 800 / 359.a / D. 11 / X / 2014 tanggal 21 Oktober 2014.
224. 2 (dua) lembar asli berita acara pemeriksaan barang di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko, Nomor : 427 / 353.a / d. 11 / X / 2014 tanggal 21 Oktober 2014.
225. 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran, nomor : 900 / 360.a / d. 11 / X / 2014 tanggal 22 Oktober 2014.
226. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor : 750 / kwt / Disporapar / 2014 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 untuk pembayaran 100% uang pekerjaan belanja pakaian olahraga. Terbilang Rp.62.590.900 (enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
227. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 751 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Diterima oleh Drs. Dasman Gusti, sejumlah Rp. 2.190.000,-Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
228. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 2.190.000,- diterima oleh Drs. Dasman Gusti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) lembar asli nota hotel Nusa Indah an. Dasman cek in : 19-09-2014 dan cek out : 20-09-2014 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
230. 2 (dua) lembar asli tiket Saudara travel PP Bengkulu Mukomuko an. DASMAN & APRI.
231. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 752 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Mhd. Apriadi, sejumlah Rp. 1.640.000,-Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
232. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.1.640.000,- yang menerima Mhd. Apriadi.
233. 1 (satu) lembar asli nota hotel Nusa Indah an. Apri cek in : 19-09-2014 dan cek out: 20-09-2014.
234. 2 (dua) lembar foto copy tiket Saudara travel PP Bengkulu Mukomuko an. Dasman & Apri.
235. 1 (satu) lembar asli surat tugas Nomor : 800 / 316.a / d.11 /2014 tanggal 16 September 2014. Untuk koordinasi tentang pelaksanaan Porprov Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu, tgl 18 s/d 20 September 2014.
236. 2 (dua) lembar asli surat perintah perjalanan dinas Drs. Dasman Gusti tanggal 16 September 2014 untuk koordinasi tentang pelaksanaan Porprov Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu, tgl 18 s/d 20 September 2014.
237. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor : 753 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Yanzuri, SE sejumlah Rp.2.520.000,-Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
238. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014, sejumlah Rp. 2.520.000,- yang menerima YANZURI, SE.
239. 1 (satu) lembar asli nota hotel Cahaya an. Yanzuri, SE cek in : 02-10-2014 dan cek out : 03-10-2014.
240. 1 (satu) lembar asli nota SPBU Bandar Ratu Mukomuko Rp.200.000,- dan satu lembar nota SPBU Zikri Berkah Abadi Bengkulu Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
241. 1 (satu) lembar asli surat tugas nomor : 800 / 288 / d.11 /2014 tanpa tanggal bulan Oktober 2014. Untuk menghadiri rapat pelaksanaan Porprov Tahun 2014 pada hari Kamis, tgl 2 Oktober 2014.
242. 2 (dua) lembar asli surat perintah perjalanan dinas Yanzuri, SE tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 untuk menghadiri rapat koordinasi tentang pelaksanaan Porprov Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu.
243. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 754 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Drs. Dasman Gusti sejumlah Rp.2.000.000,-tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
244. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 2.000.000,- yang menerima Drs. Dasman Gusti.
245. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Nusa Indah an. Drs Dasman Gusti cek in : 1-10-2014 dan cek out : 2-10-2014 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
246. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 755 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Mhd. Apriadi

Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn.Bgl.

Page 146 of 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 1.450.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
247. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 1.450.000,- yang menerima Mhd. Apriadi.
248. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Nusa Indah an. Mhd. Apriadi cek in : 1-10-2014 dan cek out : 2-10-2014 sebesar Rp. 550.000,-
249. 1 (satu) lembar asli surat tugas nomor : 426 / 329 / d.11 /2014 tanggal 30 September 2014. Untuk koordinasi pelaksanaan Porprov VII di Bengkulu tanggal 30 Sept s/d 2 Oktober 2014.
250. 2 (dua) lembar asli surat perintah perjalanan dinas an. Drs. Dasman Gusti untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan Porprov Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu tanggal 30 September 2014 s/d 01 Oktober 2014.
251. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 756 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Joni Arfinda sejumlah Rp. 1.450.000,- Tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
252. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 1.450.000,- yang menerima Joni Arfinda.
253. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Nusa Indah an. Joni Arfinda cek in : 1-10-2014 dan cek out : 2-10-2014 sebesar Rp. 550.000,-
254. 1 (satu) satu lembar asli kwitansi nomor : 757 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Drs. Dasman Gusti sejumlah Rp. 2.090.000,-tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
255. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 2.090.000,-diterima oleh Drs. Dasman Gusti.
256. 2 (dua) lembar asli tiket Saudara Travel PP an. Dasman, Joni, Apri sebesar Rp. 360.000,- dan 360.000,-
257. 1 (satu) lembar asli nota Grand Diva Hotel an. Dasman cek in : 9-10-2014 dan cek out : 10-10-2014 sebesar Rp. 500.000,-
258. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 758 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Mhd. Apriadi sejumlah Rp. 1.640.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
259. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.1.640.000,- yang menerima Mhd. Apriadi.
260. 1 (satu) lembar asli nota Kuala View Beach an. Apriadi tanggal 10-10-2014 sebesar Rp. 500.000,-
261. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 759 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Joni Arfinda sejumlah Rp.1.640.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
262. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp. 1.640.000,- yang menerima Joni Arfinda.
263. 1 (satu) lembar asli nota Kuala View Beach an. Joni Arfinda tanggal 10-10-2014 sebesar Rp 500.000,-
264. 1 (satu) lembar asli surat tugas nomor : 800/ 336.a / d.11 /2014 tanggal 05 Oktober 2014 untuk mengantar berkas persyaratan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu , tanggal 08 s/d 10 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 2 (dua) lembar asli surat perintah perjalanan dinas tanggal 05 Oktober 2014 an. Drs. Dasman Gusti untuk mengantar berkas persyaratan atlet Porprov Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 ke Dispora Provinsi Bengkulu.
266. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 760 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Mhd. Apriadi sejumlah Rp.1.690.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
267. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.1.690.000,- yang menerima Mhd. Apriadi.
268. 2 (dua) lembar asli tiket Saudara Travel PP Bengkulu - Mukomuko an. Apri, Joni sebesar Rp. 240.000 dan Rp. 240.000,-
269. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Cahaya an. Apriadi, cek in : 21-10-2-14, cek out : 22-10-2014 sebesar Rp.550.000,-
270. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 761 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Joni Arfinda sejumlah Rp. 1.690.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
271. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.1.690.000,- yang menerima Joni Arfinda.
272. 1 (satu) lembar asli nota Hotel Cahaya an. Joni arfinda, cek in : 21-10-2014, cek out: 22-10-2014 sebesar Rp. 550.000,-
273. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 762 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga Provinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. Yang menerima Drs. Dasman Gusti sejumlah Rp. 2.000.000,- tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, Lunas bayar tanggal 06 November 2014.
274. 1 (satu) lembar asli Rincian Perjalanan Dinas tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.2.000.000,- diterima oleh Drs. Dasman Gusti.
275. 1 (satu) lembar asli Nota HOTEL CAHAYA an. DASMAN, Cek In : 21-10-2014, cek out : 22-10-2014 sebesar Rp. 650.000,-
276. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 800/352.a/D.11/2014 Tanggal 18 Oktober 2014 untuk mengantar kekurangan persyaratan Atlet Porprov Kabupaten Mukomuko, Tahun 2014 Ke Dispora Provinsi Bengkulu, Tanggal 20 s/d 22 Oktober 2014.
277. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 18 Oktober 2014 An. Drs. DASMAN GUSTI untuk mengantar kekurangan persyaratan Atlet Porprov Kabupaten Mukomuko, Tahun 2014 Ke Dispora Provinsi Bengkulu.
278. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran untuk panjar upah jahit seragam batik disporapar (bagian bidang olahraga) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa tanggal bulan November 2014.
279. 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian computer + monitor + printer + infus senilai Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2014.
280. 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang dari Gusniarita kepada Muhammad Apriadi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening tujuan : 113 001 0062 127 atas nama Muhamad Apriadi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2014.
281. SK. Gubernur Bengkulu nomor : B. 406.XI Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Provinsi Bengkulu ke VII Tahun 2014.
282. 12 (dua belas) lembar foto copy dileges rekapitulasi keabsahan Porprov Tahun 2014 Provinsi Bengkulu tanpa tanggal bulan Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Foto copy di leges SK. Kadispota Provinsi Bengkulu Nomor : 34/DISPOA/B.I/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Revisi Lampiran Keputusan Kadispota Provinsi Bengkulu Tentang Penunjukan PPTK / Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan dan Juru Bayar Kegiatan / Sekretaris Kegiatan di Lingkungan Dispota Provinsi Bengkulu TA. 2014.
284. Foto copy data hasil perolehan medali Porprov VII Tahun 2014.
285. Foto copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 257/DISPOA/B.IV/2014 tanggal 23 Oktober 2014 pekerjaan pengadaan jasa penginapan peserta Porprov pada Dispota Provinsi Bengkulu Tahun 2014.
286. Foto copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 256.a/DISPOA/B.IV/2014 tanggal 23 Oktober 2014 pekerjaan pengadaan makan dan minum pekan olahraga (Porprov) Provinsi Bengkulu Tahun 2014.
287. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dicap basah nota Duta Agung Sport & Musik tertanggal 24 Oktober 2014 kepada Kab. Mukomuko Dispota Apri, senilai Rp. 2.395.000,-
288. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dicap basah nota Duta Agung Sport & Musik tertanggal 24 Oktober 2014 Kepada Kab. Mukomuko Dispota Apri, senilai Rp. 5.225.000,-
289. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dicap basah nota Duta Agung Sport & Musik tertanggal 24 Oktober 2014 Kepada Kab. Mukomuko Dispota Apri, senilai Rp. 1.060.000,-
290. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dicap basah nota Duta Agung Sport & Musik tertanggal kosong bulan Oktober 2014 kepada Dispota Mukomuko senilai Rp. 56.995.000,-
291. 1 (Satu) lembar dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 5137/ SP2D-TU/NIHIL/DISPOA/2014, tanggal 13 Nopember 2014.
292. 1 (Satu) lembar dokumen Asli Surat Perintah Membayar Nihil, No. SPM : 0073/SPM – TU/NIHIL/DISPOA/2014 tanggal 12 Nopember 2014.
293. 1 (satu) lembar Dokumen asli surat perintah perintah membayar
294. Uang kelebihan bayar penginapan ke Hotel Bumi Batuah sebesar Rp.3.360.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joni Arfinda als Joni Bin Alirudin;

11. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari senin, tanggal 09 Mei 2016 tersebut oleh kami **TATIK HADIYANTI, SH., MH.**, Hakim Karier selaku Hakim Ketua Majelis, **JANNER PURBA, SH., MH.** Hakim Karier dan **HENNY ANGGRAINI, SH., MH.** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan **Terbuka Untuk Umum** pada hari Rabu, **tanggal 11 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NANI YULIANTI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Surya D.Tanjung,SH.,** sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

1. JANNER PURBA,SH.,MH.

d.t.o

2. HENNY ANGGRAINI, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

TATIK HADIYANTI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o

NANI YULIANTI

Salinan Putusan ini telah dilihat sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA

YUSWIL, SH

NIP.19600417.198103.1.006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)